



PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk

Alamat

Tamansari Parama Lantai 9
Jl. KH. Wahid Hasyim Kav. 84-88
RT.015 RW.006 Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10340
Indonesia

Informasi Umum Perusahaan:

Email: info@adbinsure.com
Telepon: +6221 22346065

Sekretaris Perusahaan:

Email: corsec@adbinsure.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk TAHUN 2025

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	27 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	31 Desember 2024 – 6 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Januari 2025
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Januari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Asuransi Umum Konvensional

Kantor Pusat:
Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
Tel.: +62 21 2234 6065
Fax.: +62 21 2234 6055
E-mail: corsec@adbinsure.com
Website: www.adbinsure.com

Kantor Perwakilan:

Pangandaran Jl. Parapat No.15, Pangandaran	Semarang Jl. Kelud Raya No. 58, Semarang
Surabaya Jl. Genteng Kali No.65B, Surabaya	Bandung Jl. BKR No. 98D, Bandung

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") atau sebesar 12,03% (dua belas koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp41.208.750.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegang saham dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO ASURANSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2025

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut („**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Asuransi Digital Bersama Tbk Tahun 2024 melalui surat No. 129/ADB-DIR/V/2024 pada tanggal 22 Mei 2024 yang dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Oktober 2024 melalui surat No. 223/ADB-DIR/X/2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-09914/BEI-PP3/09-2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asuransi Digital Bersama Tbk pada tanggal 17 September 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN UTANG.....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	14
VI. FAKTOR RISIKO	36
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ...	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	45
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	46
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.....	50
4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	50
5. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	62
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	63
7. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	64
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	82
9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	83
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	84
11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	86
12. ASURANSI.....	86
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	87
14. PROSPEK USAHA PERSEROAN	92
IX. EKUITAS.....	98
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	100
XI. PERPAJAKAN.....	101
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	104
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	106
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	109
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	129
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	136
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	137
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	157

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” atau “KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore Global Network Limited* yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
- “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- “Bapepam- LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi dan Singkatan ini).

- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
- “Bursa Efek Indonesia” atau “BEI” : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
- “Daftar Pemegang Saham atau DPS” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
- “Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud UUP2SK.
- “Harga Penawaran” : Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dengan berdasarkan kepada Penawaran Awal yang kepastiannya akan dicantumkan dalam Penjaminan Emisi Efek.
- “Hari Bursa” : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa Efek oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Kemenkumham” : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis” : Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “Konsultan Hukum” : Berarti Hiswara Bunjamin & Tandjung yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “KSEI” : Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.

- “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal” : Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Hiswara, Bunjamin & Tandjung selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
- “Manajer Penjatahan” : Berarti PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
- “Pasar Perdana” : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroran kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- ”Partisipan Sistem” : Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- ”Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Pemegang Rekening” : Berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Utama” : Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- “Pemegang Saham Pengendali” : Berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- “Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : Berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No.15/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Peraturan OJK No.41/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

- "Peraturan OJK No.42/2020" : Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- "Peraturan OJK No. 23/2017" : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- "Peraturan OJK No. 25/2017" : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- "Peraturan OJK No. 30/2015" : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- "Peraturan OJK No. 55/2015" : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- "Peraturan OJK No. 33/2014" : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- "Peraturan OJK No. 34/2014" : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- "Peraturan OJK No. 35/2014" : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- "Peraturan OJK No. 56/2015" : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- "Peraturan Pencatatan Bursa Efek" : Berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- "Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas" : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-109/SHM/KSEI/1224 tanggal 24 Desember 2024.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk Nomor 106 tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 194 tanggal 19 Desember 2024 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 251 tanggal 24 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh dan di antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
- "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE" : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk Nomor 105 tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 193 tanggal 19 Desember 2024 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 250 tanggal 24 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana.

“Pernyataan Efektif”	: Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (4) Peraturan OJK No. 53/2017
“Perseroan”	: Berarti PT Asuransi Digital Bersama Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perubahan dan/atau Tambah Atas Prospektus Ringkas”	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“PP No. 13/2018”	: Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas” “PSAK”	: Berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal. : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum Perdana Saham”	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
“Rupiah” atau “Rp”	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- “RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Saham Yang Ditawarkan” : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 12,03% (dua belas koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,-(seratus Rupiah) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “SABH” : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
- “SEOJK No. 15/2020” : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
- “Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- “Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- “Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2(kedua)setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Tanggal Penjatahan” : Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

SINGKATAN

“Dapen”	:	Dana Pensiun
“BPD”	:	Bank Pembangunan Daerah
“KLKP”	:	Kantor di Luar Kantor Pusat
“MMBR”	:	Modal Minimum Berbasis Risiko
“BPR”	:	Bank Perekonomian Rakyat

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 25 April 1987 yang dibuat di hadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No C2-597-HT0101 th.88 tanggal 28 Januari 1988, serta telah didaftarkan dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1jt,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	Rp2.000.000.000,-	
1. Panoet Harsono	200	Rp200.000.000,-	40%
2. Djajoes Adisapoetro	200	Rp200.000.000,-	40%
3. Eko Santoso	50	Rp50.000.000,-	10%
4. Dwi Sampoerno	50	Rp50.000.000,-	10%
Modal Ditempatkan dan Disetor	500	Rp500.000.000,-	100%
Saham Dalam Portepel	1.500	Rp1.500.000.000,-	

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 4 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Sonny Ambaryono, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35106.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052732.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi Digital Bersama No. 86 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066750.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0224459.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024 (“**Akta No. 86/2024**”), yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru perseroan.
Nilai Nominal	: RP100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah)

Nilai Emisi	: Sebesar Rp41.208.750.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 27 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	: 31 Desember 2024 – 6 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	: 8 Januari 2025

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Sekitar 80% akan dipergunakan untuk biaya *marketing* untuk mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan *Brand Awareness* Perseroan.
- (ii) Sekitar 20% akan dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup *Data Center, Web Hosting, dan System Security*. Dan pengembangan sumber daya manusia dimana di dalamnya terdapat biaya perekrutan karyawan baru untuk *Information Technology, Teknis, dan Operasional*.

Jika dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana tersebut di atas belum terpakai secara keseluruhan, dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (sebagaimana diubah).

4. STRUKTUR PERMODALAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 85 tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 85/2024**”), struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	48,09%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	31,01%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	10,43%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	2,87%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	2,65%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	2,60%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,42%
Yayasan BPD Jateng	22.460.000	2.246.000.000	0,74%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,19%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.012.600.000	301.260.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	6.987.400.000	698.740.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	48,09%	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	31,01%	934.110.000	93.411.000.000	27,28%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	10,43%	314.240.000	31.424.000.000	9,18%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	2,87%	86.590.000	8.659.000.000	2,53%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	2,65%	79.800.000	7.980.000.000	2,33%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	2,60%	78.400.000	7.840.000.000	2,29%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,42%	42.690.000	4.269.000.000	1,25%
Yayasan BPD Jateng	22.460.000	2.246.000.000	0,74%	22.460.000	2.246.000.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,19%	5.600.000	560.000.000	0,16%
Masyarakat	-	-	-	412.087.500	41.208.750.000	12,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.012.600.000	301.260.000.000	100%	3.424.687.500	342.468.750.000	100%
Saham dalam Portepel	6.987.400.000	698.740.000.000		6.575.312.500	657.531.250.000	

5. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0154 dengan tanggal 28 November 2024.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024 (Audit)	31 Desember		
		2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Aset	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361
Liabilitas	95.184.184	147.056.581	115.249.343	153.227.871
Ekuitas	166.865.084	105.141.785	103.111.141	70.026.490
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Premi Bruto	137.843.163	10.109.187	106.182.317	3.966.924	55.996.747
Pendapatan Underwriting	142.200.080	16.112.367	104.716.171	24.944.847	48.338.082
Hasil (beban) underwriting	56.600.455	9.089.573	41.780.972	(3.425.493)	5.977.418
Laba (rugi) usaha	13.288.626	(320.464)	(39.096.151)	(42.585.625)	(52.563.746)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	13.605.306	372.530	(38.454.351)	(42.441.665)	(51.025.109)
Laba (rugi) Bersih periode berjalan	15.924.202	1.256.724	(24.057.748)	(37.667.561)	(38.487.080)
Penghasilan komprehensif lain	799.097	(334.853)	1.088.392	752.212	1.805.229
Total laba (rugi) komprehensif	16.723.299	921.871	(22.969.356)	(36.915.349)	(36.681.851)
Laba (rugi) bersih per saham	5,70	0,65	(10,13)	(19,43)	(23,87)

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	782,55%	-3,75%	319,79%	-48,40%	52,34%
Laba Usaha	-4246,68%	-98,02%	-8,19%	-18,98%	171,57%
Laba Bersih	1167,12%	-107,81%	-36,13%	-2,13%	179,86%
Aset	3,91%	3,97%	15,50%	-2,19%	-28,95%
Liabilitas	-35,27%	-15,84%	27,60%	-24,79%	-26,16%
Ekuitas	58,70%	26,10	1,97%	47,25%	-34,38%
Rasio Usaha (%)					
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	9,35%	-1,99%	-37,34%	-170,72%	-108,74%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	11,20%	7,80%	-22,97%	-151,00%	-79,62%
Laba Usaha / Ekuitas	7,96%	-0,25%	-37,18%	-41,30%	-75,06%
Laba Bersih / Ekuitas (ROE)	9,54%	0,97%	-22,88%	-36,53%	-54,96%
Laba Usaha / Aset	5,07%	-0,14%	-15,50%	-19,50%	-23,54%
Laba Bersih / Aset (ROA)	6,08%	0,55%	-9,54%	-17,25%	-17,24%
Rasio Keuangan (%)					
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	57,04%	74,60%	139,87%	111,77%	218,81%
Jumlah Liabilitas / Aset	36,32%	42,73%	58,31%	52,78%	68,63%
Pendapatan Usaha / Aset	54,26%	7,10%	41,52%	11,42%	21,65%
Rasio menurut OJK					
Rasio Likuiditas	190,50%	139,77%	122,13%	133,63%	66,75%
Rasio Kecukupan Investasi	218%	158,58%	198,23%	95,72%	47,78%
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Netto	2,25%	10,00%	4,10%	6,24%	4,12%
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi	125,19%	384,08%	203,48%	276,56%	225,25%
Rasio Pencapaian Solvabilitas (MMBR)	781,47%	443,29%	364,03%	138,89%	-168,38%

6. RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Asuransi.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- Risiko Kecukupan Modal.
- Risiko Pengehentian Izin Penjualan Produk.
- Risiko Operasional.
- Risiko Kredit.
- Risiko Strategis.
- Risiko Likuiditas.
- Risiko Reputasi.
- Risiko Pasar.
- Risiko Hukum.
- Risiko Kepatuhan.

C. RISIKO UMUM

- Kondisi perekonomian secara makro atau global.
- Kebijakan Pemerintah yang berdampak kepada industri.
- Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri.
- Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan.
- Risiko fluktuasi suku bunga.
- Risiko nilai tukar mata uang asing.
- Risiko Bencana Alam dan Kebakaran.
- Risiko Tuntutan atau gugatan hukum.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- Fluktuasi Harga Saham Perseroan yang signifikan di kemudian hari .
- Likuiditas Saham Perseroan.
- Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.
- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS serta tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp41.208.750.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegang saham dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Asuransi Umum Konvensional

Kantor Pusat:

Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
Tel.: +62 21 2234 6065
Fax.: +62 21 2234 6055
E-mail: corsec@adbinsure.com
Website: www.adbinsure.com

Kantor Perwakilan:

Pangandaran Jl.Parapat No.15, Pangandaran	Semarang Jl. Kelud Raya No. 58, Semarang
Surabaya Jl. Genteng Kali No.65B, Surabaya	Bandung Jl. BKR No. 98D, Bandung

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO ASURANSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta 85/2024, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	48,09%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	31,01%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	10,43%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	2,87%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	2,65%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	2,60%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,42%
Yayasan BPD Jateng	22.460.000	2.246.000.000	0,74%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,19%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.012.600.000	301.260.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	6.987.400.000	698.740.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	48,09%	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	31,01%	934.110.000	93.411.000.000	27,28%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	10,43%	314.240.000	31.424.000.000	9,18%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	2,87%	86.590.000	8.659.000.000	2,53%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	2,65%	79.800.000	7.980.000.000	2,33%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	2,60%	78.400.000	7.840.000.000	2,29%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,42%	42.690.000	4.269.000.000	1,25%
Yayasan BPD Jateng	22.460.000	2.246.000.000	0,74%	22.460.000	2.246.000.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,19%	5.600.000	560.000.000	0,16%
Masyarakat	-	-	-	412.087.500	41.208.750.000	12,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.012.600.000	301.260.000.000	100%	3.424.687.500	342.468.750.000	100%
Saham dalam Portepel	6.987.400.000	698.740.000.000		6.575.312.500	657.531.250.000	

Pemegang Saham Pengendali Perseroan memiliki komitmen untuk memenuhi kecukupan modal sebagai perusahaan yang bergerak dalam Industri Keuangan Non-Bank sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.012.600.000 (tiga miliar dua belas juta, enam ratus ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 3.424.687.500 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor S-09914/BEI.PP3/09-2024 pada tanggal 17 September 2024 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25 Tahun 2017**”), semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 134 tanggal 28 Maret 2024 (“**Akta 134/2024**”), Perseroan menerbitkan saham baru senilai Rp45.000.000.000 atau sebanyak 450.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100, yang diambil bagian dan disetor oleh Adi Wibowo Adisaputro pada nilai nominal. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 25 Tahun 2017 dan dengan menimbang harga penawaran umum perdana yang ditetapkan sebesar Rp100, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dan dengan demikian tidak ada pemegang saham Perseroan yang tunduk pada larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25 Tahun 2017. Namun demikian, Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni Tn. Adi Wibowo Adisaputro secara sukarela akan melakukan pembatasan yaitu tidak dapat dijual atau dipindahtangankan selama periode 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Selain itu, Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni Tn. Adi Wibowo Adisaputro dan Tn. Djajus Adisaputro berkomitmen untuk tidak melepas kepengendalian sahamnya di Perseroan selama periode 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, berdasarkan surat Pernyataan Pengendali yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2024.

Lebih lanjut, berdasarkan surat Pernyataan Pengendali yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan Industri Keuangan Non-Bank (OJK IKNB) pada tanggal 18 September 2024, Pemegang Saham Pengendali Perseroan yakni Tn. Adi Wibowo Adisaputro dan Tn. Djajus Adisaputro berkomitmen untuk tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“**POJK No. 23 Tahun 2023**”), yakni selambat-lambatnya pada 31 Desember 2028.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham Pengendali Perseroan hanya akan mengalihkan kepemilikan sahamnya apabila kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 23 Tahun 2023 telah terpenuhi dengan tidak mengesampingkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat mengalihkan saham-saham miliknya sebelum 31 Desember 2028 dalam hal terdapat pihak-pihak yang bermaksud menjadi pengendali Perseroan melalui pengambilan saham-saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan maupun saham-saham milik Pemegang Saham Pengendali yang merupakan persyaratan bagi pihak pengambil alih dimaksud untuk memastikan terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 23 Tahun 2023.

DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN DARI DEPARTEMEN PERIZINAN, PEMERIKSAAN KHUSUS DAN PENGENDALIAN KUALITAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSUN OJK MELALUI SURAT NO.: S-83/PD.02/2024 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024 PERIHAL PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Sekitar 80% akan dipergunakan untuk biaya *marketing* untuk mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan *Brand Awareness* Perseroan.
- (ii) Sekitar 20% akan dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup *Data Center, Web Hosting, dan System Security*. Dan pengembangan sumber daya manusia dimana di dalamnya terdapat biaya perekrutan karyawan baru untuk *Information Technology, Teknis, dan Operasional*.

Jika dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana tersebut di atas belum terpakai secara keseluruhan, dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (sebagaimana diubah).

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember bersama dengan pengumuman RUPS Perseroan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 13,84% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,54%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 4,58%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 1,35%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 6,98% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 3,75%; Konsultan Hukum: 2,91%; dan Notaris 0,32%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,08% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, pemasaran, percetakan, iklan dan lain-lain): 0,31%.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0154 dengan tanggal 28 November 2024.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024 (Audit)
LIABILITAS	
Utang Klaim - pihak ketiga	23.938.798
Utang Reasuransi - pihak ketiga	13.302.481
Utang Komisi	794.691
Utang pajak	481.509
Liabilitas kontrak asuransi	47.184.913
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	1.940.606
Utang lain-lain	7.541.186
Jumlah Liabilitas	95.184.184

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Klaim – Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki Utang Klaim Pihak Ketiga sebesar Rp23.938.798 ribu dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tertanggung

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	11.597.822
PT Trinusa Travelindo	4.965.406
PT BPR Kartasura Saribumi	2.593.949
PT Bank DKI	1.273.680
PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha	1.257.482
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.225.964
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	917.124
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	91.938
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	14.018
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100.000)	1.415
Jumlah	23.938.798

b. Berdasarkan jenis asuransi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Kecelakaan diri	23.937.383
Harta benda	12
Aneka	1.403
Jumlah	23.938.798

2. Utang Reasuransi – Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki Utang Reasuransi Pihak Ketiga sebesar Rp13.302.481 ribu dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan reasuradur

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
PT Reasuransi Nasional Indonesia	7.415.375
PT Tugu Reasuransi Indonesia	4.142.782
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	1.322.781
PT Reasuransi Indonesia Utama	382.650
PT Reasuransi Maipark Indonesia	196
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000)	38.697
Jumlah	13.302.481

b. Berdasarkan mata uang

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Rupiah	13.302.481
Mata uang asing	-
Dolar Amerika Serikat	-
Euro	-
Dolar Singapura	-
Jumlah	13.302.481

c. Berdasarkan umur

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Jatuh tempo	
1 - 60 hari	8
> 60 hari	13.302.473
Jumlah	13.302.481

3. Utang Komisi

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki Utang Komisi sebesar Rp794.691 ribu dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis asuransi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Kecelakaan diri	798.788
Harta benda	1.732
Pengangkutan	1.683
Kendaraan	16
Rekayasa	-
Aneka	1.472
Jumlah	794.691

b. Berdasarkan mata uang

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Rupiah	794.610
Mata uang asing	-
Dolar Amerika Serikat	81
Jumlah	794.691

4. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki Utang Pajak sebesar Rp481.509 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Utang Pajak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 23	201.076
Pasal 21	98.130
Pajak Pertambahan Nilai	182.303
Jumlah	481.509

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

5. Liabilitas kontrak asuransi

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki Liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp47.184.913 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024
Estimasi klaim	27.971.190
Cadangan premi	18.832.215
Premi yang belum merupakan pendapatan	381.508
Jumlah	47.184.913

a. Estimasi Klaim

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Kecelakaan diri	27.779.549
Harta benda	51.835
Aneka	60.041
Kendaraan Bermotor	79.765
Jumlah	27.971.190

b. Cadangan Premi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Kecelakaan diri	18.351.634
Kendaraan Bermotor	441.621
Harta benda	38.960
Jumlah	18.832.215

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Kecelakaan diri	30.281
Kendaraan Bermotor	33.967
Harta benda	22.246
Aneka	295.014
Rekayasa	-
Pengangkutan	-
Jumlah	381.508

Dalam estimasi klaim ini termasuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) masing-masing sebesar Rp 2.490.073, Rp4.714.561, Rp3.462.659 dan Rp5.290.235 pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

6. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki Liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp1.940.606 ribu dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang terdiri atas:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Imbalan kerja jangka Panjang	1.836.921
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	103.685
Jumlah	1.940.606

Beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2024
Imbalan kerja jangka Panjang	258.370
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	44.733
Jumlah	303.103

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Enny Diah Awal, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 22 April 2024 dan 19 Februari 2024 dan untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Indra Catarya Situmeang dan Rekan, aktuaris independen, dengan laporan masing-masing tertanggal 12 Mei 2023 dan 28 Maret 2022.

7. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp7.541.186 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Utang Supplier	6.683.666
Liabilitas Sewa	579.678
Titipan Iuran	62.988
Titipan Premi	47.606
Titipan Lainnya	
Lainnya	167.248
Jumlah	7.541.186

8. Komitmen dan Kontijensi

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 30 Juni 2024.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PIHAK LAIN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0154 dengan tanggal 28 November 2024.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
	(Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
ASET				
Kas	28.962.840	17.635.043	32.102.152	4.342.737
Piutang Premi				
Pihak Berelasi	13.404	14.801	12.192	12.192
Pihak ketiga	12.239.606	13.860.814	1.171.869	4.502.951
Piutang Koasuransi	3.754.292	3.754.292	38.867.175	49.282.613
Piutang Reasuransi	10.272.849	11.469.252	6.503.446	1.956.985
Piutang lain-lain	430.561	438.383	433.945	9.340.928
Investasi				
Deposito berjangka	75.750.000	73.250.000	15.750.000	12.900.000
Penyertaan Saham	5.097.998	4.397.103	4.346.960	4.307.585
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo	18.159.548	18.122.934	14.810.176	14.859.133
Sukuk	2.304.235	2.307.765	5.591.624	5.641.765
Aset reasuransi	10.142.533	17.501.959	29.217.015	48.279.772
Aset tetap	32.351.306	32.410.735	30.505.114	31.447.975
Uang muka klaim	6.365.004	4.099.789	-	-
Aset pajak tangguhan	53.402.262	51.236.633	36.739.165	31.969.281
Aset lain-lain	2.802.830	1.698.863	2.309.651	4.410.444
JUMLAH ASET	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361
LIABILITAS				
Utang Klaim - pihak ketiga	23.938.798	22.893.185	27.896.229	21.491.042
Utang Reasuransi - pihak ketiga	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815
Utang Komisi	794.691	4.372.110	470.762	914.649
Utang pajak	481.509	216.709	155.244	288.205
Liabilitas kontrak asuransi	47.184.913	53.591.649	77.866.945	117.713.628
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.940.606	3.660.223	4.341.540	4.922.045
Utang lain-lain	7.541.186	2.614.273	1.365.491	4.147.487
Liabilitas kepada pemegang saham	-	45.000.000	-	-
TOTAL LIABILITAS	95.184.184	147.056.581	115.249.343	153.227.871
EKUITAS				
Modal disetor	301.260.000	256.260.000	231.260.000	161.260.000
Komponen ekuitas lainnya	3.626.376	3.079.683	3.040.572	3.009.860
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	30.945.517	30.689.817	29.243.808	28.506.553
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	9.490.045	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(178.456.854)	(194.377.760)	(169.923.284)	(132.239.968)
TOTAL EKUITAS	166.865.084	105.141.785	103.111.141	70.026.490
TOTAL LIABILITAS AND EKUITAS	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan underwriting					
Pendapatan premi					
Premi bruto	137.843.163	10.109.187	106.182.317	3.966.924	55.996.747
Premi reasuransi	(1.344.524)	(526.977)	(13.415.264)	(1.241.882)	(10.376.406)
Penurunan premi belum merupakan pendapatan	5.701.441	6.530.157	11.949.118	22.219.805	2.717.741
Jumlah Pendapatan Underwriting	142.200.080	16.112.367	104.716.171	24.944.847	48.338.082
Beban Underwriting					
Beban klaim					
Klaim bruto	41.753.837	6.723.495	37.412.033	35.748.063	82.041.761
Klaim reasuransi	(1.838.088)	(1.981.042)	(8.570.375)	(9.432.493)	(51.374.410)
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	6.654.131	(465.087)	(611.122)	1.435.878	2.905.654
Beban klaim - bersih	46.569.880	4.277.366	28.230.536	27.751.448	33.573.005
Beban komisi - bersih	38.099.323	2.411.637	33.294.565	140.115	4.601.388
Beban Underwriting lain neto	930.422	333.791	1.410.098	478.777	4.186.271
Jumlah Beban Underwriting	85.599.625	7.022.794	62.935.199	28.370.340	42.360.664
Hasil (Beban) Underwriting	56.600.455	9.089.573	41.780.972	(3.425.493)	5.977.418
Hasil investasi - bersih	2.345.116	1.369.872	2.927.317	1.548.245	1.801.110
Beban Usaha	45.656.945	10.779.909	83.804.440	40.708.377	60.342.274
LABA (RUGI) USAHA	13.288.626	(320.464)	(39.096.151)	(42.585.625)	(52.563.746)
PENGHASILAN LAIN-LAIN – BERSIH	316.680	692.994	641.800	143.960	1.538.637
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	13.605.306	372.530	(38.454.351)	(42.441.665)	(51.025.109)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	(2.318.896)	(884.194)	(14.396.603)	(4.774.104)	(12.538.029)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	15.924.202	1.256.724	(24.057.748)	(37.667.561)	(38.487.080)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual	700.890	-	50.143	39.375	(250.950)
Pajak atas laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual	(154.197)	-	(11.032)	(8.663)	55.209
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	255.700	230.000	1.446.009	737.255	1.690.229
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(4.226)	(724.171)	(508.625)	(20.198)	398.386
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	930	159.318	111.897	4.443	(87.645)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	799.097	(334.853)	1.088.392	752.212	1.805.229
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	16.723.299	921.871	(22.969.356)	(36.915.349)	(36.681.851)
LABA (RUGI) PER SAHAM (nominal penuh)	5,70	0,65	(10,13)	(19,43)	(23,87)

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
	(Audit)	(Tidak Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan Usaha	782,55%	-3,75%	319,79%	-48,40%	52,34%
Laba Usaha	-4246,68%	-98,02%	-8,19%	-18,98%	171,57%
Laba Bersih	1167,12%	-107,81%	-36,13%	-2,13%	179,86%
Aset	3,91%	3,97%	15,50%	-2,19%	-28,95%
Liabilitas	-35,27%	-15,84%	27,60%	-24,79%	-26,16%
Ekuitas	58,70%	26,10	1,97%	47,25%	-34,38%
Rasio Usaha (%)					
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	9,35%	-1,99%	-37,34%	-170,72%	-108,74%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	11,20%	7,80%	-22,97%	-151,00%	-79,62%
Laba Usaha / Ekuitas	7,96%	-0,25%	-37,18%	-41,30%	-75,06%
Laba Bersih / Ekuitas (ROE)	9,54%	0,97%	-22,88%	-36,53%	-54,96%
Laba Usaha / Aset	5,07%	-0,14%	-15,50%	-19,50%	-23,54%
Laba Bersih / Aset (ROA)	6,08%	0,55%	-9,54%	-17,25%	-17,24%
Rasio Keuangan (%)					
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	57,04%	74,60%	139,87%	111,77%	218,81%
Jumlah Liabilitas / Aset	36,32%	42,73%	58,31%	52,78%	68,63%
Pendapatan Usaha / Aset	54,26%	7,10%	41,52%	11,42%	21,65%
Rasio menurut OJK					
Rasio Likuiditas	190,50%	139,77%	122,13%	133,63%	66,75%
Rasio Kecukupan Investasi	218%	158,58%	198,23%	95,72%	47,78%
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Netto			4,10%	6,24%	4,12%
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi	2,25%	384,08%	203,48%	276,56%	225,25%
Rasio Pencapaian Solvabilitas (MMBR)	781,47%	443,29%	364,03%	138,89%	-168,38%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0154 dengan tanggal 28 November 2024.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 25 April 1987 yang dibuat di hadapan Joeni Moeljani S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No C2-597-HT0101 TH.88 tanggal 28 Januari 1988, serta telah didaftarkan dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 4 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Sonny Ambaryono S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35106.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052732.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 86/2024, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam salah satu perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 118/2024, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya saat ini, industri Asuransi mengalami persaingan yang ketat. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko, diantaranya:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Risiko Persaingan Usaha pada industri asuransi memiliki tantangan tersendiri bagi Perseroan, karena disamping memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan kompetitor, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, dalam hal ini Perseroan juga berkomitmen untuk memiliki strategi yang kuat, fokus pada diferensiasi produk, layanan pelanggan yang unggul, dan inovasi berkelanjutan.

Risiko Pemasaran

Selain memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produknya ke para calon konsumen, Perseroan juga menyiapkan strategi dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan karakteristik produk dan jasa yang ada karena Perseroan menyadari bahwa dalam persaingan bisnis ini memerlukan pemasaran dan pendekatan dengan cara yang berbeda.

Kebijakan Pemerintah

Perubahan yang terjadi pada regulasi asuransi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah bisa berdampak kepada keberlangsungan usaha Perseroan, seperti misalnya mempengaruhi operasional bisnis Perseroan dimasa mendatang yang berdampak pada kinerja keuangan.

Tata kelola perusahaan yang baik

Perseroan melalui manajemen berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan setiap keputusan bisnis yang akan diambil, dampaknya adalah Perseroan selain bisa dikelola dengan lebih profesional, efisien, dan transparan, juga dapat meningkatkan citra perusahaan dimasa mendatang.

3. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan tabel laba rugi Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan underwriting					
Pendapatan premi					
Premi bruto	137.843.163	10.109.187	106.182.317	3.966.924	55.996.747
Premi reasuransi	(1.344.524)	(526.977)	(13.415.264)	(1.241.882)	(10.376.406)
Penurunan premi belum merupakan pendapatan	5.701.441	6.530.157	11.949.118	22.219.805	2.717.741
Jumlah Pendapatan Underwriting	142.200.080	16.112.367	104.716.171	24.944.847	48.338.082
Beban Underwriting					
Beban klaim					
Klaim bruto	41.753.837	6.723.495	37.412.033	35.748.063	82.041.761
Klaim reasuransi	(1.838.088)	(1.981.042)	(8.570.375)	(9.432.493)	(51.374.410)
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	6.654.131	(465.087)	(611.122)	1.435.878	2.905.654
Beban klaim - bersih	46.569.880	4.277.366	28.230.536	27.751.448	33.573.005

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Beban komisi - bersih	38.099.323	2.411.637	33.294.565	140.115	4.601.388
Beban Underwriting lain neto	930.422	333.791	1.410.098	478.777	4.186.271
Jumlah Beban Underwriting	85.599.625	7.022.794	62.935.199	28.370.340	42.360.664
Hasil (Beban) Underwriting	56.600.455	9.089.573	41.780.972	(3.425.493)	5.977.418
Hasil investasi - bersih	2.345.116	1.369.872	2.927.317	1.548.245	1.801.110
Beban Usaha	45.656.945	10.779.909	83.804.440	40.708.377	60.342.274
LABA (RUGI) USAHA	13.288.626	(320.464)	(39.096.151)	(42.585.625)	(52.563.746)
PENGHASILAN LAIN-LAIN – BERSIH	316.680	692.994	641.800	143.960	1.538.637
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	13.605.306	372.530	(38.454.351)	(42.441.665)	(51.025.109)
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	(2.318.896)	(884.194)	(14.396.603)	(4.774.104)	(12.538.029)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	15.924.202	1.256.724	(24.057.748)	(37.667.561)	(38.487.080)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual	700.890	-	50.143	39.375	(250.950)
Pajak atas laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual	(154.197)	-	(11.032)	(8.663)	55.209
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	255.700	230.000	1.446.009	737.255	1.690.229
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(4.226)	(724.171)	(508.625)	(20.198)	398.386
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	930	159.318	111.897	4.443	(87.645)
(334.853)921.871	799.097	(334.853)	1.088.392	752.212	1.805.229
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	16.723.299	921.871	(22.969.356)	(36.915.349)	(36.681.851)
LABA (RUGI) PER SAHAM (nominal penuh)	5,70	0,65	(10,13)	(19,43)	(23,87)

Pendapatan Premi - Bersih

Berikut ini merupakan rincian pendapatan premi – bersih Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Pendapatan underwriting					
Premi bruto	137.843.163	10.109.187	106.182.317	3.966.924	55.996.747
Premi reasuransi	(1.344.524)	(526.977)	(13.415.264)	(1.241.882)	(10.376.406)
Kenaikan premi belum merupakan pendapatan	5.701.441	6.530.157	11.949.118	22.219.805	2.717.741
Jumlah Pendapatan Underwriting	142.200.080	16.112.367	104.716.171	24.944.847	48.338.082

Pendapatan Underwriting yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Pendapatan Underwriting yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp142.200.080 ribu, meningkat sebesar 782,55% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp16.112.367 ribu, hal ini disebabkan oleh inovasi produk asuransi digital yang dikembangkan oleh Perusahaan. Melalui strategi yang sama seperti tahun sebelumnya, Perseroan mencatat penerimaan premi bruto di triwulan kedua tahun 2024, sebanyak Rp137.843.163 ribu per bulan dan diprediksi akan terus berkembang di bulan-bulan berikutnya. Pertumbuhan premi bruto bulanan bertumbuh karena minat masyarakat yang tinggi atas produk tersebut serta relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini.

Pendapatan Underwriting yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Underwriting yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp104.716.171 ribu, meningkat sebesar 319,79% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp24.944.847 ribu, hal ini disebabkan oleh reaktivasi bisnis perusahaan atas produk-produk digital perusahaan. Melalui strategi yang terencana, inovasi dalam pemasaran dan peningkatan kualitas layanan telah memberikan dorongan positif terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi dan adaptasi terhadap tren pasar, Perseroan mampu mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan, menegaskan posisinya di pasar asuransi digital dengan cara yang kompetitif dan berkelanjutan yang berdampak positif terhadap pendapatan premi Perusahaan.

Pendapatan Underwriting yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Underwriting yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp24.944.847 ribu, menurun sebesar 48,40% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp48.338.082 ribu, hal ini disebabkan adanya sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terhadap Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat mendapatkan produksi premi. Namun sanksi tersebut telah dicabut dan berakhir pada bulan Juni 2022.

Beban Klaim - bersih

Berikut ini merupakan rincian Beban Klaim – bersih Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Beban klaim					
Klaim bruto	41.753.837	6.723.495	37.412.033	35.748.063	82.041.761
Klaim reasuransi	(1.838.088)	(1.981.042)	(8.570.375)	(9.432.493)	(51.374.410)
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri	6.654.131	(465.087)	(611.122)	1.435.878	2.905.654
Beban klaim - bersih	46.569.880	4.277.366	28.230.536	27.751.448	33.573.005

Beban Klaim – bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Beban Klaim – bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp46.569.880 ribu, meningkat sebesar 988,75% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp4.277.366 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban klaim bruto. Kenaikan beban klaim bruto disebabkan oleh kenaikan pendapatan premi dari produk baru yang diluncurkan. Secara komparasi dengan industri, Perseroan masih memiliki rasio klaim yang relatif rendah.

Beban Klaim – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Beban Klaim – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp28.230.536 ribu, meningkat sebesar 1,73% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp27.751.448 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban klaim bruto. Kenaikan beban klaim bruto disebabkan oleh kenaikan pendapatan premi dari produk baru yang diluncurkan. Secara komparasi dengan industri, Perseroan masih memiliki rasio klaim yang relatif rendah.

Beban Klaim – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Beban Klaim – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp27.751.448 ribu, menurun sebesar 17,34% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp33.573.005 ribu, hal ini disebabkan oleh penghentian bisnis Perseroan. Atas penghentian bisnis tersebut, klaim yang terjadi pada tahun 2022 merupakan klaim atas produk-produk dari kerja sama tahun-tahun sebelumnya dan menurun karena tidak terdapat produksi premi lagi.

Beban Komisi – bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Beban Komisi – bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp38.099.323 ribu, meningkat sebesar 1479,81% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp2.411.637 ribu, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan premi dengan diluncurkannya produk asuransi digital. Dengan meningkatnya produksi premi, beban komisi pun juga mengalami peningkatan.

Beban Komisi – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Beban Komisi – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp33.294.565 ribu, meningkat sebesar 23662,31% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp140.115 ribu, meningkatnya pendapatan premi dengan diluncurkannya penjualan produk asuransi digital. Dengan meningkatnya produksi premi, beban komisi pun juga mengalami peningkatan.

Beban Komisi – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Beban Komisi – bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp140.115 ribu, menurun sebesar 96,95% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.601.388 ribu, hal ini disebabkan oleh penghentian bisnis sehingga tidak ada produksi. Oleh karena itu, Perseroan tidak mencatat beban komisi di tahun tersebut.

Beban Underwriting lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Beban Underwriting lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp930.422 ribu, meningkat sebesar 178,74% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp333.791 ribu, hal ini disebabkan oleh penjualan produk asuransi digital yang dilakukan Perseroan, dimana diperlukan tenaga-tenaga penunjang untuk membantu proses analisa atas klaim-klaim yang terjadi pada tahun 2023.

Beban Underwriting lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Beban Underwriting lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.410.098 ribu, meningkat sebesar 194,52% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp478.777 ribu, hal ini disebabkan oleh penjualan produk asuransi digital yang dilakukan Perseroan dimana diperlukan tenaga-tenaga penunjang untuk membantu proses analisa atas klaim-klaim yang terjadi pada tahun 2023.

Beban Underwriting lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Beban Underwriting lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp478.777 ribu, menurun sebesar 88,56% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.186.271 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan beban klaim pada tahun 2022 seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Jumlah Beban Underwriting

Berikut ini merupakan rincian Jumlah Beban Underwriting Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Beban klaim - bersih	46.569.880	4.277.366	28.230.536	27.751.448	33.573.005
Beban komisi - bersih	38.099.323	2.411.637	33.294.565	140.115	4.601.388
Beban Underwriting lain neto	930.422	333.791	1.410.098	478.777	4.186.271
Jumlah Beban Underwriting	85.599.625	7.022.794	62.935.199	28.370.340	42.360.664

Jumlah Beban Underwriting bersih yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Jumlah Beban Underwriting yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp85.599.625 ribu, meningkat sebesar 1118,88% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp7.022.794 ribu, hal ini disebabkan oleh penjualan produk asuransi digital yang dilakukan oleh Perseroan dimana penyebab utamanya adalah kenaikan atas beban klaim bruto seperti yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah Beban Underwriting bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Beban Underwriting yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp62.935.199 ribu, meningkat sebesar 121,83% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp28.370.340 ribu, hal ini disebabkan oleh penjualan produk asuransi digital yang dilakukan oleh Perseroan dimana penyebab utamanya adalah kenaikan atas beban klaim bruto Perseroan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah Beban Underwriting bersih 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Beban Underwriting yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp28.370.340 ribu, menurun sebesar 33,03% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp42.360.664 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan pemakaian tenaga penunjang dikarenakan menurunnya aktivitas klaim masuk akibat penghentian bisnis Perseroan.

Labanya (Rugi) Usaha

Berikut ini merupakan rincian pendapatan premi – bersih Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Hasil (beban) underwriting	56.600.455	9.089.573	41.780.972	(3.425.493)	5.977.418
Hasil investasi - bersih	2.345.116	1.369.872	2.927.317	1.548.245	1.801.110
Beban Usaha	45.656.945	10.779.909	83.804.440	40.708.377	60.342.274
LABA (RUGI) USAHA	13.288.626	(320.464)	(39.096.151)	(42.585.625)	(52.563.746)

Labanya (rugi) usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Labanya (rugi) usaha yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp13.288.626 ribu, meningkat sebesar Rp13.609.090 ribu dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp(320.464) ribu, hal ini disebabkan oleh efek positif atas kelanjutan transformasi strategis yang dilakukan dan penjualan produk asuransi digital yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Karena di periode saat ini Perusahaan tidak mempunyai biaya tidak rutin (*one-off expense*) yang terjadi karena hal tersebut sudah diselesaikan seluruhnya. Melanjutkan kegiatan bisnis yang dilakukan tahun lalu, yang sebelumnya sudah positif, Perusahaan berhasil mencatat keuntungan untuk periode saat ini.

Labanya (rugi) usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Labanya (rugi) usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar (Rp39.096.151) ribu, menurun sebesar 8,19% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat (Rp42.585.625) ribu, hal ini disebabkan oleh biaya tidak rutin (*one-off expense*), walaupun Perseroan sudah melakukan transformasi strategis dan penjualan produk asuransi digital Perseroan. Pada periode ini, Perseroan membukukan biaya tidak rutin (*one-off expense*) atas pencadangan penuh untuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas piutang koasuransi PT PLI sebesar Rp38.867.175 ribu dan beban reasuransi atas rekonsiliasi dengan pihak reasuradur utama atas produk-produk lama sebesar Rp12.38 milyar. Mengecualikan hal-hal tersebut, Perseroan mencatat keuntungan sebanyak Rp7,91 milyar. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dijual Perseroan mempunyai periode yang pendek sehingga keuntungan atas penjualan produk dapat direalisasikan secara langsung dan beban klaim yang relatif rendah dibandingkan dengan produk-produk Perseroan dari tahun-tahun sebelumnya.

Laba (rugi) usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba (rugi) usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (Rp42.585.625) ribu, menurun sebesar 18,98% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat (Rp52.563.746) ribu, hal ini disebabkan oleh perusahaan mendapatkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan tidak dapat melakukan penutupan asuransi sehingga pendapatan perusahaan menurun namun harus membayar klaim-klaim yang terjadi dari periode sebelumnya.

Laba (rugi) Tahun Berjalan

Laba (rugi) Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Laba (rugi) Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp15.924.202 ribu, meningkat sebesar 1167,12% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp1.256.724 ribu, hal ini disebabkan oleh kelanjutan atas perbaikan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi sesuai hal yang dijelaskan di atas pendapatan, beban klaim dan beban usaha Perusahaan.

Laba (rugi) Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Laba (rugi) Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar (Rp24.057.748) ribu, menurun sebesar 36,13% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat (Rp37.667.561) ribu, hal ini disebabkan oleh perbaikan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi sesuai hal yang dijelaskan di atas pendapatan, beban klaim dan beban usaha Perusahaan.

Laba (rugi) Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba (rugi) Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (Rp37.667.561) ribu, menurun sebesar 2,13% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat (Rp38.487.080) ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi terutama atas produk-produk kredit lama sesuai hal yang dijelaskan di atas atas pendapatan, beban klaim dan beban usaha perusahaan.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp799.097 ribu, meningkat sebesar Rp1.133.950 ribu dibandingkan dengan periode yang sama berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tercatat sebesar Rp(334.853) ribu, hal ini disebabkan oleh kelanjutan atas perbaikan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi sesuai yang telah dijelaskan di atas, untuk pendapatan, beban klaim dan beban usaha.

Penghasilan Komprehensif Lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.088.392 ribu, meningkat sebesar Rp336.180 ribu dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat Rp752.212 ribu, hal ini disebabkan oleh meningkatnya keuntungan revaluasi tanah dan bangunan, kenaikan atas kerugian dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti, meningkatnya laba rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual.

Penghasilan Komprehensif Lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp752.212 ribu, menurun sebesar 58,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang tercatat Rp1.805.229 ribu, hal ini disebabkan oleh menurunnya keuntungan revaluasi tanah dan bangunan, penurunan atas keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dan peningkatan laba rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual.

Laba (rugi) Komprehensif

Laba (rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Laba (rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp16.723.299 ribu, meningkat sebesar 1714,06% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp921.871 ribu, hal ini disebabkan oleh kelanjutan atas perbaikan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi sesuai yang dijelaskan di atas untuk pendapatan, beban klaim dan beban usaha Perseroan.

Laba (rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Laba (rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar (Rp22.969.356) ribu, menurun sebesar 37,78% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat (Rp36.915.349) ribu, hal ini disebabkan oleh perbaikan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi sesuai hal yang dijelaskan di atas untuk pendapatan, beban klaim dan beban usaha Perseroan.

Laba (rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Laba (rugi) Komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (Rp36.915.349) ribu, meningkat sebesar 0,64% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat (36.681.851) ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan terhadap kegiatan operasional usaha asuransi terutama atas produk-produk kredit lama sesuai hal yang dijelaskan di atas untuk pendapatan, beban klaim dan beban usaha Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 (Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Aset	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361
Liabilitas	95.184.184	147.056.581	115.249.343	153.227.871
Ekuitas	166.865.084	105.141.785	103.111.141	70.026.490
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361

JUMLAH ASET

Tabel berikut merupakan laporan posisi Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 (Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
ASSETS				
Kas	28.962.840	17.635.043	32.102.152	4.342.737
Piutang Premi				
Pihak Berelasi	13.404	14.801	12.192	12.192
Pihak ketiga	12.239.606	13.860.814	1.171.869	4.502.951
Piutang Koasuransi	3.754.292	3.754.292	38.867.175	49.282.613
Piutang Reasuransi	10.272.849	11.469.252	6.503.446	1.956.985
Piutang lain-lain	430.561	438.383	433.945	9.340.928
Investasi				
Deposito berjangka	75.750.000	73.250.000	15.750.000	12.900.000
Penyertaan Saham	5.097.998	4.397.103	4.346.960	4.307.585
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo	18.159.548	18.122.934	14.810.176	14.859.133
Sukuk	2.304.235	2.307.765	5.591.624	5.641.765
Aset reasuransi	10.142.533	17.501.959	29.217.015	48.279.772
Aset tetap	32.351.306	32.410.735	30.505.114	31.447.975
Uang muka klaim	6.365.004	4.099.789	-	-
Aset pajak tangguhan	53.402.262	51.236.633	36.739.165	31.969.281
Aset lain-lain	2.802.830	1.698.863	2.309.651	4.410.444
TOTAL ASSETS	262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp262.049.268 ribu, meningkat sebesar 3,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp252.198.366 ribu, hal ini disebabkan oleh pemasukan atas kenaikan operasional kas Perseroan dari kegiatan bisnis Perseroan.

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp252.198.366 ribu, meningkat sebesar 15,50% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp218.360.484 ribu, hal ini disebabkan oleh penambahan modal yang dilakukan oleh pemegang saham sebelumnya dan hasil margin atas penjualan produk asuransi digital Perseroan dan perbaikan terhadap kegiatan usaha/operasional Perseroan.

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp218.360.484 ribu, menurun sebesar 2,19% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp223.254.361 ribu, hal ini disebabkan oleh pemberhentian kegiatan usaha Perseroan, penghapusan piutang yang dilakukan dan implikasinya terhadap kerugian Perseroan.

KAS

Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp28.962.840 ribu, meningkat sebesar 64,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp17.635.043 ribu, hal ini disebabkan oleh pemasukan atas kenaikan operasional kas Perseroan dari kegiatan bisnis Perseroan.

Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp17.635.043 ribu, menurun sebesar 45,07% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp32.102.152 ribu, hal ini disebabkan oleh hal ini disebabkan oleh kas yang sudah diterima Perusahaan telah dialokasikan menjadi investasi untuk mengoptimalkan hasil investasi dari kas Perseroan.

Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp32.102.152 ribu, meningkat sebesar 639,21% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.342.737 ribu, hal ini disebabkan oleh penambahan modal yang dilakukan oleh Perusahaan dan belum dialokasikan menjadi investasi.

PIUTANG PREMI

Piutang Premi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Piutang Premi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp12.253.010 ribu, menurun sebesar 11,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp13.875.615 ribu, hal ini disebabkan oleh kelanjutan atas penjualan produk asuransi digital dari tahun lalu, dimana karena proses bisnis yang efisien, Perseroan dapat menagihkan piutang Perseroan relatif lebih cepat. Hari piutang Perusahaan untuk mendapatkan premi dari penjualan yang dilakukan adalah sekitar 16 hari mempertimbangkan 90 hari sebagai hari dimana reaktivasi bisnis telah berjalan pada periode ini.

Piutang Premi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Piutang Premi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp13.875.615 ribu, meningkat sebesar 1071,87% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp1.184.061 ribu, hal ini disebabkan oleh reaktivasi penjualan produk asuransi digital yang dilakukan oleh Perusahaan dimulai pada bulan Juni 2023. Hari piutang Perusahaan untuk mendapatkan premi dari penjualan yang dilakukan adalah sekitar 30 hari mempertimbangkan 180 hari sebagai hari dimana reaktivasi bisnis telah berjalan pada tahun 2023

Piutang Premi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Piutang Premi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp1.184.061 ribu, menurun sebesar 73,78% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.515.143 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan karena perusahaan tidak bisa menerbitkan polis baru yang disebabkan oleh sanksi pembatasan kegiatan usaha.

PIUTANG KOASURANSI

Piutang Koasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Piutang Koasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp3.754.292 ribu, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Piutang Koasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Piutang Koasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp3.754.292 ribu, menurun sebesar 90,34% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp38.867.175 ribu, hal ini disebabkan oleh pencadangan penuh atas piutang koasuransi PT Pasaraya Life Insurance seperti yang dijelaskan dalam hal kenaikan beban tidak rutin di atas. Pencadangan penuh koasuransi ini dilakukan karena perusahaan sesuai dengan perkembangan kasus hukum Pasaraya yang sudah selesai.

Piutang Koasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Piutang Koasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp38.867.175 ribu, menurun sebesar 21,13% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp49.282.613 ribu, hal ini disebabkan oleh pencadangan parsial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap piutang koasuransi dari PT Pasaraya Life Insurance sesuai dengan perkembangan kasus yang terjadi pada saat itu.

PIUTANG REASURANSI

Piutang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Piutang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp10.272.849 ribu, menurun sebesar 10,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp11.469.252 ribu, hal ini disebabkan oleh pembayaran reasuransi atas klaim reasuransi dari produk-produk Perusahaan sebelumnya.

Piutang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Piutang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp11.469.252 ribu, meningkat sebesar 76,36% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp6.503.446 ribu, hal ini disebabkan oleh rekonsiliasi yang dilakukan Perusahaan terhadap produk-produk dari tahun sebelumnya yang menjadi bagian dari program reasuransi Perusahaan.

Piutang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Piutang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp6.503.446 ribu, meningkat sebesar 232,32% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp1.956.985 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban klaim Perusahaan dari produk-produk tahun sebelumnya dimana klaim-klaim tersebut merupakan bagian dari program reasuransi Perusahaan.

PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp430.561 ribu, menurun sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp438.383 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan piutang hasil investasi surat berharga negara dikarenakan perbedaan jumlah akrual piutang hasil investasi di setiap bulannya.

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp438.383 ribu, meningkat sebesar 1,02% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp433.945 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan piutang hasil investasi surat berharga negara dikarenakan perbedaan jumlah akrual piutang hasil investasi di setiap bulan nya.

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp433.945 ribu, menurun sebesar 95,35% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp9.340.928 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang reasuransi sebesar Rp8,830.820 ribu di tahun 2022.

INVESTASI

Investasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Investasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp101.311.781 ribu, meningkat sebesar 3,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp98.077.802 ribu, hal ini disebabkan oleh penambahan penempatan deposito yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih optimal.

Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp98.077.802 ribu, meningkat sebesar 142,17% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp40.498.760 ribu, hal ini disebabkan oleh penempatan investasi untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih optimal.

Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp40.498.760 ribu, meningkat sebesar 7,40% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp37.708.483 ribu, hal ini disebabkan oleh pencairan dan penempatan baru terkait kebutuhan likuiditas Perusahaan.

ASET REASURANSI

Aset Reasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Aset Reasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp10.142.533 ribu, menurun sebesar 42,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp17.501.959 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan cadangan premi Perusahaan dikarenakan beberapa polis telah melewati masa pertanggungannya pada periode tersebut ditambah rekonsiliasi terhadap pihak-pihak bank atas produk-produk dari tahun-tahun sebelumnya ditambah beberapa polis telah melewati masa pertanggungannya pada periode tersebut.

Aset Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Aset Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp17.501.959 ribu, menurun sebesar 40,10% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp29.217.015 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan cadangan premi Perusahaan dikarenakan beberapa polis telah melewati masa pertanggungannya pada periode tersebut ditambah rekonsiliasi terhadap pihak-pihak bank atas produk-produk dari tahun-tahun sebelumnya ditambah beberapa polis telah melewati masa pertanggungannya pada periode tersebut.

Aset Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Aset Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp29.217.015 ribu, menurun sebesar 39,48% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp48.279.772 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan cadangan premi perusahaan dikarenakan beberapa polis telah melewati masa pertanggungannya pada periode tersebut ditambah rekonsiliasi terhadap pihak-pihak bank atas produk-produk dari tahun-tahun sebelumnya.

ASET TETAP

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp32.351.306 ribu, menurun sebesar 0,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp32.410.735, hal ini disebabkan oleh depresiasi dari aset tetap Perusahaan.

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp32.410.735 ribu, meningkat sebesar 6,25% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp30.505.114 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan atas nilai valuasi tanah yang dimiliki oleh Perusahaan.

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp30.505.114 ribu, menurun sebesar 3,00% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp31.447.975 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan atas nilai valuasi tanah yang dimiliki oleh Perusahaan.

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp53.402.262 ribu, meningkat sebesar 4,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp51.236.633 ribu, hal ini disebabkan oleh kerugian fiskal Perusahaan yang manfaatnya dapat dimanfaatkan pada periode masa mendatang.

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp51.263.633 ribu, meningkat sebesar 39,46% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp36.739.165 ribu, hal ini disebabkan oleh manfaat pajak masa depan yang dapat dimanfaatkan perusahaan karena kerugian fiskal pada periode ini.

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp36.739.165 ribu, meningkat sebesar 14,92% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp31.969.281 ribu, hal ini disebabkan oleh manfaat pajak masa depan yang dapat dimanfaatkan perusahaan karena kerugian fiskal pada periode ini.

ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp2.802.830 ribu, meningkat sebesar 64,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp1.698.863 ribu, hal ini disebabkan oleh investasi atas perangkat lunak Perusahaan dan depresiasi atas aset renovasi gedung Perusahaan.

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp1.698.863 ribu, menurun sebesar 26,45% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp2.309.651 ribu, hal ini disebabkan oleh amortisasi perangkat lunak Perusahaan dan depresiasi atas aset renovasi gedung Perusahaan.

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp2.309.651 ribu, menurun sebesar 47,63% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.410.444 ribu, hal ini disebabkan oleh amortisasi perangkat lunak Perusahaan dan depresiasi atas aset renovasi gedung Perusahaan.

LIABILITAS

Tabel berikut merupakan laporan posisi Liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 (Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
LIABILITAS				
Utang Bank				
Utang Klaim - pihak ketiga	23.938.798	22.893.185	27.896.229	21.491.042
Utang Reasuransi - pihak ketiga	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815
Utang Komisi	794.691	4.372.110	470.762	914.649
Utang pajak	481.509	216.709	155.244	288.205
Liabilitas kontrak asuransi	47.184.913	53.591.649	77.866.945	117.713.628
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.940.606	3.660.223	4.341.540	4.922.045
Utang lain-lain	7.541.186	2.614.273	1.365.491	4.147.487
Liabilitas kepada pemegang saham	-	45.000.000	-	-
TOTAL LIABILITAS	95.184.184	147.056.581	115.249.343	153.227.871

JUMLAH LIABILITAS

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp95.184.184 ribu, menurun sebesar -35,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp147.056.581 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan atas liabilitas kepada pemegang saham, karena liabilitas tersebut sudah dikonversikan menjadi modal disetor.

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp147.056.581 ribu, meningkat sebesar 27,60% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp115.249.343 ribu, hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan uang setoran modal, penurunan utang klaim, dan penurunan liabilitas kontrak asuransi Perusahaan.

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp115.249.343 ribu, menurun sebesar 24,79% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp153.227.871 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan utang klaim dan penurunan liabilitas kontrak asuransi Perusahaan seperti penjelasan di bawah.

UTANG KLAIM

Utang Klaim yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Utang Klaim yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp23.938.798 ribu, meningkat sebesar 4,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp22.893.185 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban klaim Perusahaan karena kenaikan bisnis Perusahaan.

Utang Klaim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Utang Klaim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp22.893.185 ribu, menurun sebesar 17,93% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp27.896.229 ribu, hal ini disebabkan oleh pembayaran klaim lama yang dilakukan oleh Perusahaan kepada bank-bank.

Utang Klaim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Utang Klaim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp27.896.229 ribu, meningkat sebesar 29,80% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp21.491.042 ribu, hal ini disebabkan oleh klaim yang terjadi pada periode tahun tersebut namun belum dibayarkan oleh Perusahaan karena pendapatan Perusahaan menurun oleh karena sanksi pembatasan kegiatan usaha.

UTANG REASURANSI

Utang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Utang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp13.302.481 ribu, menurun sebesar 9,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp14.708.432 ribu, hal ini disebabkan oleh program reasuransi baru Perusahaan atas produk-produk baru Perusahaan yang akan dibayarkan secara triwulanan kepada pihak reasuradur.

Utang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Utang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp14.708.432 ribu, meningkat sebesar 366,47% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp3.153.132 ribu, hal ini disebabkan oleh rekonsiliasi yang dilakukan dengan pihak reasuradur utama karena perusahaan reasuradur didorong oleh manajemen internal reasuradur utama.

Utang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Utang Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp3.153.132 ribu, menurun sebesar 15,93% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember yang tercatat Rp3.750.815 ribu, hal ini disebabkan oleh pembayaran premi reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan *treaty* Perusahaan.

UTANG KOMISI

Utang Komisi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Utang Komisi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp794.691 ribu, menurun sebesar 81,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp4.372.110 ribu, hal ini disebabkan oleh pembayaran komisi selama periode 6 bulan di tahun 2024 melebihi jumlah penambahan komisi di periode tersebut.

Utang Komisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Utang Komisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp4.372.110 ribu, meningkat sebesar 828,73% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp470.762 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban komisi Perusahaan atas penjualan produk asuransi digital yang dilakukan oleh Perusahaan.

Utang Komisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Utang Komisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp470.762 ribu, menurun sebesar 48,53% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp914.649 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan beban komisi karena penurunan produksi premi Perusahaan.

UTANG PAJAK

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp481.509 ribu, meningkat sebesar 122,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp216.709 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan atas pemotongan pajak penghasilan 23 atas komisi yang diberikan kepada pialang asuransi terkait penjualan produk asuransi digital.

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp216.709 ribu, meningkat sebesar 39,59% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp155.244 ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan atas pemotongan pajak penghasilan 23 atas komisi yang diberikan kepada pialang asuransi terkait penjualan produk asuransi digital.

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp155.244 ribu, menurun sebesar 46,13% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp288.205 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan atas pemotongan pajak penghasilan 23 atas komisi yang diberikan kepada pialang asuransi terkait karenan penurunan produksi premi pendapatan Perusahaan.

LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp47.184.913 ribu, menurun sebesar 11,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp53.591.649 ribu, hal ini disebabkan oleh amortisasi atas polis produk-produk lama karena masa berlaku yang sudah selesai ditambah dengan rekonsiliasi atas polis-polis dengan bank dimana ditemukan bahwa beberapa polis sudah selesai karena pembayaran dipercepat yang dilakukan oleh nasabah-nasabah bank dimana hal ini menyebabkan pelapasan cadangan oleh Perusahaan.

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp53.591.649 ribu, menurun sebesar 31,18% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp77.866.945 ribu, hal ini disebabkan oleh amortisasi atas polis produk-produk lama karena masa berlaku yang sudah selesai ditambah dengan rekonsiliasi atas polis-polis dengan bank dimana ditemukan bahwa beberapa polis sudah selesai karena pembayaran dipercepat yang dilakukan oleh nasabah-nasabah bank dimana hal ini menyebabkan pelapasan cadangan oleh Perusahaan.

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp77.866.945 ribu, menurun sebesar 33,85% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp117.713.628 ribu, hal ini disebabkan oleh amortisasi atas polis produk-produk lama karena masa berlaku yang sudah selesai ditambah dengan rekonsiliasi atas polis-polis dengan bank dimana ditemukan bahwa beberapa polis sudah selesai karena pembayaran dipercepat yang dilakukan oleh nasabah-nasabah bank dimana hal ini menyebabkan pelapasan cadangan oleh Perusahaan.

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp1.940.606 ribu, menurun sebesar 46,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp3.660.223 ribu, hal ini disebabkan oleh Perusahaan melakukan restrukturisasi Perusahaan dan atas restrukturisasi yang terjadi Perusahaan harus membayarkan imbalan kerja Perusahaan lebih awal.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp3.660.223 ribu, menurun sebesar 15,69% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp4.341.540 ribu, hal ini disebabkan oleh Perusahaan melakukan restrukturisasi Perusahaan dan atas restrukturisasi yang terjadi Perusahaan harus membayarkan imbalan kerja perusahaan lebih awal.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp4.341.540 ribu, menurun sebesar 11,79% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.922.045 ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan karyawan yang bekerja di Perusahaan

UTANG LAIN-LAIN

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp7.541.186 ribu, meningkat sebesar 188,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp2.614.273 ribu, hal ini disebabkan oleh biaya pemasaran atas kerja sama produk-produk asuransi digital dengan platform-platform Mitra yang harus dibayarkan.

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp2.614.273 ribu, meningkat sebesar 91,45% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp1.365.491 ribu, hal ini disebabkan oleh penerapan PSAK 73 ditahun 2023 terkait hak guna sewa dimana Perusahaan mencatat liabilitas sewa yang akan terjadi di periode masa mendatang. Selain itu, Perusahaan mencatat adanya kenaikan penggunaan jasa konsultan yang akan dibayarkan dalam periode berikutnya.

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp1.365.491 ribu, menurun sebesar 67,08% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp4.147.487 ribu, hal ini disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan perusahaan atas utang sewa gedung dan utang biaya pemasaran dan jasa konsultan dari tahun sebelumnya.

Liabilitas kepada pemegang saham

Liabilitas kepada pemegang saham yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Tidak ada Liabilitas kepada pemegang saham yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp45.000.000ribu, hal ini disebabkan oleh pengakuan uang setoran modal.

Liabilitas kepada pemegang saham yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Liabilitas kepada pemegang saham yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp45.000.000ribu, meningkat sebesar 100,00% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp0, hal ini disebabkan oleh penerimaan perusahaan atas uang muka setoran modal tahun 2023.

EKUITAS

Tabel berikut merupakan laporan posisi Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 (Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Ekuitas				
Modal disetor	301.260.000	256.260.000	231.260.000	161.260.000
Komponen ekuitas lainnya	3.626.376	3.079.683	3.040.572	3.009.860
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	30.945.517	30.689.817	29.243.808	28.506.553
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	9.490.045	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(178.456.854)	(194.377.760)	(169.923.284)	(132.239.968)
TOTAL EKUITAS	166.865.084	105.141.785	103.111.141	70.026.490

TOTAL EKUITAS

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2023

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp166.865.084 ribu, meningkat sebesar 58,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp105.141.785 ribu, hal ini disebabkan oleh konversi saham dari liabilitas kepada pemegang saham menjadi modal disetor dan keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan pada periode tersebut.

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp105.141.785 ribu, meningkat sebesar 1,97% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat Rp103.111.141 ribu, hal ini disebabkan oleh penambahan modal yang dilakukan oleh Perusahaan pada periode tersebut.

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp103.111.141 ribu, meningkat sebesar 47,25% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp70.026.490 ribu, hal ini disebabkan oleh penambahan modal yang dilakukan oleh Perusahaan pada periode tersebut.

RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan :

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Liabilitas terhadap Aset	36,32%	42,73%	58,31%	52,78%	68,63%
Liabilitas terhadap Ekuitas	57,04%	74,60%	139,87%	111,77%	218,81%

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar, 36,32%; 42,73%; 58,31%; 52,78% dan 68,63%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset Perusahaan dikarenakan transformasi kegiatan bisnis Perusahaan, dimana margin yang didapatkan oleh Perusahaan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban lama Perusahaan, penempatan investasi yang lebih optimal untuk mengurangi beban operasional dan manajemen likuiditas Perusahaan yang optimal.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar, 57,04%; 74,60%; 139,87%; 111,77% dan 218,81%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan Ekuitas dan penurunan liabilitas Perusahaan atas kegiatan-kegiatan Perusahaan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,08%	0,55%	-9,54%	-17,25%	-17,24%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	9,54%	0,97%	-22,88%	-36,53%	-54,96%

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 6,08%; 0,55%; -9,54%; -17,25%; dan -17,24%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Perusahaan. Pada tahun 2022, Perusahaan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha sehingga Perusahaan tidak mempunyai penutupan asuransi baru dan mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian pada periode tersebut. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan transformasi bisnis dengan menjual produk-produk asuransi digital dimana Perusahaan sudah memperbaiki rasio imbal hasil aset dari peningkatan profitabilitas Perusahaan. Dilanjutkan pada periode 2024, Perusahaan sudah dapat mencatatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sehingga imbal hasil aset menjadi positif.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar, 9,54%; 0,97%; -22,88%; -36,53%; dan -54,96%. Peningkatan dan Penurunan tersebut disebabkan oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Perusahaan. Pada tahun 2022, Perusahaan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha sehingga Perusahaan tidak mempunyai penutupan asuransi baru dan mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian pada periode tersebut. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan transformasi bisnis dengan menjual produk-produk asuransi digital dimana Perusahaan sudah memperbaiki rasio imbal hasil ekuitas dari peningkatan profitabilitas Perusahaan. Dilanjutkan pada periode 2024, Perusahaan sudah dapat mencatatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sehingga imbal hasil ekuitas menjadi positif.

LAPORAN ARUS KAS

Berikut ini merupakan rincian Laporan Arus Kas Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 30 Juni 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	11.687.296	(15.790.490)	(29.666.132)	(41.013.113)	(13.020.169)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(359.499)	(21.502.971)	(54.800.976)	(1.227.472)	8.302.563

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024 (Audit)	2023 (Tidak Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	25.000.000	70.000.000	70.000.000	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	11.327.797	(12.293.461)	(14.467.109)	27.759.415	(4.717.606)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	17.635.043	32.102.152	32.102.152	4.342.737	9.060.343
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	28.962.840	19.808.691	17.635.043	32.102.152	4.342.737

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp11.687.296 ribu, meningkat sebesar 27.477.786 dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat Rp(15.790.490) ribu, hal ini disebabkan oleh perbaikan atas aktivitas operasional Perusahaan. Dari proses penagihan yang tepat waktu dan klaim rasio yang relatif rendah, Perusahaan mencatat arus kas operasional positif.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar (Rp29.666.132) ribu, menurun sebesar 27,67% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat (Rp41.013.113) ribu, Pada tahun 2023, Perusahaan sudah mendapatkan arus kas atas penjualan produk-produk baru Perusahaan. Namun pada periode yang sama, Perusahaan juga membayarkan klaim sebesar Rp35.270.617 ribu atas penunggakan klaim yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (Rp41.013.113) ribu, meningkat sebesar 215% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat (Rp13.020.169) ribu, hal ini disebabkan oleh penurunan premi Perusahaan dikarenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha yang dikenakan. Pada waktu yang sama, Perusahaan juga harus membayarkan klaim dan beban operasional yang tidak menurun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tercatat sebesar Rp(359.499) ribu, menurun sebesar 98,33% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 yang tercatat (Rp21.502.971) ribu, hal ini disebabkan oleh kenaikan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tercatat sebesar (Rp54.800.976) ribu, meningkat sebesar 4364% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2022 yang tercatat (Rp1.227.472) ribu, hal ini disebabkan oleh penempatan investasi dari penambahan modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar (Rp1.227.472) ribu, menurun sebesar 114,78% dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021 yang tercatat Rp8.302.563 ribu, hal ini disebabkan oleh pencairan investasi Perusahaan untuk membayar beban klaim dan beban operasional Perusahaan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 30 Juni 2023

Tidak ada Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp25.000.000 ribu.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2022

Arus Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp70.000.000 ribu, hal ini disebabkan oleh penambahan modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan.

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2021

Arus Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp70.000.000 ribu, dan tidak ada kegiatan arus kas aktivitas pendanaan pada periode yang sama 31 Desember 2021.

OPERASI PER SEGMENT OPERASI

Perseroan hanya memiliki satu segmen operasi yaitu asuransi kerugian, sehingga tidak ada penyajian informasi segmen operasi.

LIKUIDITAS PERSEROAN

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Terkait likuiditas secara internal, Perseroan mempunyai sumber likuiditas yang cukup baik dilihat dari nilai kas dan investasi untuk saat ini. Mempertimbangkan liabilitas yang harus dibayarkan Perseroan, Perseroan mempunyai aset yang lebih dari cukup untuk membayar liabilitas tersebut. Sedangkan untuk sumber likuiditas secara eksternal, Perseroan berasal dari pendapatan premi.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan mempunyai sumber likuiditas yang saat ini sedang di investasikan sebagai deposito, obligasi dan penempatan saham.

Kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas.

Pernyataan Emiten mengenai kecukupan modal kerja atau jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan Emiten untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

Untuk saat ini, Perseroan mempunyai modal kerja yang dinilai cukup untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL

Perseroan tidak mempunyai komitmen untuk melakukan investasi terhadap barang modal.

RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA ATAU KEADAAN KEUANGAN EMITEN

Perseroan tidak mempunyai pinjaman atau perikatan atau komitmen yang mempunyai eksposur terhadap mata uang asing atau suku bunga acuan.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Perseroan tidak mempunyai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN

Perseroan perlu memperhatikan pendapatan premi bruto dibandingkan dengan beban klaim karena Perseroan membutuhkan pendapatan premi yang cukup untuk membayar klaim-klaim yang akan terjadi.

PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Kenaikan atas penjualan atau pendapatan bersih dari Perseroan telah dijelaskan pada perubahan-perubahan pos-pos akun keuangan di atas.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH EMITEN SERTA LABA OPERASI EMITEN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat dampak material atas dampak perubahan harga, inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan tidak melakukan perubahan kebijakan akuntansi yang material dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir, dan karenanya tidak terdapat dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Emiten.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI EMITEN

Sampai saat ini, belum ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Perseroan terakhir tidak mempunyai pinjaman.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan tidak mempunyai komitmen investasi barang modal dan Perseroan bergerak di bidang usaha Asuransi Umum Konvensional dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memiliki dampak material terhadap lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Sebagai perusahaan asuransi umum dan bagian dari lembaga keuangan non-bank, Perseroan wajib menerapkan metode manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa regulasi yang menjadi landasan Perseroan dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan komprehensif antara lain :

- a. POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank
- b. SEOJK nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- c. SEOJK nomor 3/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko yaitu :

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Risiko asuransi yang dihadapi oleh Perseroan dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha Perusahaan, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan Perseroan bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Risiko asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect loss*) dan kerugian hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*).

Dampak Risiko Asuransi.

Dampak risiko Asuransi yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan premi asuransi yang terlalu rendah dapat secara langsung mempengaruhi hasil underwriting yang diperoleh Perseroan dikarenakan premi yang didapatkan tidak mencukupi untuk membiayai klaim yang dijamin oleh Perseroan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha. Sebaliknya penetapan premi asuransi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi dan keuntungan yang diharapkan.
- b. Ketidaktepatan dalam melakukan seleksi risiko dapat menyebabkan biaya klaim yang terjadi melebihi ekspektasi biaya yang diharapkan sehingga mengakibatkan penurunan hasil underwriting sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.
- c. Penggunaan reasuransi yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam memperoleh klaim bagian reasuransi (*recovery* reasuransi) sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.
- d. Penanganan klaim yang tidak tepat dapat mengakibatkan:
 - Biaya klaim yang lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan sehingga berpotensi menurunkan hasil underwriting.
 - Ketidakpuasan pelanggan yang berpotensi menimbulkan turunnya kepercayaan pelanggan, kehilangan pelanggan, dan timbulnya tuntutan hukum.

Mitigasi Risiko

Risiko Asuransi Perseroan juga menghadapi risiko bawaan bisnis asuransi yang berasal dari ketidakpastian akan besarnya jumlah dan waktu klaim di masa depan, yang sangat dipengaruhi oleh proses *underwriting* dan proses *pricing*. Eksposur risiko diminimalisir dengan menyebarkan risiko kepada perusahaan asuransi lain dan pelaksanaan pedoman strategi underwriting yang dirancang untuk memastikan bahwa risiko telah terdiversifikasi dalam hal jenis risiko dan tingkat manfaat yang diasuransikan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Adalah risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan, apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik, antara lain meliputi :

1. Risiko Kecukupan Modal.
2. Risiko Pengehentian Izin Penjualan Produk.
3. Risiko Operasional.
4. Risiko Kredit.
5. Risiko Strategis.
6. Risiko Likuiditas.
7. Risiko Reputasi.
8. Risiko Pasar.
9. Risiko Hukum.
10. Risiko Kepatuhan.

Risiko Kecukupan Modal

Risiko Kecukupan Modal merupakan risiko yang melekat pada Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam Industri Keuangan Non-Bank yang diwajibkan memiliki permodalan yang memadai sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki permodalan yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Asuransi.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yakni Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro memiliki komitmen untuk memenuhi kecukupan modal Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat masing-masing tertanggal 18 September 2024 dalam rangka pemenuhan Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam Industri Keuangan Non-Bank sesuai dengan yang

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dampak dari risiko ini adalah dapat mengganggu pertumbuhan bisnis dimasa yang akan datang, seperti kesulitan untuk memperluas inovasi produk, yang berakibat pada potensi pertumbuhan dan bisa membuat Perseroan tertinggal dalam persaingan di pasar asuransi saat ini.

Risiko Pengehentian Izin Penjualan Produk

Risiko Pengehentian Izin Penjualan Produk muncul akibat Perseroan harus memenuhi ekuitas minimum yang diatur di POJK sektor Industri Keuangan Non Bank, jika Perseroan tidak dapat memenuhi ekuitas minimum dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka Perseroan tidak dapat menjual produk Asuransi Kredit yang berkontribusi sebesar 20% - 25% terhadap pendapatan Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah potensi hilangnya kontribusi pendapatan dari produk yang dihentikan terhadap Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional termasuk juga adanya risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuarial dan/atau ketidakmampuan aktuarial dalam menetapkan asumsi aktuarial yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Sumber risiko operasional antara lain kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perseroan.

Kinerja operasional merupakan kunci dalam lembaga keuangan untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Demikian juga Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum menghadapi kendala-kendala operasional yang dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan proses internal antara lain bersumber dari kegagalan sistem teknologi informasi, kegagalan prosedur internal, sumber daya manusia (SDM), serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional secara langsung dapat menyebabkan gangguan dalam pembayaran dan penyelesaian kewajiban-kewajiban Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas karyawan, sehingga tidak efektifnya kegiatan bisnis Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, yang termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi (risiko konsentrasi investasi), risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*), dan risiko kredit akibat *country risk*. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis asuransi yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal pembayaran premi, maupun reasuradur. Risiko konsentrasi investasi adalah Risiko yang diakibatkan oleh investasi yang terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu, industri, sektor atau area geografis tertentu, produk atau jenis investasi tertentu, atau lapangan usaha tertentu. Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Dampak dari risiko ini salah satunya adalah kehilangan pendapatan, jika *counterparty* seperti misalnya nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran premi atau klaim.

Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menerapkan strategi bisnis dibutuhkan perencanaan yang tepat dan matang guna mencapai target utama Perseroan. Pada industri asuransi, rencana strategis sangat berperan penting dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan kepada pemegang polis/tertanggung dan pihak berkepentingan lainnya. Kesalahan dalam penerapan rencana strategis dapat berdampak pada ketidaktepatan dan keterlambatan Perseroan dalam penyelesaian pembayaran dan kewajiban-kewajiban kepada pelanggan perseroan. Industri asuransi di Indonesia merupakan industri yang kompetitif karena memiliki prospek usaha yang cerah kedepannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Perseroan untuk menerapkan rencana strategis yang tepat agar tetap kompetitif ditengah persaingan yang ketat. Perseroan dituntut untuk terus berinovasi dalam penerapan strategi bisnisnya agar Perseroan mampu meningkatkan jumlah premi dan pelanggan. Dampak dari risiko ini adalah kehilangan peluang pasar, karena industry asuransi selalu berkembang dan berinovasi untuk menghadirkan produk yang lebih variative menyesuaikan kebutuhan masyarakat, Perseroan akan selalu responsif terhadap tren pasar sehingga dapat memaksimalkan peluang yang ada.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi Perseroan. Dampak dari risiko adalah dapat merusak reputasi Perseroan jika gagal memenuhi liabilitas yang jatuh tempo.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah kehilangan kepercayaan nasabah yang juga akan berdampak pada kegiatan bisnis perseroan.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dampak dari risiko ini salah satunya adalah penurunan nilai portofolio investasi Perseroan.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terkait secara hukum dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak polis, *cover note*, *placing slip*, surat perintah kerja, atau dokumen lain yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan.

Risiko terkait dengan gugatan hukum yang terjadi antara lain adalah dari pelanggan dikarenakan *dispute* tentang pembayaran klaim. Gugatan hukum dari pemasok dapat diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dampak dari risiko ini diantaranya adalah dapat menimbulkan biaya keuangan seperti biaya litigasi, gugatan ganti rugi, dan denda. Selain itu juga berdampak pada reputasi Perseroan dan dapat mengganggu operasional bisnis.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan. Perseroan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karyawan yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Dampak dari risiko ini salah satunya adalah Perseroan dapat terkena denda, jika luput untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. RISIKO UMUM

Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah;
- e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- f. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- g. Keterbatasan infrastruktur; dan
- h. Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan. Ekonomi Indonesia pada Triwulan 4-2023 tumbuh sebesar 0,45% (q-to-q), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (pola musiman), dan secara (y-on-y) Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada Triwulan 4-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan tersebut akan membuat perkembangan kemampuan ekonomi di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kemampuan ekonomi tersebut akan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perlindungan terhadap perorangan atau harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, keadaan ekonomi Indonesia berdampak material terhadap kegiatan operasional, profitabilitas dan prospek usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah yang Berdampak kepada Industri

Risiko terkait Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah, agar kinerja, profitabilitas dan kelangsungan usaha berjalan dengan baik.

Risiko Perubahan kebijakan Pemerintah dapat terjadi setiap waktu dan dapat berpengaruh kepada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Apabila strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya ternyata tidak sejalan dengan kebijakan baru yang ditetapkan Pemerintah, maka dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan. Perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh kepada Perseroan tidak hanya di bidang asuransi, tetapi bisa pula di bidang-bidang lain di mana Perseroan mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui produk yang dipasarkan.

Ketentuan Negara Lain yang Berdampak kepada Industri

Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri, jika terdapat Kerjasama dengan pihak negara lain seperti ketentuan Reasuransi di negara lain. Pada umumnya Perusahaan tidak memiliki risiko-risiko yang tidak terkait secara langsung.

Risiko ketentuan negara lain/peraturan internasional, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan jika dikemudian hari menyangkut kepemilikan asuransi di Indonesia oleh warga negara asing atau pun klaim asuransi Perseroan di luar negeri. Apabila ketentuan negara lain dan/atau peraturan internasional merugikan Perseroan maka dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

Risiko Peraturan Perundang - Undangan Industri keuangan dalam hal ini asuransi merupakan industri yang diawasi secara ketat oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seluruh tindakan yang akan diambil oleh Perseroan harus tunduk kepada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan OJK. Karenanya, jika terjadi perubahan pada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan, perubahan tersebut akan berpengaruh kepada usaha dan bisnis Perseroan. Lebih lanjut, untuk strategi usaha yang akan dilakukan kedepannya akan sangat bergantung oleh perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Risiko fluktuasi suku bunga adalah risiko yang timbul karena fluktuasi atau naik turunnya suku bunga. Risiko ini dapat mempengaruhi investasi seperti pinjaman atau obligasi, yang biasanya akan memburuk akibat peningkatan suku bunga. Apabila suku bunga naik, maka harga obligasi berbunga tetap akan turun, begitu juga sebaliknya

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko Kurs Valuta Asing adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan. Eksposur Perseroan atas fluktuasi kurs valuta asing utamanya disebabkan dari investasi dan pendapatan dari investasi tersebut. Apabila Perseroan tidak dapat mengelola dengan baik investasi dalam valuta asing baik aset maupun liabilitas, maka akan dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Bencana Alam dan Kebakaran

Risiko Bencana Alam dan Kebakaran merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi sewaktu waktu yang mampu menyebabkan berhentinya proses usaha dan bisnis Perseroan. Apalagi dalam bidang usaha Perseroan, jika bencana alam dan kebakaran menimpa nasabah perseroan, maka akan menyebabkan peningkatan permintaan klaim atas asuransi. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan prosedur – prosedur dan manajemen risiko jika keadaan darurat ini terjadi

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko Tuntutan Hukum Dalam menjalankan bisnis asuransi, Perseroan terikat secara hukum dengan para pelanggan Perseroan melalui kontrak polis yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur merujuk kepada peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Kontrak polis tersebut, mengatur hak-hak pemegang polis/tertanggung dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Perseroan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian oleh perseroan dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditentukan didalam polis, maka Perseroan memiliki risiko untuk mendapatkan gugatan atau tuntutan hukum dari para pemegang polis.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Fluktuasi Harga Saham Perseroan yang Signifikan di Kemudian Hari

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan setelah penawaran umum perdana, mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh :

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analisis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;

- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi ekonomi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa atau putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan dan perubahan kebijakan akuntansi.

Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Pasar modal Indonesia memiliki volatilitas yang tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi. Risiko yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan antara lain disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi politik, sosial dan ekonomi; perang, terorisme dan konflik sipil; perubahan dalam peraturan perundang-undangan; dan perubahan kebijakan pemerintah.

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

Penjualan Saham di Masa Depan dapat memiliki Dampak Merugikan pada Harga Pasaran Saham.

Risiko penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut. Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tidak menjamin keuntungan ataupun kerugian, namun bagi investor yang memiliki saham Perseroan dan ingin menjual dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di masa mendatang.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

Beberapa faktor tersebut diatas berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 28 November 2024 atas Laporan Keuangan untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Jacinta Mirawati dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0154, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023, tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, Perusahaan melakukan pemberhentian kerjasama dengan beberapa mitra bisnis yang berlaku efektif sejak tanggal 30 November 2024, terkait dengan penghentian pemasaran lini bisnis Asuransi Kredit.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 25 April 1987 yang dibuat di hadapan Joeni Moeljani, Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No C2-597-HT0101 TH.88 tanggal 28 Januari 1988, serta telah didaftarkan dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 (“**Akta Pendirian**”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1jt,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	Rp2.000.000.000,-	
1. Panoet Harsono	200	Rp200.000.000,-	40%
2. Djajoes Adisapoetro	200	Rp200.000.000,-	40%
3. Eko Santoso	50	Rp50.000.000,-	10%
4. Dwi Sampoerno	50	Rp50.000.000,-	10%
Modal Ditempatkan dan Disetor	500	Rp500.000.000,-	100%
Saham Dalam Portepel	1.500	Rp1.500.000.000,-	

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 4 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Sonny Ambaryono, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35106.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052732.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 86/2024, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan OJK No. 15/2020.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121), dan kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Asuransi Umum Konvensional. Kegiatan usaha Perseroan tidak pernah mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungans risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1jt,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	Rp2.000.000.000,-	
1. Panoet Harsono	200	Rp200.000.000,-	40%
2. Djajoes Adisapoetro	200	Rp200.000.000,-	40%
3. Eko Santoso	50	Rp50.000.000,-	10%
4. Dwi Sampoerno	50	Rp50.000.000,-	10%
Modal Ditempatkan dan Disetor	500	Rp500.000.000,-	100%
Saham Dalam Portepel	1.500	Rp1.500.000.000,-	

Sebelum tahun 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notaris di Semarang, yang telah menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029269.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Mei 2019 dandicatat dalaf Daftar Perseroan No. AHU-0087307.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Mei 2019, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Djajus Adisaputro – SERI A	3.411	3.411.000.000	2,11%
Djajus Adisaputro – SERI B	90.000	90.000.000.000	55,81%
Adi Wibowo Adisaputro – SERI A	4.871	4.871.000.000	3,02%
Dapen BPD Jateng – SERI A	21.424	21.424.000.000	13,28%
Dapen BPD Jateng – SERI B	10.000	10.000.000.000	6,20%
Dapen BPD DKI – SERI A	8.659	8.659.000.000	5,37%
Dapen Bank BJB – SERI A	7.980	7.980.000.000	4,95%
Dapen Pegawai BPD Jatim – SERI A	7.840	7.840.000.000	4,87%
Dwijawanti Widiatmadja – SERI A	4.269	4.269.000.000	2,64%
Yayasan BPD Jateng – SERI A	1.123	1.123.000.000	0,70%
Yayasan Perumahan BPD Jateng – SERI A	1.123	1.123.000.000	0,70%
PT BPD Jateng – SERI A	560	560.000.000	0,34%
Modal Ditempatkan dan Disetor	161.260	161.260.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	138.740	138.740.000.000	

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2021

Pada tahun 2021 tidak ada perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2022

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Sarana Lindung Upaya No. 17 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notaris di Semarang (“**Akta 17/2022**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp70.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh dengan penyetoran uang tunai ke kas Perseroan oleh Adi Wibowo Adisaputro.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Djajus Adisaputro – SERI A	3.411	3.411.000.000	1,47%
Djajus Adisaputro – SERI B	90.000	90.000.000.000	38,92%
Adi Wibowo Adisaputro – SERI A	4.871	4.871.000.000	2,11%
Adi Wibowo Adisaputro – SERI B	70.000	70.000.000.000	30,27%
Dapen BPD Jateng – SERI A	21.424	21.424.000.000	9,26%
Dapen BPD Jateng – SERI B	10.000	10.000.000.000	4,32%
Dapen BPD DKI – SERI A	8.659	8.659.000.000	3,74%
Dapen Bank BJB – SERI A	7.980	7.980.000.000	3,45%
Dapen Pegawai BPD Jatim – SERI A	7.840	7.840.000.000	3,39%
Dwijawanti Widiatmadja – SERI A	4.269	4.269.000.000	1,85%
Yayasan BPD Jateng – SERI A	1.123	1.123.000.000	0,49%
Yayasan Perumahan BPD Jateng – SERI A	1.123	1.123.000.000	0,49%
PT BPD Jateng – SERI A	560	560.000.000	0,24%
Modal Ditempatkan dan Disetor	231.260	231.260.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	68.740	68.740.000.000	

Akta 17/2022 telah menerima penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan dicatat dalam database SABH dengan No. AHU-AH.01.03-0265291 tanggal 14 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0134981.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juli 2022.

Peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta 17/2022 telah sebelumnya disetujui OJK berdasarkan Surat OJK No. S-19/NB.1/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Persetujuan atas Rencana Perubahan Kepemilikan PT Sarana Lindung Upaya.

Tahun 2023

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 269 tanggal 26 Juni 2023 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 269/2023**”) sebagaimana dinyatakan kembali melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 1/2023**”), para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan (i) modal dasar Perseroan dari Rp300.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp25.000.000.000 yang seluruhnya dilakukan oleh Adi Wibowo Adisaputro dengan perincian sebagai berikut:

- A. Sebesar Rp15.000.000.000 dengan cara mengonversi hutang Perseroan kepada Adi Wibowo Adisaputro berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Hutang No. 225 tanggal 20 Juni 2023 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta Penegasan Hutang**”); dan
- B. Sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang akan diambil bagian dan disetor dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh Adi Wibowo Adisaputro.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	36,45%
Adi Wibowo Adisaputro	998.710.000	99.871.000.000	38,97%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	12,26%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	3,38%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	3,11%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	3,06%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,67%
Yayasan Bpd Jateng	11.230.000	1.123.000.000	0,44%
Yayasan Perumahan BPD Jateng	11.230.000	1.123.000.000	0,44%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,22%
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.562.600.000	256.260.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	7.437.400.000	743.740.000.000	

Akta 1/2023 telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059442.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0124320 tanggal 2 Oktober 2023, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0194827.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023.

Berdasarkan Akta Penegasan Hutang, Adi Wibowo Adisaputro telah memberikan pinjaman yang bersifat subordinasi sejumlah Rp15.000.000.000 kepada Perseroan dengan tingkat Bunga sebesar 1% per tahun. Adapun jumlah yang telah disetujui untuk dikonversikan menjadi setoran modal dalam Akta 1/2023 adalah jumlah pokok pinjaman.

Peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta 1/2023 telah disetujui OJK berdasarkan Surat OJK No. S-21/PD.02/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Persetujuan atas Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan PT Asuransi Digital Bersama.

Tahun 2024

Sebagaimana termaktub dalam Akta 134/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp45.000.000.000 dari semula Rp256.260.000.000 menjadi Rp 301.260.000.000.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	48,09%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	31,01%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	10,43%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	2,87%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	2,65%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	2,60%

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,42%
Yayasan Bpd Jateng	11.230.000	1.123.000.000	0,37%
Yayasan Perumahan BPD Jateng	11.230.000	1.123.000.000	0,37%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,19%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.012.600.000	301.260.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	6.987.400.000	698.740.000.000	

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan senilai Rp45.000.000.000 atau sebanyak 450.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100, diambil bagian dan disetor oleh Adi Wibowo Adisaputro berdasarkan bukti rekening koran Bank Mandiri Perseroan pada 21 Desember 2023.

Peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta 134/2024 telah sebelumnya disetujui OJK berdasarkan Surat OJK No. S-11/PD.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan PT Asuransi Digital Bersama Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Akta 85/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan pencatatan nama pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penggabungan yang dilakukan oleh dan antara Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan BPD Jawa Tengah dan Yayasan Perumahan BPD Jawa Tengah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penggabungan Yayasan Perumahan BPD Jawa Tengah ke dalam Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan BPD Jateng serta penerimaan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.18-0000040 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penggabungan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dengan dilakukannya perubahan pencatatan nama pemegang saham Perseroan tersebut, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	48,09%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	31,01%
Dapen BPD Jateng	314.240.000	31.424.000.000	10,43%
Dapen BPD DKI	86.590.000	8.659.000.000	2,87%
Dapen Bank BJB	79.800.000	7.980.000.000	2,65%
Dapen Pegawai BPD Jatim	78.400.000	7.840.000.000	2,60%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,42%
Yayasan Bpd Jateng	22.460.000	2.246.000.000	0,74%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,19%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.012.600.000	301.260.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.987.400.000	698.740.000.000	

Perseroan sedang mempersiapkan untuk memproses pelaporan perubahan pencatatan nama pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 85/2024 kepada OJK (IKNB), yang wajib dilaksanakan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan permodalan dalam Perseroan, dan pengambilan bagian saham oleh pemegang saham Perseroan telah disetorkan secara penuh oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan.

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Asuransi Umum			
1.	Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter KEP-3137/M/1988 tanggal 29 Maret 1988 dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-48/NB.11/2023 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Sarana Lindung Upaya Menjadi PT Asuransi Digital Bersama tanggal 30 Januari 2023.	Tidak diatur secara khusus.	-
Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Pembukaan Kantor Perwakilan			
1.	Pembukaan Perwakilan Semarang berdasarkan Surat Pencatatan Laporan OJK No. S-146/NB.111/2023 tanggal 11 Januari 2023	Tidak diatur secara khusus.	-
2.	Pembukaan Perwakilan Surabaya, Bandung, dan Pangandaran berdasarkan Surat Pencatatan Laporan OJK No. S-3962/NB.111/2022 tanggal 11 Oktober 2022	Tidak diatur secara khusus.	-

4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

- 1) Perjanjian Penutupan Asuransi PT BPR Kartasura Saribumi tanggal 23 Februari 2024

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT BPR Kartasura Saribumi (“BPR KS”)

Obyek Perjanjian

BPR KS dan Perseroan telah sepakat melakukan kerja sama untuk penutupan asuransi umum. terhadap aset milik BPR KS. Ruang lingkup pertanggunganan yang dilakukan oleh Perseroan meliputi: (i) *cash in safe*; (ii) *cash in transit*; (iii) asuransi kebakaran; dan (iv) asuransi kendaraan bermotor.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2026

Hak dan Kewajiban

- a. Dalam hal terjadinya kerugian terhadap objek yang dipertanggungkan, BPR KS wajib melapor secara tertulis kepada Perseroan tentang kerugian tersebut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian;
- b. BPR KS wajib melakukan pembayaran premi asuransi *cash in safe*, asuransi kebakaran, dan asuransi kendaraan bermotor paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penagihan; dan
- c. BPR KS wajib melakukan pembayaran premi asuransi *cash in transit* setiap bulan yakni 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal bordero disampaikan oleh Persero.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila timbul pereselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah secara mufakat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase melalui LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan).

2) Perjanjian Penutupan Asuransi Perumda BPR Bank Jogja tanggal 18 Desember 2023

Para Pihak

1. Perseroan
2. Perumda BPR Bank Jogja
3. PT Pialang Asuransi Karsa

Obyek Perjanjian

Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang perasuransian yang diperantarai oleh PT Pialang Asuransi Karsa untuk kepentingan Perumda BPR Bank Jogja. Ruang lingkup pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perseroan meliputi: (i) *cash in safe*; (ii) *cash in transit*; (iii) *cash in cashier box*; (iv) *cash in ATM*; (v) asuransi kebakaran; dan (vi) asuransi kendaraan bermotor.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 18 Desember 2023. Perseroan sedang dalam proses untuk memperpanjang jangka waktu keberlakuan perjanjian ini hingga 17 Desember 2025.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban PT Pialang Asuransi Karsa

- a. Memberikan pelayanan jasa keperantaraan, konsultasi dan penatakelolaan penutupan asuransi terhadap pemberian fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja kepada debitur/peserta/tertanggung dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyediakan sistem asuransi yang akan digunakan untuk penutupan asuransi, klaim asuransi dan restitusi / pengembalian premi;
- c. Memastikan untuk meneruskan data Debitur/peserta dari Perumda BPR Bank Jogja yang akan diasuransikan kepada Perseroan;
- d. Menjamin Debitur Perumda BPR Bank Jogja telah di cover oleh Asuransi sepanjang tidak terdapat hal hal yang menyebabkan ditolak / ditundanya pengcoveran oleh pihak asuransi;
- e. Memastikan untuk meneruskan pembayaran premi kepada Perseroan sesuai dengan tenggang waktu pembayaran premi yang diberikan Perseroan atas penutupan asuransi harta benda berupa kendaraan bermotor maupun harta bergerak dan tidak bergerak milik debitur/peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja;
- f. Memberikan dan membayarkan *fee base* kepada Perumda BPR Bank Jogja sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dengan menyetorkan / mentransfer ke rekening milik Perumda BPR Bank Jogja;
- g. Meneruskan pembayaran klaim yang diterima dari Perseroan kepada Perumda BPR Bank Jogja selambat - lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pembayaran klaim dari Perseroan;
- h. Menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Perumda BPR Bank Jogja dalam waktu selambat - lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan terkait pelaksanaan perjanjian ini;
- i. Memastikan bahwa perusahaan asuransi yang dipilih sebagai Perseroan adalah perusahaan asuransi yang sehat, memiliki izin produk asuransi, kredibel dan memiliki kemampuan keuangan sebagai Penanggung dalam penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* bagi kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian;
- j. Memastikan Perumda BPR Bank Jogja menerima pembayaran klaim dari Perseroan atas tuntutan kerugian yang diajukan sesuai dengan ketentuan pembayaran klaim yang disepakati dengan Perseroan maupun sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku;
- k. Memberikan laporan kepada Perumda BPR Bank Jogja tentang analisis terhadap kesehatan perusahaan asuransi secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;

- I. Memastikan Perseroan melaksanakan kewajibannya dalam hal penerbitan polis maupun pembayaran klaim dalam waktu yang wajar dan pantas sesuai dengan kesepakatan maupun sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku; dan
- m. Melaksanakan hal - hal lain yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Perumda BPR Bank Jogja sepanjang sesuai dan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama ini.

Hak PT Pialang Asuransi Karsa

- a. Menerima dan mendapatkan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar dan lengkap atas agunan debitur/peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja yang akan diasuransikan kepada Perseroan;
- b. Menerima dan mendapatkan data / dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* bagi kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian sepanjang relevan dengan keperluan penutupan asuransi-asuransi dimaksud;
- c. Menerima penitipan pembayaran premi atas penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* bagi kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian dengan menyetorkan / mentransfer ke rekening PT Pialang Asuransi Karsa yang ada di Perumda BPR Bank Jogja;
- d. Menerima dan mendapatkan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar dan lengkap serta valid sebagai persyaratan pengajuan klaim atas terjadinya risiko terhadap agunan debitur / peserta Perumda BPR Bank Jogja dan asset Perumda BPR Bank Jogja yang akan PT Pialang Asuransi Karsa sampaikan kepada Perseroan, termasuk tambahan data / dokumen klaim yang diperlukan sepanjang relevan dalam rangka penyelesaian klaim kepada Perseroan;
- e. Memberikan rekomendasi untuk dilakukan perubahan, penggantian, penambahan dan atau pengurangan perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan memberikan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Memberikan rekomendasi untuk dilakukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan *Term & Condition* atas penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* yang sedang berjalan dengan memberikan alasan dan pertimbangan untuk kepentingan dan keuntungan Perumda BPR Bank Jogja; dan
- g. Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan atau saat diperlukan baik dengan Perseroan maupun dengan Perumda BPR Bank Jogja baik terkait dengan penutupan asuransi, premi maupun klaim.

Kewajiban Perumda BPR Bank Jogja

- a. Memberikan dan menyampaikan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar, valid dan lengkap kepada PT Pialang Asuransi Karsa atas Debitur / peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja, agunan Debitur Perumda BPR Bank Jogja, asset Perumda BPR Bank Jogja untuk keperluan penutupan asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM*;
- b. Memberikan dan menyampaikan data / dokumen tambahan yang diperlukan kepada PT Pialang Asuransi Karsa atas Debitur/peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja atas permintaan Perseroan sepanjang relevan dengan keperluan dalam penutupan asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* untuk kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian;

- c. Melakukan pembayaran premi atas penutupan asuransi agunan kredit Debitur Perumda BPR Bank Jogja atau aset Perumda BPR Bank Jogja melalui rekening PT Pialang Asuransi Karsa sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dengan menyetorkan / mentransfer ke rekening PT Pialang Asuransi Karsa yang ada di Perumda BPR Bank Jogja; dan
- d. Memberikan dan menyampaikan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar dan lengkap serta valid kepada PT Pialang Asuransi Karsa sesuai tenggang waktu yang disepakati, sebagai persyaratan pengajuan klaim atas terjadinya risiko terhadap agunan kredit Debitur Perumda BPR Bank Jogja atau aset Perumda BPR Bank Jogja yang akan PT Pialang Asuransi Karsa sampaikan kepada Perseroan, termasuk tambahan data / dokumen klaim yang diperlukan sepanjang relevan dalam rangka penyelesaian klaim kepada Perseroan.

Hak Perumda BPR Bank Jogja

- a. Menerima dan mendapatkan pelayanan maksimal dari PT Pialang Asuransi Karsa atas jasa konsultasi, keperantaraan dan penatakelolaan dalam penutupan asuransi bagi Perumda BPR Bank Jogja dan atau Debitur Perumda BPR Bank Jogja;
- b. Mendapatkan kepastian dari PT Pialang Asuransi Karsa bahwa seluruh obyek yang akan dipertanggungjawabkan dan yang telah memenuhi syarat dan telah diajukan untuk diasuransikan, mendapatkan cover / proteksi asuransi dari Perseroan;
- c. Menerima dan mendapatkan polis asuransi / sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh Perseroan atas obyek yang dipertanggungjawabkan dengan benar dan tepat waktu;
- d. Menerima dan mendapatkan pelayanan maksimal dari PT Pialang Asuransi Karsa dalam hal penanganan dan penyelesaian klaim terhadap terjadinya risiko pada obyek pertanggungjawabkan, baik yang merupakan kepentingan langsung / aset Perumda BPR Bank Jogja maupun agunan Debitur Perumda BPR Bank Jogja;
- e. Menerima pembayaran klaim dari Perseroan sesuai dengan nilai dan dalam waktu yang disepakati;
- f. Menerima dan mendapatkan informasi / laporan dari PT Pialang Asuransi Karsa terkait kesehatan keuangan Perseroan serta hal - hal lain yang relevan secara berkala sekurang - kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- g. Meminta untuk dilakukan rekonsiliasi dengan PT Pialang Asuransi Karsa termasuk dengan Perseroan terkait penutupan asuransi maupun klaim;
- h. Menerima dan mendapatkan hasil rekonsiliasi terkait penutupan asuransi maupun klaim;
- i. Menerima dan mendapatkan *fee base* dari PT Pialang Asuransi Karsa sebesar 10% (termasuk pajak) yang diperhitungkan dari gross premi namun tidak termasuk atas ekstra premi (jika ada) dan premi seluruhnya telah dibayarkan / dititipkan melalui rekening PT Pialang Asuransi Karsa yang ada di Perumda BPR Bank Jogja;
- j. Memberikan rekomendasi kepada PT Pialang Asuransi Karsa untuk dilakukan perubahan, penggantian, penambahan dan atau pengurangan perusahaan asuransi sebagai Penanggung; dan
- k. Meminta perubahan kepada Perseroan melalui PT Pialang Asuransi Karsa atas term & condition terhadap penutupan asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* disertai dengan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban Perseroan

- a. Melakukan proses akseptasi (*underwriting*) dengan benar, obyektif dan tepat waktu atas *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dan atau yang sejenis dengan itu yang diajukan Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa;
- b. Memberikan konfirmasi persetujuan tertulis dengan benar, obyektif dan tepat waktu atas *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dan atau yang sejenis dengan itu yang diajukan Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa;
- c. Menjamin bahwa atas *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dan atau yang sejenis dengan itu, yang telah disetujui secara tertulis, Perseroan akan memberikan jaminan (*cover*) jika terjadi klaim / risiko meskipun polis asuransi / cover notnya belum diterbitkan;

- d. Menerbitkan polis asuransi berikut dokumen pendukungnya seperti *invoice*, *debit / credit note* dan lain sebagainya secara benar dan tepat waktu;
- e. Mengirimkan polis asuransi asli berikut dokumen pendukungnya kepada Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa secara benar dan tepat waktu;
- f. Menjamin bahwa polis asuransi berikut dokumen pendukungnya adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bukti adanya perjanjian asuransi untuk kepentingan Perumda BPR Bank Jogja;
- g. Menerima dan memproses dengan baik dan benar serta sebagaimana mestinya berlandaskan prinsip *Utmost Good Faith* (Itikad baik), dan tidak melakukan proses klaim yang memberatkan Perumda BPR Bank Jogja serta menyimpang dari ketentuan - ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sejenisnya;
- h. Melakukan pembayaran klaim dengan baik dan benar serta sebagaimana mestinya sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Menjamin tidak melakukan hal - hal yang dapat dianggap atau berpotensi untuk memperlambat, mempersulit dan atau meniadakan tanggung jawab Perseroan terhadap klaim - klaim yang diajukan Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa; dan
- j. Memberikan pelayanan lainnya yang relevan secara maksimal untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Hak Perseroan

- a. Menerima *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi dan atau yang sejenis dengan itu dari Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa dengan baik dan benar;
- b. PT Pialang Asuransi Karsa dan Perumda BPR Bank Jogja menjamin bahwa seluruh dokumen yang dikirimkan untuk penutupan asuransi berisikan data - data, informasi dan keterangan yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. Menerima pembayaran premi dari Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa sesuai dengan yang menjadi hak Perseroan serta tepat waktu;
- d. Menerima dokumen - dokumen klaim dari Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa yang berisikan data - data, informasi dan keterangan yang lengkap, jujur, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- e. Mendapatkan bantuan dari PT Pialang Asuransi Karsa dan Perumda BPR Bank Jogja dalam rangka peninjauan / survey pada saat penutupan obyek pertanggungan maupun klaim; dan
- f. Mendapatkan hak - hak lain yang relevan dalam rangka penutupan asuransi dan penanganan / penyelesaian klaim.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan pendapat yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak. Apabila tidak berhasil maka para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan/atau sesuai dengan domisili resmi para pihak.

3) Perjanjian Layanan PT Sinar Digital Terdepan tanggal 12 Juni 2023

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Sinar Digital Terdepan ("Xendit")

Obyek Perjanjian

Xendit adalah perusahaan yang menyediakan layanan penerimaan pembayaran transaksi elektronik dan penerusan hasil pembayaran transaksi elektronik. Perseroan bermaksud untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran dan penerusan hasil pembayaran yang disediakan oleh Xendit.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 12 Juni 2023.

Hak dan Kewajiban

Hak Xendit

- a. menerima laporan dari Perseroan segera setelah kejadian, dalam hal terjadinya insiden keamanan seperti namun tidak terbatas pada kegagalan system, kegagalan perlindungan data akibat dari kebocoran data, penipuan, dan transaksi tidak wajar;
- b. melakukan perubahan, penggantian, dan pembaharuan atas *open API* pembayaran;
- c. melakukan pembatasan transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan, seperti nilai maksimal transaksi atau waktu pemrosesan transaksi, sebagaimana diuraikan dalam dokumentasi; dan
- d. meminta bukti persetujuan pengguna akhir atas pelaksanaan transaksi kepada Perseroan.

Kewajiban Xendit

- a. menerapkan SNAP sesuai dengan ketentuan SNAP dalam penyediaan layanan untuk proses pra-transaksi, inisiasi dan otorisasi;
- b. memiliki *business continuity plan* dan *business recovery plan*;
- c. menyediakan dan mengirimkan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran sebagaimana dimintakan oleh Bank Indonesia dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menyediakan data transaksi terkini kepada Perseroan;
- e. menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Perseroan sebelum menggunakan layanan atau bagian apapun daripadanya; dan
- f. memberitahukan kepada Perseroan dalam hal adanya pembaharuan atau perubahan terhadap sistem layanan yang dapat secara langsung mempengaruhi penyediaan layanan kepada Perseroan;

Hak Perseroan

- a. mendapatkan data transaksi yang benar, akurat dan terkini dari Xendit;
- b. memintakan kepada Xendit untuk dilakukan pembatalan transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme pembatalan diatur lebih lanjut dalam dokumentasi; dan
- c. membatalkan penggunaan layanan *open API* pembayaran dalam hal Xendit tidak menjalankan atau mengaktifasi *open API* pembayaran dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama.

Kewajiban Perseroan

- a. menerapkan SNAP sesuai dengan ketentuan SNAP dalam penggunaan layanan untuk proses pra-transaksi, inisiasi dan otorisasi;
- b. memberikan akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengecekan terhadap data, informasi, infrastruktur dan hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas yang dimaksud dalam perjanjian ini;
- c. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Xendit;
- d. melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Xendit dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*);
- e. menggunakan data yang diberikan oleh Xendit hanya untuk kepentingan pengguna akhir;

- f. mendapatkan persetujuan pengguna akhir terlebih dahulu sebelum transaksi diproses dan diteruskan kepada Xendit, memberitahukan Xendit jika terjadi perubahan persetujuan dari pengguna akhir dan memberikan bukti persetujuan tersebut serta segala perubahannya kepada Xendit apabila diminta; dan
- g. memberitahu Xendit atas segala perubahan deskripsi bidang usaha Perseroan setelah tanggal efektif selambat-lambatnya lima (5) hari kalender sebelum terjadinya perubahan tersebut;

Kewajiban Para Pihak

- a. melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pengguna akhir; dan
- b. melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan, dan dalam hal terjadi indikasi tidak wajar maka Xendit akan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan mentampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 3x24 jam setelah adanya diketahuinya transaksi tidak wajar tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada konsumen yang terdampak, pihak yang bekerja sama dalam layanan yang bersangkutan dan/atau otoritas berwenang lainnya.

Pengalihan

- a. apabila Layanan tidak dilanjutkan setelah periode 7 hari kalender setelah penangguhan, dan kondisi yang mengancam tersebut belum diperbaiki atau diatasi sesuai kepuasan Xendit yang wajar, Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Untuk menghindari keraguan, Perseroan tetap bertanggung jawab atas semua jumlah tagihan yang harus dibayar atau yang belum dibayar kepada Xendit sebelum pengakhiran perjanjian ini. Sebaliknya, Xendit berhak dan tetap memiliki kuasa untuk mengurangi saldo Perseroan dalam rangka pelunasan kewajiban Perseroan kepada Xendit termasuk pihak ketiga (jika berlaku);
- b. perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan segera atas suatu pemberitahuan tertulis dalam hal (i) salah satu pihak menjadi termohon dalam suatu permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, baik secara sukarela maupun yang diajukan oleh krediturnya (paksa) atau (ii) bisnis pihak tersebut dilikuidasi, dibubarkan atau dihentikan sesuai operasi hukum;
- c. perjanjian ini dapat diakhiri oleh Perseroan setiap saat jika terjadi pelanggaran oleh Xendit atas syarat dan ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan oleh Xendit dalam syarat dan ketentuan) yang tidak dapat diperbaiki setelah pemberitahuan tertulis 7 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis atas pelanggaran tersebut; dan
- d. terlepas dari ketentuan dalam perjanjian ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini, tanpa alasan, dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelumnya.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa, perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain dari sengketa tersebut, maka para pihak akan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

- 4) Perjanjian Keperantaraan Asuransi PT Mitra Jasa Pratama tanggal 6 Juni 2023

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Mitra Jasa Pratama ("MJP")

Obyek Perjanjian

MJP adalah perusahaan pialang asuransi. Perseroan dan MJP bekerja sama terkait dengan referensi, penutupan dan penanganan klaim produk asuransi yang dimiliki oleh Perseroan. MJP menunjuk ATD dalam rangka mendukung teknologi dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim menggunakan sistem "Qoala".

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 6 Juni 2023. Ketentuan dalam Perjanjian ini harus tetap dianggap berlaku sampai batas waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal efektif berakhirnya perjanjian untuk para pihak menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Mengurus dan memperoleh seluruh perizinan dan registrasi dari institusi yang berwenang, yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan dan administrasi dari setiap produk asuransi, serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam hal seleksi risiko, proses Polis, proses klaim dan hal lain dalam layanan administrasi Polis sesuai dengan standar industri yang berlaku, serta memiliki hak untuk menolak atau menerima aplikasi atau perpanjangan Polis yang diterbitkan;
- c. Menentukan besarnya premi untuk produk asuransi yang direferensikan atau direkomendasikan dan menerima pembayaran premi dari masing-masing tertanggung;
- d. Berwenang sepenuhnya untuk menentukan keputusan penerimaan, penundaan atau penolakan pertanggung jawaban produk asuransi sesuai dengan prinsip seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku;
- e. Berwenang sepenuhnya untuk menentukan keputusan berkenaan dengan persetujuan atau penolakan pembayaran atas manfaat Produk Asuransi atau klaim yang diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan polis;
- f. Memenuhi hak dan kewajiban kepada pemegang polis sesuai ketentuan polis, termasuk melakukan penundaan pembayaran klaim bila terjadi tunggakan premi;
- g. Memberikan jaminan bahwa seluruh Polis yang diterbitkan adalah sesuai dengan gambaran yang diberikan dalam materi promosi;
- h. Menjaga kerahasiaan informasi data Pelanggan kecuali memang diperlukan untuk keperluan Polis atau untuk pelaksanaan kewajiban Perseroan seperti yang diatur dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Perseroan tidak akan menjual langsung produk dengan kategori yang sama kepada Pelanggan yang telah direferensikan oleh MJP selama masa aktif Perjanjian atau hingga masa aktif Polis Tertanggung berakhir, yang mana yang lebih lama kecuali Perseroan menerima Surat Penunjukan (SP) dari sumber bisnis yang lain;
- j. Menerima pembayaran premi dari Tertanggung melalui MJP sesuai dengan ketentuan polis;
- k. Membayar *brokerage fee* kepada MJP sesuai dengan nilai yang disetujui;
- l. Perseroan berhak untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung berdasarkan hasil rekomendasi verifikasi klaim yang disampaikan oleh MJP melalui sistem Qoala dengan merujuk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Polis dan peraturan klaim terkait yang berlaku di Perseroan; dan
- m. Memastikan bahwa kewajiban Perseroan berdasarkan Polis akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, dan tidak ada satu Pihak pun yang diperbolehkan untuk memberikan dampak atau menyebabkan cacatnya Polis dan hak-hak dari setiap Tertanggung sebagai dampak dari pengakhiran Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban MJP

- a. Menagih premi kepada Tertanggung sesuai nilai premi yang tertera dalam polis;
- b. Meneruskan pembayaran premi dari Tertanggung kepada Perseroan sesuai nilai premi yang tertera dalam polis;
- c. Menerima *brokerage fee* dari Perseroan sesuai dengan nilai yang sudah disetujui;
- d. Menjamin bahwa pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban MJP tidak akan bertentangan dengan peraturan dan kebijakan internal yang berlaku di MJP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menjamin bahwa sebelum memberikan informasi dan data calon Pelanggan kepada Perseroan, MJP telah memperoleh persetujuan dari calon pelanggan;
- f. Menyetujui dan melaksanakan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- g. Tidak menjanjikan hal apa pun selain yang diperbolehkan oleh Perseroan dan tidak akan membuat pernyataan atau melakukan hal apa pun yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan polis asuransi kepada pelanggan dan/atau tertanggung Perseroan;
- h. Tidak mengalihkan, memindahkan, menuntut atau berusaha untuk mengganti atau sengaja mengalihkan Perjanjian ini atau bagian manapun dalam perjanjian ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan;
- i. Mematuhi hukum yang berlaku dan juga peraturan internal Perseroan yang berlaku pada saat ini dan selama perjanjian ini berlaku;
- j. Tidak akan mempengaruhi karyawan atau tenaga pemasar Perseroan untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan, mempengaruhi pemegang polis untuk mengakhiri polisnya atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Perseroan atau pemegang polis;
- k. Menanggung seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- l. Tidak membuat pernyataan tertulis dan/atau tidak tertulis tentang bisnis Perseroan atau produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau materi promosi;
- m. Tidak melakukan publikasi apa pun tentang Perseroan dalam suatu bentuk pengumuman, surat kabar, majalah atau publikasi lainnya tanpa izin tertulis dari Perseroan;
- n. Mematuhi hukum yang berlaku tentang dan akan memberikan semua data dan informasi kepada Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. Tidak berhak bertindak mengatasnamakan Perseroan untuk hal-hal:
 - 1) menyebabkan adanya kewajiban dan atau hutang;
 - 2) menerima semua jenis risiko asuransi;
 - 3) membuat, mengubah atau memberhentikan polis;
 - 4) mengabaikan denda, atau memperpanjang waktu pembayaran premi polis; dan/atau
 - 5) melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan.
- p. Tidak akan menggunakan, mengeksploitasi atau mengungkapkan informasi rahasia yang diterima dari Perseroan berdasarkan perjanjian ini;
- q. Segera memberitahukan Perseroan akan timbulnya konflik kepentingan antara MJP dan Perseroan atas pelaksanaan perjanjian ini;
- r. Wajib untuk selalu memelihara hubungannya dengan Pelanggan sehingga dapat memberikan referensi kembali kepada Perseroan untuk memperpanjang produk asuransi yang dibeli oleh pelanggan;
- s. Tidak memiliki hubungan dalam bentuk apa pun yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dengan Pelanggan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelanggan;
- t. Menjamin bahwa MJP telah memiliki izin dari Pelanggan untuk mereferensikan pelanggan kepada Perseroan dan/atau mengungkapkan informasi dan data mengenai pelanggan kepada Perseroan;
- u. MJP akan memastikan Qoala telah mendapatkan izin atau lisensi atau sertifikat dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan digital, termasuk namun tidak terbatas pada izin, lisensi atau sertifikasi untuk layanan informasi elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik;

- v. Memfasilitasi, mengupayakan serta memastikan bahwa fitur/layanan pengelolaan klaim Produk Asuransi serta fitur/layanan lain melalui Sistem Qoala sehubungan dengan Perjanjian ini, dapat diakses dan dapat beroperasi;
- w. Dengan cara apa pun mengubah pedoman, ilustrasi, atau dokumen asuransi apa pun yang dibuat oleh Perseroan, tanpa ada kesepakatan dan persetujuan bersama dari para pihak; dan
- x. MJP bersama dengan Qoala akan bertanggung jawab terhadap kinerja sistem oala yang berkaitan dengan kelancaran proses kerja sama sehubungan dengan perjanjian ini.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Perselisihan kontroversi, dan pertikaian yang berkaitan dengan Perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Apabila perselisihan, kontroversi, dan pertikaian di antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah perselisihan, kontroversi, dan pertikaian timbul, maka salah satu Pihak akan mengajukan perselisihan, kontroversi dan pertikaian tersebut pada LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

- 5) Perjanjian Kerja Sama PT Espay Debit Indonesia Koe tanggal 10 Mei 2023

Para Pihak

- 1. Perseroan
- 2. PT Espay Debit Indonesia Koe ("**DANA**")

Obyek Perjanjian

DANA menjalankan kegiatan usaha di bidang elektronik transfer dana, dompet elektronik dan layanan keuangan digital. Perseroan bermaksud untuk menggunakan jasa DANA dalam penggunaan platform milik DANA.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023 dan akan berlaku terus menerus sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berkewajiban menyediakan materi dan/atau data dan informasi yang diperlukan pihak kedua dalam penggunaan platform dengan format, bentuk, dan waktu yang ditentukan oleh DANA;
- b. Perseroan berkewajiban memberikan pembayaran penggunaan platform kepada DANA sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini; dan
- c. Perseroan berhak untuk menerima platform sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Hak dan Kewajiban DANA

- a. DANA berkewajiban untuk menyediakan platform sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak;
- b. DANA berhak mendapatkan materi dan/atau data dan/atau informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam melaksanakan penggunaan platform;
- c. DANA berhak mendapatkan pembayaran biaya penggunaan platform dari Perseroan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini; dan
- d. DANA berhak untuk menerima biaya penggunaan platform sebesar lima puluh persen (50%) dari total transaksi penjualan khusus untuk produk asuransi *DANA Delayed Transfer*, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan pengaturan kontrak terpisah yang mengatur pengiriman biaya tersebut. Pengaturan ini harus disertai dengan prosedur penagihan yang berbeda untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang diperlukan.

Pengalihan

Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah dalam waktu 60 hari kalender sejak terjadinya sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- 6) Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tanggal 11 November 2022

Para Pihak

1. Perseroan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran ("**Pemkab Pangandaran**")

Objek Perjanjian

Perseroan memberikan jaminan pertanggungungan kepada peserta asuransi / bertanggung atas risiko akibat kecelakaan di destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemkab Pangandaran

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2027 dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Pemkab Pangandaran

- a. Untuk dan atas nama peserta jaminan pertanggungungan dan ahli warisnya mewakili peserta jaminan pertanggungungan yang mengalami kecelakaan, mengajukan klaim jaminan pertanggungungan kepada Perseroan;
- b. Menerima dan menyalurkan dana jaminan pertanggungungan dari Perseroan; kepada peserta jaminan pertanggungungan atau ahli warisnya;
- c. Menerima *sharing benefit* per tahun dari Perseroan;
- d. Membantu pemungutan premi jaminan pertanggungungan sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk destinasi pariwisata;
- e. Memasang rambu-rambu tanda bahaya di lokasi destinasi wisata yang dianggap rawan; dan
- f. Melaporkan hasil penjualan tiket premi asuransi setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menerima premi pertanggungungan dari Pemkab Pangandaran;
- b. Mendapat prioritas atas penempatan logo pada kegiatan kepariwisataan yang di dalamnya termasuk pembiayaan dari Perseroan;
- c. Mengikuti kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemkab Pangandaran;
- d. Mendapat saran dari Pemkab Pangandaran terkait kemajuan pariwisata di Kabupaten Pangandaran;
- e. Menerima pengajuan klaim jaminan pertanggungungan dari peserta jaminan pertanggungungan dan/ atau ahli warisnya dan/atau Pemkab Pangandaran atas kecelakaan yang dialami oleh peserta jaminan pertanggungungan di lokasi destinasi pariwisata;
- f. Membayar nilai jaminan pertanggungungan atas klaim yang diajukan oleh Pemkab Pangandaran sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini;

- g. Memiliki kantor perwakilan dan menugaskan pegawai di Kabupaten Pangandaran untuk memudahkan proses operasional, administrasi dan keuangan;
- h. Memberikan *sharing benefit* per tahun kepada Pemkab Pangandaran;
- i. Memberikan inovasi dan peran serta dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran; dan
- j. Memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Para Pihak bersepakat apabila timbul perselisihan dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak diperoleh kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

7) Perjanjian Kerja Sama Jasa Sewa Aplikasi CGISS tanggal 21 Februari 2023

Para Pihak

- 1. Perseroan
- 2. PT Care Technologies (“**CARE**”)

Obyek Perjanjian

Perseroan menunjuk CARE untuk mengimplementasikan aplikasi Care General Insurance System Solution (“**CGISS**”), yang meliputi modul *insurance setup, servicing and quotation, policy processing dan reinsurance, claim processing dan claim recovery, finance dan accounting*, dalam usaha Perseroan dengan sistem sewa.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Perseroan dan Care dan jasa sewa aplikasi CGISS mulai tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Perseroan dan CARE, sebagaimana telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 berdasarkan Adendum Pertama tanggal 23 Agustus 2024.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menyediakan *counter part* yang mempunyai kualifikasi untuk mendukung implementasi aplikasi CGISS dan menyediakan fasilitas yang memadai seperti perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) orisinal dan berlisensi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian dan Pasal 7 Perjanjian untuk penyelenggaraan Aplikasi CGISS.
- b. Menyediakan data-data dan *requirement* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi aplikasi CGISS.
- c. Membayar biaya penyelenggaraan aplikasi CGISS sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian.
- d. Menanggung biaya transportasi, akomodasi dan *out-of-pocket expense* jika diperlukan, untuk melakukan pekerjaan di luar Jakarta minimal sesuai dengan standarisasi ditingkat manajerial CARE dengan rincian yang telah disetujui oleh Perseroan.
- e. Memperoleh hasil pekerjaan, kemampuan dan kreativitas terbaik CARE.
- f. Pada akhir kontrak pekerjaan Perseroan berhak menerima Soft Copy dari Program Aplikasi CGISS Web Enterprise (*Program application executable Document dan Report CGISS Web Enterprise*), Dokumentasi Teknis (Struktur database dan *Data Definition*) dan User Manual. Kecuali aplikasi / *Software* dengan hak kepemilikan oleh pihak lain / yang berlisensi dan / atau aplikasi engine.

Hak dan Kewajiban CARE

- a. Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- b. Memberikan pelatihan dan penjelasan dan pengenalan aplikasi CGISS dengan menggunakan metode pelatihan *Train for Trainer (Program Application Training)*.
- c. Memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan CGISS.
- d. Dalam fase implementasi aplikasi CGISS menyediakan tenaga ahli yang kompeten untuk menyelenggarakan aplikasi CGISS selama jangka waktu.
- e. Berhak menerima pembayaran Perseroan atas penyelenggaraan aplikasi CGISS sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian ini.

Pengalihan

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lainnya dan setiap pengalihan atas Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak disetujui dan ditandatangani secara tertulis oleh Wakil yang sah dari Para Pihak.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk kepada dan disusun berdasarkan peraturan hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

- 1) Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Jakarta tanggal 29 September 2023

Para Pihak

1. Perseroan
2. Ida Ariani Adisaputro (“**IAA**”)

Objek Perjanjian

Objek sewa berupa unit kantor pada Tamansari Parama Boutique Office Lantai 9 Unit A dan B dengan luas ruangan +- 401m² yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Kav. 84-88, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Jangka Waktu

Periode sewa mulai dari tanggal 1 Oktober 2023 dan berakhir sampai dengan 30 September 2025.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan diwajibkan menyerahkan deposito jaminan kepada IAA sebesar Rp161.616.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang akan dapat diambil Perseroan setelah Perjanjian berakhir dan telah membayar lunas seluruh tagihan;
2. Perseroan dapat melakukan perubahan pada objek sewa sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari IAA, dan akan mengembalikan pada kondisi semula saat jangka waktu sewa telah berakhir;
3. Dalam jangka waktu sewa Perseroan memberi kuasa penuh kepada IAA untuk mengambil tindakan apa pun dalam mengatasi hal-hal darurat dan Perseroan membebaskan IAA dari tuntutan apa pun;
4. Perseroan wajib melakukan pembayaran uang sewa tiap bulan kepada IAA sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3;
5. Pajak dan pungutan lain yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan usaha menjadi tanggung jawab Perseroan;
6. Perseroan wajib memperhitungkan PPh atas uang sewa yang dibayarkan kepada IAA dan menyerahkan bukti potong PPh kepada IAA;
7. Perseroan wajib menyelesaikan administrasi dan tunggakan tagihan dengan IAA sebelum jangka waktu sewa berakhir; dan
8. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan atas objek sewa maka akan menjadi tanggung jawab Perseroan dan IAA dibebaskan dari tanggung jawab peristiwa tersebut;

Hak dan Kewajiban IAA antara lain sebagai berikut:

1. IAA berhak atas uang sewa dari Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini;
2. IAA menjamin bahwa ruang yang disewakan dalam kondisi baik, dan melepaskan Perseroan terhadap segala macam gangguan, gugatan sehubungan dengan kepemilikan ruang yang disewakan kepada Perseroan;
3. Asuransi Kerugian terhadap bangunan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi tanggung jawab IAA;
4. IAA menjamin bahwa tidak akan menyewakan, mengalihkan, atau menguasai atas objek sewa selama masa sewa belum berakhir; dan
5. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan atas objek sewa maka akan menjadi tanggung jawab Perseroan dan IAA dibebaskan dari tanggung jawab peristiwa tersebut.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan dan memilih kedudukan hukum (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Sifat Hubungan Afiliasi

IAA memiliki hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua sebagai anak dari Djajus Adisaputro (pemegang saham pengendali) dan Dwijawanti Widiatmadja (Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan) dan sebagai saudara sekandung dari Adi Wibowo Adisaputro (pemegang saham pengendali Perseroan dan Direktur Utama Perseroan)

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai kantor yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Kegiatan/ Peruntukkan	Luas Tanah (m ²)
1.	SHGB No. 474 tertanggal 6 April 1998	Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur	23 Februari 2038	KLKP Surabaya	62 m ²
2.	SHGB No. 740 tertanggal 28 Juli 1997	Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah	24 September 2036	KLKP Semarang	1.098 m ²
3.	SHGB No. 64 tertanggal 21 Oktober 1996	Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat	24 September 2036	KLKP Bandung	150 m ²
4.	SHGB No. 832 tertanggal 27 Februari 2002	Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	1 Juli 2029	KLKP Semarang	324 m ²
5.	SHGB No. 833 tertanggal 27 Februari 2002	Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	1 Juli 2029	KLKP Semarang	470 m ²

*KLKP: Kantor di Luar Kantor Pusat

7. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Digital Bersama No. 3 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 3/2024**”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01.09-0176001 tanggal 2 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0084967.AH.01.11.TAHUN.2024 tanggal 2 Mei 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dwijawanti Widiatmadja
Komisaris Independen : Banua P Sianturi
Komisaris Independen : Achmad Hadad Rauf

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT. Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Komisaris berakhir.

Direksi

Direktur Utama : Adi Wibowo Adisaputro
Direktur Keuangan : Randy Tandra
Direktur Kepatuhan : Dr. Sofi Suryasnia

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Direksi tidak mengadakan Program untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan 30 Juni 2024, Direksi dan Komisaris telah melaksanakan Rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi kehadiran
Dwijawanti Widiatmadja	6	6
H.Gatot Widodo, SE. MM	4	4
Achmad Hadad Rauf	6	6
Banua P. Sianturi	2	2
Direksi		
Adi Wibowo Adisaputro	6	6
Randy Tandra	6	6
Dr. Sofi Suryasnia	6	6

Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar lingkungan kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.

DEWAN KOMISARIS



Dwijawanti Widiatmadja

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 78 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1968. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarana Lindung Upaya (nama sebelumnya) berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Maret 2016.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1969 – 1991	: Persero Komanditer di CV Bintang Djaja Semarang
1995 – Sekarang	: Komisaris di PT. Aspal Mitra Utama Cilacap
2003 – Sekarang	: Komisaris di PT. Bintang Djaja Semarang
2006 – Sekarang	: Bendahara di Koperasi Muara DANA
2009 – Sekarang	: Komisaris Utama di PT Muara Putra Perdana
2016 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)



Banua P. Sianturi

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 62 tahun.

Beliau mendapatkan gelar MBA dari Indonesian European University Magister Manajemen dari STIE – Artha Bodhi Iswara, Bidang Keuangan pada tahun 1993-2002. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama Tbk. Sarana Lindung Upaya (nama sebelumnya) berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Mei 2024

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1993 – 1993	: Agency Sales Coordinator PT. AIA Indonesia
1993 – 1994	: Kepala Departemen Personal Accident PT. AIA Indonesia
1995 – 1995	: <i>Agency Development Manager</i> PT. AIA Indonesia
1996 – 1996	: <i>Superintendent of Agencies</i> PT. AIA Indonesia
1997 – 1997	: <i>Assistant Director of Agency</i> PT. AIA Indonesia
1997 – 2000	: <i>Sales Office Manager</i> ING Insurance & ING Pentasena Life
2000 – 2006	: <i>Head of Retail & Head of Branches</i> PT. Allianz Utama Indonesia

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2006 – 2012	: <i>Chief Agency Officer</i> PT. Allianz Utama Indonesia
2011 – 2012	: <i>Chief Agency Officer & Chief Distribution Officer</i> PT. Allianz Utama Indonesia
2012 – 2014	: <i>Associate Director of Marketing</i> PT. MNC Asuransi Indonesia
2014 – 2016	: <i>Chief Distribution Officer</i> PT. AXA General Insurance Indonesia
2017 – 2018	: <i>Independent Advisor</i> PT. Pialang Asuransi Indotekno (Fuse Indonesia)
2020 – 2020	: <i>SVP Offline Advisor</i> PT. Anchor Teknologi Digital
2021 – 2022	: <i>SVP Head Offline Sales</i> PT. Anchor Teknologi Digital
2022 – 2023	: <i>SVP Qoala Sales Academy</i> PT. Anchor Teknologi Digital
2024 – Sekarang	: Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Achmad Hadad Rauf

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 70 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2005 dari Universitas Krisnadwipayana. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sarana Lindung Upaya (nama sebelumnya) berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Maret 2016.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1976 – 1979	: Kepala Bagian Casualty di De National Nederlanden BV (PT. Asuransi Nasuha)
1979 – 1984	: Kepala Bagian Klaim di De National Nederlanden BV (PT. Asuransi Nasuha)
1984 – 1987	: Chief Underwriting di De National Nederlanden BV (PT. Asuransi Nasuha)
1987 – 1997	: Asisten <i>General Manager</i> Divisi Reasuransi Umum PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
1997 – 2006	: General Manager Divisi Reasuransi Umum di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
2006 – 2012	: Direktur Teknik Reasuransi Umum di PT.Maskapai Reasuransi Indonesia
2012 – 2018	: Direktur di PT. Adhi Lintas Tanase
2015 – Sekarang	: Komisaris Independen pada PT. Asuransi Digital Bersama (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
2018 – 2022	: Direktur Utama di PT. Adhi Lintas Tanase



DEWAN DIREKSI



Adi Wibowo Adisaputro

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Master of Business Administration pada tahun 2001 dari University of Chicago. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Digital Bersama berdasarkan Akta No.19 Tanggal 29 Juni 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2001 – 2014	: Komisaris PT. Sarana Lindung Upaya.
2009 – 2018	: Komisaris Utama PT. Serva International Indonesia
2014 – 2022	: Direktur Keuangan di PT. Sarana Lindung Upaya
2017 – 2022	: Direktur PT. Adi Mitra Intikorpora
2018 – 2022	: Direktur di PT. Serva International Indonesia
2022 – Sekarang	: Direktur Utama di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)



Randy Tandra

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 30 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Science in Banking and Finance pada tahun 2015 dari University of London – International Program (London School of Economy and Political Science). Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Digital Bersama berdasarkan Akta No.19 Tanggal 29 Juni 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2016 - 2018	: Associate Financial Accounting Advisory Consultant di KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young)
2018 – 2020	: Finance and Tax Manager PT. Anchor Teknologi Digital (Qoala)
2020 – 2022	: Finance and Accounting Senior Manager di PT. Mitra Jasa Pratama
2022 – Sekarang	: Direktur Keuangan di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk. (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)



Dr. Sofi Suryasnia
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Doktor Manajemen Bisnis pada tahun 2019 dari Universitas Padjadjaran (UNPAD). Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Asuransi Digital Bersama berdasarkan Akta No.19 Tanggal 29 Juni 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1989 – 1989	: Konsultan Pajak di PT. Jasa Sarana
1989 – 1992	: Staf Cabang Purwakarta di PT. Bank BJB
1992 – 1996	: Staf SDM di PT. Bank BJB
1996 – 1997	: Pemimpin Seksi Diklat dan Pengembangan Karir PT. Bank BJB
1997 – 2000	: Pemimpin Seksi SDM di PT. Bank BJB
2000 – 2003	: Pemimpin Bagian SDM di PT. Bank BJB
2003 – 2005	: Pemimpin Bagian Kredit Retail dan Konsumer di PT. Bank BJB
2005 – 2009	: Pemimpin Bagian Perencanaan di PT. Bank BJB
2009 – 2010	: Pemimpin Cabang Suci (Kelas 2) di PT. Bank BJB
2010 – 2011	: Pemimpin Cabang Bogor (Kelas 2) di PT. Bank BJB
2011 – 2012	: Pemimpin Cabang Serang (Kelas 1) di PT. Bank BJB
2012 – 2012	: Pemimpin Wilayah Kanwil I PT. Bank BJB
2012 – 2014	: Pemimpin Divisi <i>Corporate Secretary</i> di PT. Bank BJB
2014 – 2015	: Pemimpin Divisi <i>International Banking</i> di PT. Bank BJB
2015 – 2018	: Pemimpin Divisi Dana Jasa Konsumer di PT. Bank BJB
2019 – 2021	: Direktur Utama di Dana Pensiun PT. Bank BJB
2020 – Sekarang	: Dosen Tetap S1 di Sekolah Tinggi STIE Ekuitas
2020 – Sekarang	: Dosen tidak tetap (Dosen Pengampu <i>Wealth Management</i>) di Universitas Diponegoro
2020 – Sekarang	: Dosen tidak tetap (Dosen Pengampu <i>Wealth Management</i>) dan Dosen Magister Akuntansi <i>Risk Management</i> di Universitas Padjadjaran
	: Dosen (Pengampu <i>Wealth Management</i>) di SBM – ITB
2021 – 2021	: Bendahara di YKP Bank Bjb (Yayasan Kesejahteraan Pegawai)
2022 – Sekarang	: Direktur Kepatuhan di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama No. 089/ADB-DIR/KPTS/VII/2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan tertanggal 03 Juli 2023 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sofi Suryasnia
Anggota : Randy Tandra
Anggota : Milasari Dwi Rini

Keterangan mengenai riwayat hidup Sofi Suryasnia selaku Ketua Komite Manajemen Risiko dan Randy Tandra selaku Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Manajemen Risiko:

Milasari Dwi Rini

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 55 tahun
- Riwayat Pendidikan:
1994 : Sarjana Administrasi Negara, Universitas Diponegoro
- Pengalaman Kerja:
1997 – 2009 : Menjabat sebagai Sekretariat di PT. Sarana Lindung Upaya
2009 – 2014 : Menjabat sebagai Bagian Produksi di PT. Sarana Lindung Upaya
2014 – 2021 : Menjabat sebagai *Internal Audit* di PT. Sarana Lindung Upaya
2021 – Sekarang : Menjabat sebagai Manajemen Risiko di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
2021 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:

1. Mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha;
2. Menyusun metode pengukuran Risiko;
3. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
4. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
5. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
6. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;

7. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan internal;
8. Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua		
Sofi Suryasnia	8	8
Anggota		
Randy Tandra	8	8
Milasari Dwi Rini	8	8

KOMITE INVESTASI

Perseroan telah membentuk Komite Investasi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 004/ADB-DIR/KPTS/IV/2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Investasi Perseroan tertanggal 1 April 2024 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Randy Tandra
 Anggota : Boyke Raja Hizkia
 Anggota : Mochtar Ridwan

Keterangan mengenai riwayat hidup Randy Tandra selaku Ketua Komite Investasi adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Investasi:

Boyke Raja Hizkia

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 34 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2013 : Sarjana Akuntansi, Universitas Bina Nusantara
- Pengalaman Kerja:
2012 – 2013 : Menjabat sebagai *Junior Auditor* di KAP Kanaka Puradiredja
2013 – 2014 : Menjabat sebagai *Junior Auditor* di KAP Razikun Tarkosunaryo
2015 – 2015 : Menjabat sebagai *Senior Auditor* di Crowe Horwarth Indonesia
2016 – 2019 : Menjabat sebagai *Financial Reporting Senior Officer* di PT. AIA Financial
2019 – 2022 : Menjabat sebagai *Audit Assistant Manager* di PT. Fintax Lini Indonesia
2022 – 2023 : Menjabat sebagai *Cost Management* di PT. Gofin Karya Anak Bangsa
2024 – Sekarang : Menjabat sebagai *Head of Accounting* di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Investasi PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Mochtar Ridwan

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 42 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2004 : Sarjana Peternakan, Universitas Diponegoro
- Pengalaman Kerja:
 - 2006 – 2007 : Menjabat sebagai Staf Cabang Sudirman di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2007 – 2008 : Menjabat sebagai Staf Teknik Kantor Pusat di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2008 – 2011 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Medan di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2011 – 2014 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Lampung di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2014 – 2014 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Bandung di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2014 – 2017 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Kendaraan, Liabilitas, dan Aneka di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2017 – 2020 : Menjabat sebagai Kepala Bagian *Property* dan *Underwriting* di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2021 – 2021 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik *Underwriting* 1 di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2021 – 2023 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik *Broker* di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai *Head of Underwriting and Reinsurance* di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Investasi di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Dalam mengelola investasi, Perseroan wajib melakukan:

1. Analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
2. Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Investasi telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua		
Randy Tandra	3	3
Anggota		
Boyke Raja Hizkia	3	3
Mochtar Ridwan	3	3

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Perseroan telah membentuk Komite Pengembangan Produk sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama No. 005/ADB-DIR/KPTS/IV/2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pengembangan Produk Perseroan tertanggal 1 April 2024 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Jarot Sudrajad
 Anggota : Wulan Setiyorini
 Anggota : Mochtar Ridwan
 Anggota : Boyke Raja Hizkia
 Anggota : Andi

Keterangan mengenai riwayat hidup Mochtar Ridwan dan Boyke Raja Hizkia selaku Anggota Komite Pengembangan Produk adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Komite Investasi.

Ketua Komite Pengembangan Produk:

Jarot Sudrajad

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 39 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 2006 : Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Pengalaman Kerja:
 2006 – 2011 : Menjabat sebagai *Relationship Manager* di PT. Bank HSBC Indonesia
 2011 – 2012 : Menjabat sebagai *Personal Banker* di Citibank, N.A.
 2012 – 2016 : Menjabat sebagai *Agency Manager* di PT. AIG Insurance Indonesia
 2016 – 2018 : Menjabat sebagai *Branch Manager* di PT. MNC Asuransi Indonesia
 2018 – Sekarang : Menjabat sebagai *VP Business Development* di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Anggota Komite Pengembangan Produk:

Wulan Setiyorini

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 45 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 2002 : Sarjana Teknik Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Pengalaman Kerja:
 2002 – 2003 : Menjabat sebagai Staf MT di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 2003 – 2004 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Kebayoran di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 2004 – 2005 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Sudirman di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 2005 – 2008 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 2008 – 2009 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Personalia di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 2009 – 2012 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik dan IT Syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 2013 – 2015 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Diri, dan Pengangkutan di PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.
 2015 – 2015 : Menjabat sebagai Staf Direksi di PT. Asuransi Lindung Upaya
 2015 – 2016 : Menjabat sebagai *EVP Business Development* di PT. Asuransi Lindung Upaya
 2016 – 2018 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Klaim & *Recovery* di PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.
 2018 – 2020 : Menjabat sebagai Kepala Divisi *Underwriting* & Reasuransi di PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

- 2020 – 2021 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal di PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.
- 2021 – 2022 : Menjabat sebagai Manajer Klaim di PT. Asuransi Mega Pratama
- 2022 – Sekarang : Menjabat sebagai *EVP Technic & Operation* di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
- 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Andi

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 34 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2013 : Sarjana Fisika, Universitas Indonesia
- Pengalaman Kerja:
 - 2015 – 2022 : Menjabat sebagai *Corporate Actuary* di PT. Asuransi Wahana tata
 - 2022 – 2023 : Menjabat sebagai *Senior Consultant* di PT. Ernst & Young Indonesia
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai *Appointed Actuary* di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Adapun tugas dari satuan kerja atau komite adalah:

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Pengembangan Produk telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua		
Jarot Sudrajad	12	12
Anggota		
Wulan Setiyorini	12	12
Boyke Raja Hizkia	12	12
Mochtar Ridwan	12	12
Ridwan	11	11

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama No. 007/SK/Dekom/VII/2024 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tertanggal 15 Juli 2024 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Achmad Hadad Rauf
- Anggota : Banua P Sianturi
- Anggota : Abdul Jabbar

Keterangan mengenai riwayat hidup Achmad Hadad Rauf selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Banua P Sianturi selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

Abdul Jabbar

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 37 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2010 : Sarjana Psikologi, Universitas Medan Area
 - 2013 : Master Manajemen SDM, Universitas Mercubuana
- Pengalaman Kerja:
 - 2005 – 2010 : Menjabat sebagai *Production Staff* di PT. Marumitsu Indonesia
 - 2010 – 2013 : Menjabat sebagai Staf *HR & GA* di PT. Maxindo Mitra Solusi
 - 2013 – 2019 : Menjabat sebagai *HR Manager* di PT. Maduroo Internasional
 - 2019 – 2021 : Menjabat sebagai *HR Manager* di PT. Verita Informatika
 - 2021 – 2023 : Menjabat sebagai *HR* di PT. Partipost Indonesia
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai *HR Operation Manager* di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
 - a. terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Komite Nominasi dan Remunerasi belum mengadakan rapat mengingat komite tersebut baru dibentuk.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua		
Achmad Hadad Rauf	1	1
Anggota		
Banua P. Sianturi	1	1
Abdul Jabbar	1	1

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 009/SK/Dekom/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Achmad Hadad Rauf
 Anggota : Ended Suryadi
 Anggota : S. Nurwati F. Danardono

Keterangan mengenai riwayat hidup Achmad Hadad Rauf selaku Ketua Komite Audit adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Audit:

Ended Suryadi

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 72 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 1974 : Pendidikan Akademi Pimpinan Perusahaan
- Pengalaman Kerja:
 1974 – 1987 : Menjabat sebagai Kepala Departemen Akuntansi di National Netherlanden Insurance 1845
 1988 – 1991 : Menjabat sebagai Manajer Akuntansi di PT. Asuransi Intan Mulia Perkasa
 1991 – 2002 : Menjabat sebagai Manajer Akuntansi di PT. Asuransi Wataka
 2002 – 2008 : Menjabat sebagai Kepala Cabang Yogyakarta di PT. Asuransi Prisma
 2009 – 2009 : Menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Solo di PT. Asuransi Fadent Mahkota Sahid
 2010 – 2011 : Menjabat sebagai Manajer Unit di PT. AXA Indonesia
 2011 – 2016 : Menjabat sebagai Komite Audit di PT. Asuransi Tri Pakarta
 2015 – Sekarang : Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
 2015 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Siti Nurwati Farini Danardono

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 64 tahun
- Riwayat Pendidikan:
1985 : Sarjana Psikologi, Universitas Indonesia
- Pengalaman Kerja:
1979 – 1981 : Menjabat sebagai Pembawa acara Universitaria di TVRI
1984 – 1985 : Menjabat sebagai Rekrutmen di PT. Pupuk Kaltim Bontang.
1985 – 1988 : Menjabat sebagai Kepala Divisi *HR & GA* di PT. Sarlnah Jaya Group
1988 – 1990 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Personalia di PT. Nusa Cipta Rancana (NCR)
1991 – 2018 : Menjabat sebagai Kepala Divisi HR & GA di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein)
2006 – 2018 : Menjabat sebagai Corporate Secretary di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein)
2012 – 2018 : Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein)
2012 – 2018 : Menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun Marein di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
2015 – 2018 : Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
2015 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantauan Risiko di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua		
Achmad Hadad Rauf	10	10
Anggota		
Ended Suryadi	10	10
Izah Normayanti*	3	3
S. Nurwati F. Danardono**	4	4

*) menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2 April 2024 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom/IV/2024 sampai 15 Juli 2024.

***) menjabat sebagai Anggota Komite Audit per 15 Juli 2024 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 009/SK/Dekom/VII/2024

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana disyaratkan POJK 73/2016 dan SEOJK 14/2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 08/SK/Dekom/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Banua P Sianturi
 Anggota : Lia Muliana Dewi
 Anggota : S. Nurwati Farini Danardono

Keterangan mengenai riwayat hidup Banua P. Sianturi selaku Ketua Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi, begitu juga dengan S. Nurwati Farini Danardono selaku Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Komite Audit.

Anggota Komite Pemantau Risiko:

Lia Muliana Dewi

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 57 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1992 : Kesejahteraan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
 - 2002 : Administrasi Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara RI
- Pengalaman Kerja:
 - 1993– 2023 : Menjabat sebagai Pimpinan Bagian Investasi di Dana Pensiun Bank BJB
 - 2013 – 2014 : Menjabat sebagai Komisaris di PT. PAN
 - 2016 – 2020 : Menjabat sebagai Komisaris di PT. Sarana Lindung Upaya
 - 2020 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan.

KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur POJK 73/2016 dan SEOJK 14/2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 006/SK/Dekom/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Banua P Sianturi
Anggota : Achmad Hadad Rauf
Anggota : Izah Normayanti

Keterangan mengenai riwayat hidup Banua P. Sianturi selaku Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Achmad Hadad Rauf selaku Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi, begitu juga keterangan mengenai Izah Normayanti selaku Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola Perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.

UNIT AUDIT INTERNAL

Satuan Pengawas Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Satuan Pengawas Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Perseroan tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) selaku Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan *circular letter* tentang penunjukan Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal : Hasyim A'sari

Daftar Riwayat Hidup Kepala Unit Audit Internal:

Hasyim As'ari

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 57 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2006 : Sarjana Ekonomi, STIE BPD Jawa Tengah
- Pengalaman Kerja:
1988 – 1992 : Menjabat sebagai Staf Akuntansi di PT. Sarana Lindung Upaya
1992 – 1996 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Akuntansi Umum di PT. Sarana Lindung Upaya
1996 – 2001 : Menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian Akuntansi di PT. Sarana Lindung Upaya

- 2001 – 2007 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi di PT. Sarana Lindung Upaya
- 2007 – 2009 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan di PT. Sarana Lindung Upaya
- 2009 – 2012 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan di PT. Sarana Lindung Upaya
- 2012 – 2015 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi di PT. Sarana Lindung Upaya
- 2015 – 2016 : Menjabat sebagai *EVP Strategy Office* di PT. Sarana Lindung Upaya
- 2016 – Sekarang : Menjabat sebagai Audit Internal di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Satuan Pengawas Internal Perusahaan telah dilengkapi Piagam Satuan Pengawas Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab seorang auditor. Piagam Satuan Pengawas Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Satuan Pengawas Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Adapun muatan Piagam Satuan Pengawas Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Satuan Pengawas Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Satuan Pengawas Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, *property* dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Satuan Pengawas Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan;
- 2) Menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen;
- 3) Menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memastikan perlindungan terhadap asset perusahaan (*safe guarding of assets*);
- 5) Memastikan tingkat kehandalan data akuntansi;
- 6) Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
- 7) Mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*); dan
- 8) Memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, pengendalian biaya (*cost control*), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Muhammad Rahmat Dwiyanto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/ADB-DIR/KPTS/IV/2024 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) :

Sekretaris Perusahaan : Muhammad Rahmat Dwiyanto

Daftar Riwayat Hidup Sekretaris Perusahaan:

Muhammad Rahmat Dwiyanto

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 33 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2013 : Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia

- Pengalaman Kerja:
 - 2014 – 2018 : Menjabat sebagai *Account Manager* di PT. Infomedia Nusantara
 - 2018 – 2020 : Menjabat sebagai *Corporate Secretary & Corporate Planning* di PT. Pelabuhan Indonesia Investama
 - 2020 – 2023 : Menjabat sebagai *Corporate Secretary & Corporate Planning* di PT. AEON Credit Service Indonesia
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di PT. Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *merecord* Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
 - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annual Report);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.


Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Muhammad Rahmat Dwiyanto
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Domisili : Gedung Tamansari Parama Lt. 9, Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88, Jakarta 10340
 Telepon : +62 21 2234 6065
 Email : corsec@adbinsure.com

Sebagai bagian pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Perseroan, pelatihan dalam rangka peningkatan sekretaris perusahaan merupakan salah satu dari program pendidikan dan pelatihan sebagai bagian peningkatan kualitas kompetensi setiap sumber daya manusia termasuk rencana pengadaan pelatihan dengan penyedia pihak ketiga.

8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Struktur Kepemilikan PT Asuransi Digital Bersama Tbk




Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro yang juga merupakan pengendali Perseroan.

Penetapan Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro selaku pengendali Perseroan merujuk pada penetapan dari OJK (IKNB) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-566/NB.11/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali PT Sarana Lindung Upaya atas Nama Djajus Adisaputro yang menetapkan Djajus Adisaputro sebagai pengendali Perseroan dan ditambahkan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-345/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Adi Wibowo Adisaputro sebagai Calon Pengendali Yang Merupakan Pemegang Saham Perseroan yang menetapkan Adi Wibowo Adisaputro sebagai pengendali Perseroan bersama dengan Djajus Adisaputro.

Sesuai dengan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro bukan merupakan Kelompok yang Terorganisasi dimana masing-masing pihak tidak memiliki rencana, kesepakatan, atau keputusan apa pun untuk bekerja sama, baik melalui perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam melakukan pengendalian mau pun arah kebijakan Perseroan.

9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



*) Ketua Penanggungjawab APU PPT & PPPSPM
 **) Anggota Penanggungjawab APU PPT & PPPSPM
 ***) Penanggungjawab Perlindungan Konsumen

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan memahami bahwa industri dimana industri asuransi merupakan industri yang berkembang pesat, Oleh karena itu, Perseroan menyadari bahwa keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia. Perseroan memusatkan perhatian untuk selalu mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki 34 karyawan. Tabel dibawah ini menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024, beserta tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 :

PERSEROAN

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
<26 Tahun	1	1	6	7
26 – 35 Tahun	14	9	21	28
36 – 45 Tahun	12	18	11	22
46 – 55 Tahun	6	15	16	26
>56 Tahun	1	3	3	5
Jumlah	34	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Tenaga Ahli	1	5	6	7
General Manajer	1	4	3	4
Manager/Superintendent	5	16	19	21
Ass. Manager	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Staff	27	20	23	45
Non Staff	-	1	6	11
Jumlah	34	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Magister (S2)	1	2	2	3
Sarjana (S1)	27	33	33	54
D-IV&D-III	5	7	12	13
Non Sarjana	1	4	10	18
Jumlah	34	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Jakarta	25	22	26	33
Bandung	1	5	10	14
Semarang	6	13	14	28
Surabaya	1	5	6	12
Pangandaran	1	1	1	1
Jumlah	34	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Jakarta	25	22	26	33
Bandung	1	5	10	14
Semarang	6	13	14	28
Surabaya	1	5	6	12
Pangandaran	1	1	1	1
Jumlah	34	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	34	39	47	73
Kontrak	-	7	10	15
Jumlah	34	46	57	88

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Tunjangan Sosial

Tunjangan sosial diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang meliputi tunjangan pernikahan, kelahiran, beasiswa, kematian dan kesehatan (penggantian pembuatan kacamata dan alat bantu dengar) diluar tanggungan BPJS kesehatan.

2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perseroan menyertakan seluruh karyawan untuk mengikuti program JKN (tenaga kerja dan kesehatan) JHT, JKK, JKM, dan Jaminan Kesehatan.

3) Upah / Gaji / THR

Perseroan memberikan upah, THR dan/atau jam lembur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perseroan membuat struktur dan skala upah yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.

4) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi

Perseroan mengikutsertakan *training* guna mencetak tenaga kerja handal yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tempat Ibadah

Tempat ibadah di sekitar area Perseroan yaitu mushola, masjid dan gereja.

2) Tunjangan suka cita

Perseroan memberikan tunjangan suka cita untuk karyawan / anak karyawan menikah dan/atau melahirkan yang besarnya diatur dalam perjanjian Kerja Bersama ("PKB").

3) Fasilitas Kesehatan

Perseroan menyediakan kebutuhan medis (obat - obatan) untuk mengantisipasi kebutuhan karyawan. Karyawan diikutkan dalam program BPJS kesehatan.

Pelatihan dan Pengembangan

Guna memastikan sumber daya manusia Perseroan berkualitas dan kompeten, Perseroan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan program pelatihan. Perseroan memastikan pelaksanaan program pelatihan tepat sasaran dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang kerja masing-masing.

Selama 30 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan program pelatihan untuk karyawan sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	2024
	Jumlah Karyawan
<i>Kupas POJK 23 Tahun 2023 Terkait Tenaga Ahli</i>	4 karyawan
<i>Webinar "Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun"</i>	5 karyawan
<i>CPD Program 2024 dan Panel Discussion on Credit Insurance after POJK 20/2023</i>	1 karyawan
<i>Seminar ISEA Board and Executive Development Program for Insurance 2024 Batch XIX</i>	1 karyawan
<i>Idea Talks Volume 5 – Tantangan Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga</i>	2 karyawan

11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing tertanggal 23 Desember 2024, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa tidak sedang:

- menerima suatu somasi atau klaim dalam bentuk apa pun; dan
- terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

12. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	990124001932	Zurich Insurance	PT Asuransi Digital Bersama	Asuransi Property All Risk	Bangunan Kantor KLKP Bandung	Pertanggungan untuk bangunan sebesar Rp575.447.704 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan pertanggungan untuk isi bangunan Rp39.861.486 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)	17 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret 2025

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
2.	990124003874	Zurich Insurance	PT Asuransi Digital Bersama	Asuransi Property All Risk	Bangunan Kantor KLKP Semarang	Pertanggungan untuk bangunan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan pertanggungan untuk isi bangunan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2025
3.	990124003684	Zurich Insurance	PT Asuransi Digital Bersama	Asuransi Property All Risk	Bangunan Kantor KLKP Surabaya	Pertanggungan untuk bangunan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan pertanggungan untuk isi bangunan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)	5 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2025

13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. UMUM

PT Asuransi Digital Bersama adalah Perusahaan Asuransi Umum yang awalnya bernama PT Sarana Lindung Upaya (SLU) yang didirikan tahun 1988 oleh para pendiri perseorangan dimana pada masa pendirian Perseroan berkedudukan di Kota Semarang, saat ini Perseroan telah memindahkan Kantor Pusatnya di Jakarta sejak tahun 2022, dan memiliki 4 Kantor Perwakilan di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Pangandaran dimana seluruhnya tidak memiliki kewenangan dalam menerima penutupan dan memproses klaim.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan memiliki tim yang ahli dan berpengalaman untuk mengembangkan Produk dan Layanan Perseroan agar dapat memberikan solusi dan kepuasan kepada pelanggan. Perseroan terus melakukan inovasi untuk maju melalui pengembangan lini produk baru dan bekerjasama dengan mitra – mitra strategis untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Perseroan memiliki Visi yaitu, menjadikan Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum yang berbasis teknologi yang dikenal masyarakat luas karena produk-produknya yang inovatif menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan didukung oleh pelayanan yang optimal dengan kinerja keuangan perusahaan yang stabil dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut;

1. Memberikan solusi bagi Nasabah dengan memenuhi kebutuhan dan kepuasan melalui pelayanan yang memuaskan dan produk jasa yang bermanfaat bagi Nasabah.
2. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis dan mitra kerja serta mengembangkan secara sinergis dalam pengelolaan jasa asuransi sebagai produk perusahaan memperhatikan manajemen dan pengelolaan risiko terhadap peluang atau prospek bisnis yang akan dijalankan.
3. Memiliki sumber daya yang profesional, berintegritas tinggi serta mengedepankan teknologi sebagai alat untuk mengembangkan produk dan proses untuk menciptakan produk yang mudah dijangkau dan inovatif serta memberikan layanan yang optimal.
4. Meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan dengan mengedepankan tingkat pelayanan yang baik, komitmen tinggi, inovasi produk yang kompetitif dilandasi oleh tata kelola, proses administrasi, pelaporan keuangan dan operasional dengan pengembangan secara berkala didukung oleh sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan lembaga, standar peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip underwriting yang disiplin dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (“GCG”).

B. PRODUK PRODUK ASURANSI

Asuransi Berbasis Teknologi

Asuransi berbasis teknologi merupakan lingkup usaha yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Yang dimaksud dengan asuransi berbasis teknologi adalah menggabungkan keunggulan dari asuransi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisa data, perangkat lunak seluler, dan alat digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan (*User Experience*) dan juga meningkatkan efisiensi dari kegiatan usaha asuransi pada umumnya. Selain itu, asuransi berbasis teknologi juga membantu Perseroan untuk dapat memasarkan produknya secara nasional dengan lebih efisien dan memungkinkan Perseroan menjangkau pelanggan di berbagai daerah tanpa batasan geografis serta menyediakan layanan yang mudah diakses.

Tujuan utama asuransi berbasis teknologi adalah menyediakan produk asuransi yang lebih personal, membuat layanan asuransi lebih mudah diakses dan terjangkau, serta menyederhanakan keseluruhan pengalaman asuransi bagi pelanggan dan perusahaan asuransi. Dengan menggabungkan teknologi canggih, asuransi berbasis teknologi bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam industri asuransi yang sudah lama ada dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan konsumen di era digital.

Pengembangan Produk Asuransi Berbasis Teknologi

Perseroan dalam hal ini berkerjasama dengan PT Mitra Jasa Pratama (MJP) guna menghadirkan produk-produk asuransi inovatif pada piranti lunak berbasis teknologi yang khusus menawarkan pemesanan tiket penerbangan secara daring.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beberapa produk yaitu:

1. Asuransi Kecelakaan Diri

Merupakan produk asuransi yang memberi perlindungan atas risiko kecelakaan diri dan perluasan sesuai dengan perlindungan yang tercantum dalam polis.

Berikut produk produk asuransi:

- *Asuransi Kecelakaan Diri Individu*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri yang bersifat individual polis, yang didistribusikan melalui kanal broker/ insurtech
- *Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri kumpulan dengan polis induk dan berbasis deklarasi untuk melindungi risiko tertentu, seperti pengunjung objek wisata maupun pelajar & mahasiswa. Didistribusikan melalui kanal broker, insurtech maupun bekerjasama dengan pengelola tempat wisata
- *Asuransi Kecelakaan Diri dengan perluasan Ketidaknyamanan Transfer*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri berbasis kumpulan dengan perluasan jaminan atas ketidaknyamanan tertanggung akibat mengalami kegagalan atau keterlambatan transfer melalui platform e-wallet
- *Asuransi Kecelakaan Diri dengan perluasan Garansi Pengembalian Biaya Pembelian Tiket*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri berbasis kumpulan dengan perluasan garansi pengembalian biaya pembelian tiket ketika tertanggung membatalkan penerbangan dengan metode *instant payment*.
- *Asuransi Kecelakaan Diri dengan Perluasan Santunan Ketidaknyamanan atas Gangguan Layanan Umum*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri berbasis kumpulan dengan perluasan kompensasi dengan untuk pembayaran Tagihan Listrik, Air, Internet, dll jika setelah pembayaran terjadi masalah atau gangguan yang merugikan Konsumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan metode pengembalian *instant payment*.

2. Asuransi Kredit

Merupakan produk asuransi yang memberikan pertanggungjawaban kepada kreditur atas kerugian akibat kegagalan pembayaran debitur dalam menyelesaikan hutang yang diselenggarakan oleh platform *peer to peer lending*, melindungi kreditur dari kemungkinan *default* (gagal bayar).

Produk Asuransi Kredit tidak lagi dilanjutkan pada 2025 karena akan berfokus pada produk lain yang sudah ada untuk menjalankan kegiatan usaha, sehingga potensi berkurangnya kontribusi pendapatan akan digantikan dengan produk asuransi lain seperti Asuransi Aneka pada 2025.

3. Asuransi Aneka

Asuransi Aneka merupakan salah satu jenis asuransi yang berada di luar kategori utama, tetapi merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan yang relevan sesuai dengan risiko yang dijamin. Perusahaan akan mengembangkan asuransi aneka berbasis kepada kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini. Jenis asuransi ini dapat dirancang untuk mencakup berbagai perlindungan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Beberapa contoh Jenis asuransi ini mencakup berbagai perlindungan untuk kebutuhan khusus atau objek tertentu seperti asuransi perjalanan, asuransi keterlambatan pesawat, asuransi pembayaran tagihan, asuransi hewan peliharaan dan sebagainya.

4. Asuransi Kendaraan Bermotor

Merupakan produk Asuransi yang memberikan manfaat berupa pemberian ganti rugi atas kerugian akibat kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor.

- *Asuransi Kendaraan Bermotor Komprehensif*
Memberikan jaminan ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya. (mengacu pada PSAKBI).
- *Asuransi Kendaraan Bermotor Total Loss*
Memberikan jaminan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan total pada kendaraan akibat dari kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya. (mengacu pada PSAKBI)
Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas dengan Jaminan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh alam, (tsunami, banjir, gempa bumi, gunung meletus, badai, tanah longsor) maupun akibat kejadian huru-hara, kerusakan dan terorisme dan tuntutan hukum pihak ketiga.

5. Asuransi Pengangkutan

Merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan obyek atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan selama dalam pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut maupun udara.

6. Asuransi Kebakaran

Merupakan produk Asuransi yang menjamin harta benda terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap atau terkadang disebut FLEXAS (*Fire, Lightning, EXplosion, impact of Aircraft and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

Harta benda yang dapat diasuransikan berupa Bangunan (*building*), Mesin (*machinery*), Barang Dagangan (*stock*), Isi atau perabot dan perlengkapan bangunan (*content*) lainnya.

Asuransi Kebakaran dapat diberikan Perluasan jaminan berupa :

- kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru hara (RSMDC)
- banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air (FTSWD)
- tertabrak kendaraan
- dan fitur-fitur jaminan lainnya



7. Asuransi Uang dalam Penyimpanan


Merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko hilangnya uang dan/ atau surat-surat berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin anjungan tunai mandiri. Produk ini didistribusikan melalui kerjasama langsung dengan mitra Bank.

8. Asuransi Uang dalam Pengiriman

Merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko hilangnya uang dan/ atau surat-surat berharga ketika dalam proses pengiriman dari satu tempat ke lain tempat. Produk ini didistribusikan melalui kerjasama langsung dengan mitra Bank.

Contoh Produk Asuransi Kecelakaan Diri dengan perluasan Garansi Pengembalian Biaya Pembelian Tiket





Apa yang dimaksud dengan refund?

Ingin beli tiket pesawat tapi takut nanti harus batal? Tenang. Apa pun alasan pembatalan Anda nantinya, harga tiket Anda bisa dikembalikan 100%



Pengembalian 100%

Dapatkan kembali 100% uang tiket Anda, untuk refund dengan alasan apa pun. Berlaku untuk pengajuan refund hingga 24 jam sebelum keberangkatan.

Produk-produk yang ditawarkan Perseroan pada peranti lunak berbasis teknologi tersebut, meliputi :

- **Perlindungan *Reschedule* Maskapai**

Jenis perlindungan yang ditawarkan kepada penumpang maskapai, apabila penerbangan tersebut mendapatkan penjadwalan ulang oleh maskapai itu sendiri.

Perlindungan Asuransi *Reschedule* Maskapai tersebut diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan tersendiri, seperti:

- Perlindungan *Reschedule* Maskapai berlaku untuk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berstatus penduduk tetap, bertempat tinggal tetap atau bekerja di Indonesia dan memiliki dokumen identifikasi yang berlaku, seperti KITAS, KITAP, visa kunjungan dalam jangka waktu yang lama dan dokumen pendukung lainnya.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai berlaku untuk penerbangan di dalam Indonesia, dan dari Indonesia ke negara luar yang tidak terkena sanksi dari PBB.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai hanya berlaku untuk penerbangan yang dibatalkan oleh maskapai atau di-reschedule oleh maskapai lebih dari 4 jam dari waktu keberangkatan. Perlindungan *Reschedule* Maskapai tidak berlaku untuk alasan lainnya, seperti pembatalan diri sendiri atau kesakitan.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai tidak berlaku bagi penerbangan yang di-reschedule oleh maskapai kurang dari 4 jam dari waktu keberangkatan.

- Perlindungan *Reschedule* Maskapai hanya untuk kerugian tiket pesawat, tidak termasuk fasilitas penerbangan (contoh: bagasi), atau pembelian lainnya (contoh: hotel, transportasi bandara).
 - Kerugian dihitung dari estimasi *refund* yang didapatkan saat pengajuan refund dan harga baru tiket.
 - Saat memesan penerbangan baru, nama penumpang serta kota/provinsi keberangkatan dan/atau kedatangan harus sama dengan penerbangan yang dibatalkan atau di-*reschedule* oleh maskapai. Jika tidak, klaim tidak akan diproses.
 - Penumpang yang penerbangannya di-*reschedule* oleh maskapai, dan memilih untuk tidak membatalkan atau melakukan penjadwalan lagi untuk penerbangannya, tidak bisa mengajukan klaim untuk Perlindungan *Reschedule* Maskapai.
 - Perlindungan *Reschedule* Maskapai tidak dapat di-refund.
 - Perlindungan *Reschedule* Maskapai harus di-klaim paling lama 7 hari setelah tanggal pemberitahuan penerbangan dibatalkan atau di-*reschedule*. Jika tidak, klaim tidak akan diproses.
- **Jaminan Bebas *Reschedule***
Jenis perlindungan yang ditawarkan kepada penumpang maskapai, apabila penumpang tersebut ingin mengubah jadwal penerbangan.

Perlindungan Asuransi Jaminan Bebas *Reschedule* tersebut diberikan berdasarkan Syarat dan ketentuan tersendiri, seperti:

- Asuransi hanya berlaku untuk penerbangan *Reschedulable* (dapat di-*reschedule*).
- 1 (satu) polis asuransi berlaku untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) penerbangan. Untuk penerbangan pulang-pergi, Anda membutuhkan 2 (dua) polis.
- Asuransi menjamin *reschedule* tanggal terbang yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal terbang awal atau tidak lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal terbang awal.
- Untuk mendapatkan jaminan asuransi, *reschedule* harus dilakukan untuk SEMUA penumpang.
- Asuransi hanya berlaku untuk *reschedule* reguler.
- Anda harus mengajukan *reschedule* paling lambat 24 jam sebelum tanggal terbang awal.
- Asuransi tidak menjamin biaya *ancillary, add-on* (contoh: bagasi), jumlah uang yang dibayarkan menggunakan Traveloka *points dan voucher* Traveloka, dan pembatalan atau *reschedule*, akibat, termasuk namun tidak terbatas pada, pembatalan atau *reschedule* oleh maskapai atau pemerintah, sanksi dan pembatasan perjalanan, dan serangan teroris.
- Untuk mendapatkan pengembalian penuh, informasikan pengajuan *reschedule* ke pihak Asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dan kirimkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam waktu 30 hari kalender sejak pengajuan *reschedule*.
- Polis Asuransi akan dikirimkan ke email Anda.
- *Refund* tidak berlaku untuk pembelian Asuransi.
- Jika ada perubahan, Anda harus menginformasikan pembaruan atau perubahan detail polis (contoh: kesalahan saat memasukkan data pribadi) ke pihak Asuransi. Kelalaian penyesuaian data sesuai detail terbaru akan menyebabkan polis Anda dianggap tidak berlaku saat Anda mengajukan klaim. Untuk mengubah detail polis, hubungi pihak Asuransi secara langsung untuk meminta Endorsement Polis.

14. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Proses pelayanan asuransi umum perusahaan akan dikembangkan secara *online* melalui platform digital seperti situs web, aplikasi *mobile*, atau platform media sosial. Proses ini dilakukan agar pelanggan dapat mengakses informasi tentang produk asuransi, mengajukan klaim, dan berinteraksi dengan perusahaan asuransi secara elektronik dengan aplikasi atau integrasi platform yang dikembangkan oleh perusahaan. Dari proses yang telah dikembangkan, Perusahaan mengharapkan agar mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan mempercepat proses yang sebelumnya mungkin memakan waktu. Pelanggan juga dapat mengajukan aplikasi asuransi dan klaim secara *seamless* karena informasi terkait penutupan asuransi sudah disampaikan secara digital dengan hanya mengunggah dokumen, jika diperlukan.

Produk asuransi Perusahaan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan individu atau gaya hidup masyarakat yang sudah digital. Pelanggan dapat memilih cakupan asuransi yang mereka inginkan, memilih periode pertanggungungan, dan menyesuaikan premi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Proses pemasaran dan penjualan produk akan dilakukan juga secara online untuk menjangkau pelanggan atau mengembangkan konsep media *offline-to-online* agar semua data pelanggan dapat dikelola melalui sistem digital.


Perusahaan juga akan menggunakan teknologi seperti *artificial intelligence*, data analitik, dan pemrosesan bahasa alami untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Teknologi ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan analisis risiko yang lebih baik, memproses data dengan cepat, dan memberikan rekomendasi yang relevan kepada pelanggan. Perusahaan asuransi digital mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, mengukur risiko, dan mengembangkan produk yang lebih baik. Data ini dapat mencakup informasi demografis, riwayat klaim, perilaku konsumen, dan sumber data lainnya. Analisis data yang canggih membantu perusahaan asuransi digital dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pelanggan.

Dengan proses di atas, Perusahaan akan terus meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih responsif dan mudah diakses. Pelanggan dapat mengakses informasi polis, melacak klaim, dan berinteraksi dengan perusahaan asuransi kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Perusahaan asuransi juga dapat menyediakan dukungan pelanggan melalui obrolan langsung atau melalui layanan pelanggan *online*. Inovasi dalam teknologi dan digitalisasi terus membentuk industri asuransi, dan usaha asuransi digital terus berkembang untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien kepada pelanggan.

Kecenderungan Usaha

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *ASEAN Insurance Surveillance Report 2022* Menunjukkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia hanya mencapai 2,17% pada tahun 2022, dimana angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Densitas asuransi di Indonesia juga masih rendah yakni, pada akhir 2022 densitas asuransi berada pada level 1.923.380 rupiah, berdasarkan target yang di rancang oleh OJK pada destination statement, pada tahun 2027 densitas asuransi diharapkan berada pada level 2.400.000 rupiah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi pendalaman pasar untuk mencapai level tersebut.

Penetrasi dan Densitas Negara di ASEAN



Sumber: OJK, *ASEAN Insurance Surveillance Report 2022*

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Penetrasi dan Densitas Asuransi pada tahun 2023 adalah 2,64% mengalami penurunan 0,08% dari tahun sebelumnya sebesar 2,72%. Berdasarkan data ini artinya Indonesia masih dapat memanfaatkan bonus demografi masyarakat untuk dapat meningkatkan Penetrasi dan Densitas Asuransi dimasa mendatang.


Penetrasi dan Densitas di Indonesia

YEAR	GDP	POPULATION	GROSS PREMIUM		INSURANCE PENETRATION		INSURANCE DENSITY/YEAR	
			INDUSTRY	NON LIFE	INDUSTRY	NON LIFE	INDUSTRY	NON LIFE
	IDR Trillion	In Million	IDR Trillion	IDR Trillion	%	%	IDR Thousand	IDR Thousand
2019	15.834	268	478,7	80,1	3,03%	0,51%	1.704	299
2020	15.434	271	447,4	76,9	3,23%	0,50%	1.747	285
2021	16.971	273	520,0	76,9	3,06%	0,45%	1.899	281
2022	19.588	276	532,9	89,7	2,72%	0,46%	1.931	325
2023	20.892	279	551,4	111,4	2,64%	0,53%	1.977	399

Sumber: Analisa Industri Asuransi & Reasuransi Q4 2023 (AAUI), OJK diolah

Industri asuransi secara umum sedang mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan premi di industri asuransi tradisional terbatas pada 1,89% per tahun selama lima tahun terakhir, Lambatnya pertumbuhan yang cepat dalam industri asuransi disebabkan oleh rendahnya penggunaan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi itu sendiri. Melalui kehadiran insurtech dengan menggunakan *big data/machine learning* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan mempermudah dan mempercepat proses *underwriting* maupun klaim hingga menawarkan produk yang lebih personal.

Pertumbuhan Premi dan Kontribusi di Indonesia (2018-2022)



Sumber: PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERASURANSIAN INDONESIA 2023-2027 (OJK)

Strategi Usaha

Mengingat bahwa Perseroan tidak melanjutkan produk Asuransi Kredit yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan. Perseroan menetapkan beberapa Rencana Usaha Strategis (*Strategic Business Plan*) untuk tetap menjadi kompetitif didalam persaingan industri Asuransi di Indonesia, dengan langkah sebagai berikut:

1. Transformasi Digital

Perseroan akan memanfaatkan teknologi melakukan transformasi digital. Ini termasuk mengadopsi *Data Analytics* hingga Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), dan otomatisasi untuk meningkatkan proses *underwriting*, manajemen iklan, layanan pelanggan, dan efisiensi operasional secara keseluruhan.

2. Meningkatkan Customer Experience

Fokus pada memberikan *Customer Experience* yang luar biasa. Itu berarti menyederhanakan proses *underwriting*, menawarkan produk dan layanan yang dapat dipersonalisasi, dan memanfaatkan digital untuk memungkinkan interaksi yang lancar dengan nasabah dan secara aktif mendengarkan umpan balik nasabah untuk meningkatkan penawaran dan penargetan.

3. Mengembangkan Produk Dan Layanan Inovatif

Mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan dan risiko baru dengan mengembangkan produk dan layanan asuransi yang inovatif. Membuka kesempatan untuk bermitra dan berkolaborasi dengan industri lain untuk menawarkan solusi yang baru dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan.

4. Memperkuat Manajemen Risiko

Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memitigasi risiko yang muncul. Menginvestasikan dana kelolaan ke instrumen yang kuat, membuat skenario mengenai dana dari nasabah yang dikelola, mengikuti dan patuh terhadap Regulasi Pemerintah baik itu yang saat ini berlaku maupun yang terbaru dan akan berlaku. Kembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif untuk melindungi dari ancaman keamanan siber dan gangguan potensial lainnya.

5. Meningkatkan Kolaborasi

Berkolaborasi dengan perusahaan asuransi, penyedia teknologi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk meningkatkan sinergi dan mendorong inovasi. Membangun kemitraan strategis dengan industri lain seperti penyedia layanan kesehatan atau produsen mobil untuk menawarkan solusi asuransi yang dibundel atau disesuaikan.

6. Memperkuat Keamanan Dan Privasi Data

Karena Perseroan sebagai perusahaan asuransi menangani data sensitif nasabah dalam jumlah besar, keamanan data dan privasi harus menjadi prioritas utama. Maka dari itu Perseroan akan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan mematuhi peraturan privasi, bukan hanya demi melindungi data dan membangun kepercayaan nasabah, tetapi juga menjaga integritas Perseroan.

7. Berinvestasi Pada SDM

Mengembangkan tenaga kerja terampil yang dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika industri. Mengikutsertakan SDM Perseroan pada program pelatihan yang menunjang bisnis Perseroan, serta mengembangkan budaya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi.

Prospek Usaha

Asuransi Aneka

Perseroan menilai Asuransi Aneka memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, dengan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan yang spesifik terutama di tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin kompleks dan kebutuhan akan perlindungan.

Seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat urban, berbagai jenis produk asuransi aneka seperti asuransi perjalanan, asuransi keterlambatan pesawat, asuransi pembayaran tagihan, asuransi hewan peliharaan dan sebagainya, menawarkan solusi untuk kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pertumbuhan pasar ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya digitalisasi, penetrasi teknologi, urbanisasi, dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan yang menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

Asuransi Aneka diproyeksikan oleh Perseroan dapat menggantikan kontribusi pendapatan yang didapat dari Asuransi Kredit yang sudah tidak dipasarkan lagi oleh Perseroan pada tahun 2025.

Asuransi Berbasis Teknologi

Kedepannya, asuransi berbasis teknologi akan bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi di masa depan, dimana pertumbuhan tersebut akan menciptakan inovasi-inovasi pada produk perlindungan baru yang dapat di tawarkan kepada pelanggan. Seiring perkembangan teknologi semakin tidak terlepas menjadi bagian dari kehidupan kita, maka permintaan akan produk dan layanan asuransi yang ramah pengguna dan didukung oleh teknologi diharapkan akan juga meningkat.

Otomatisasi dan proses yang cepat dalam asuransi berbasis teknologi dapat menyederhanakan proses penilaian risiko, pengolahan klaim, dan layanan pelanggan, yang menghasilkan penghematan biaya bagi perusahaan asuransi. Efisiensi ini juga dapat berarti premi yang lebih rendah dan penyelesaian klaim yang lebih cepat bagi pemegang polis.

Asuransi berbasis teknologi juga membuka peluang untuk mencapai pasar dan demografi yang saat ini masih kurang dilayani. Misalnya, produk mikroasuransi yang dapat dirancang untuk melayani individu berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang yang sebelumnya dikecualikan dari opsi asuransi tradisional.

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, dalam 5 tahun ke depan, 93% pelaku industri perasuransian optimis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik. Meskipun saat ini terdapat 2 tantangan utama yaitu literasi masyarakat dan keterbatasan dukungan dari reasuransi dalam negeri.

Terdapat 5 strategi utama menurut OJK untuk mencapai pertumbuhan industri berdasarkan Perusahaan perasuransian selama 5 tahun mendatang, yaitu memulai sistem digitalisasi (25%), penguatan ekosistem (24%), pembukaan jalur pemasaran baru (17%), meningkatkan jumlah pemasaran (17%), dan penguatan permodalan (11%).

Fokus Industri Asuransi dalam 5 tahun ke depan




Sumber: OJK, diolah (2023)

Salah satu pengembangan yang akan dilakukan Perusahaan adalah asuransi telematika kendaraan bermotor. Asuransi telematik adalah jenis asuransi yang menggunakan teknologi telematika, seperti GPS dan sensor-sensor lainnya, untuk mengumpulkan data perilaku pengemudi atau pemilik kendaraan. Data yang dikumpulkan mencakup pola mengemudi, kecepatan, jarak tempuh, pola pengereman, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Berdasarkan data ini, perusahaan asuransi dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan menyesuaikan premi asuransi secara lebih tepat. Prospek asuransi telematik di Indonesia cukup menjanjikan dengan pertumbuhan

penetrasi *smartphone* yang tinggi dan kemajuan infrastruktur telekomunikasi.

Beberapa faktor yang mendukung prospek tersebut adalah peningkatan kesadaran akan keselamatan berkendara. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya keselamatan berkendara dan mencari cara untuk mengurangi risiko kecelakaan. Asuransi telematik dapat memberikan insentif bagi pengemudi untuk mengadopsi perilaku berkendara yang lebih aman. Selain itu, produk asuransi telematik dapat meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan. Data yang dikumpulkan melalui telematika memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyesuaikan pola risiko dengan lebih akurat, sehingga mengurangi risiko moral dan memungkinkan penentuan premi yang lebih adil.



Saat ini Perseroan sudah memulai tahapan digitalisasi untuk memasarkan produk – produknya karena Perseroan juga menyadari lambatnya pertumbuhan literasi dan densitas masyarakat dalam negeri disebabkan oleh rendahnya penggunaan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi itu sendiri. Perseroan berharap masalah dalam industri asuransi ini dapat diselesaikan pada era digital saat ini, yang nantinya akan berdampak tidak hanya kepada Perseroan sendiri tapi juga terhadap industri asuransi dalam negeri.

IX. EKUITAS

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 untuk periode enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0154 dengan tanggal 28 November 2024.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024 (Audit)	2023 (Audit)	2022 (Audit)	2021 (Audit)
EKUITAS				
Modal disetor	301.260.000	256.260.000	231.260.000	161.260.000
Komponen ekuitas lainnya	3.626.376	3.079.683	3.040.572	3.009.860
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	30.945.517	30.689.817	29.243.808	28.506.553
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	9.490.045	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(178.456.854)	(194.377.760)	(169.923.284)	(132.239.968)
TOTAL EKUITAS	166.865.084	105.141.785	103.111.141	70.026.490

Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 412.087.500 (empat ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak 12,03% (dua belas koma nol tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp41.208.750.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2024, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2024	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah sebanyak 412.087.500 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- setiap saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Modal disetor	301.260.000	41.208.750	342.468.750
Tambahan modal disetor		(5.702.117)*	(5.702.117)*
Komponen ekuitas lainnya	3.626.376		3.626.376
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	30.945.517		30.945.517
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	9.490.045		9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(178.456.854)		(178.456.854)
TOTAL EKUITAS	166.865.084		202.371.717

*Biaya emisi

TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Sesuai Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim, jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan Pasal 70 dan 71 UUPT serta keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila kondisi Saldo Laba sudah Positif dan Perseroan telah mencadangkan laba, serta adanya keputusan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS. Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan

bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
 - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No.PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	412.087.500	41.208.750.000	100
Total	412.087.500	41.208.750.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi, berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 – 18 Desember 2024 pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah).

Dengan pertimbangan bahwa selama periode tersebut, tidak terdapat harga yang melebihi kurva permintaan, namun Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan juga mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi selama masa Penawaran Awal, sehingga ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) juga mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A, dan juga berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan P/BV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

Berikut adalah rasio PER dan PBV perusahaan publik pada periode Juni 2024, yang memiliki bidang usaha sejenis dengan Perseroan:

KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	PER Juni 2024 ⁽¹⁾	PER Juni 2024 (Disetahunkan) ⁽²⁾	PBV Juni 2024 ⁽¹⁾
VINS	Victoria Insurance Tbk	76,60	38,30	1,31
ASBI	Asuransi Bintang Tbk	83,02	41,51	0,77
MTWI	Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	11,01	5,50	1,25
ASDM	Asuransi Dayin Mitra Tbk	17,71	8,85	0,53
AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk	13,07	6,54	0,93
LPGI	Lippo General Insurance Tbk	34,89	17,44	1,12
TUGU	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	8,29	4,15	0,37
	Rata-rata	34,97	17,47	0,89

Sumber:

(1) Laporan Keuangan per Juni 2024, diolah kembali.

(2) Laporan Keuangan per Juni 2024, diolah kembali. (Disetahunkan).

Tabel dibawah ini merupakan perhitungan valuasi Perseroan Pasca dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham.

KODE SAHAM	Juni 2024	Juni 2024 Disetahunkan
Jumlah Saham (lembar)	3.012.600.000	3.424.687.500*
Harga Penawaran (Rupiah)	100	100
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (ribuan Rupiah)	15.924.202	31.848.404
Jumlah Ekuitas (ribuan Rupiah)	166.865.084	202.371.717
Laba per Saham (Rupiah)	5,70	9,30
Nilai Buku per Saham (Rupiah)	55,39	59,09
P/E	17,54	10,75
P/BV	1,81	1,69

*Jumlah lembar saham setelah Penawaran Umum

Jika dibandingkan dengan angka industri yang sejenis, angka P/E Perseroan berada dibawah rata-rata, sedangkan angka PBV Perseroan berada diatas rata-rata industri yang sejenis. Hal tersebut berdampak pada pertimbangan investasi yang akan diambil oleh investor. Angka yang kami ambil bersumber dari laporan keuangan Perseroan dan kemudian diolah.

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Hiswara, Bunjamin & Tandjung

18th floor, Tower I, Sudirman 7.8 Jl. Jendral Sudirman Kav. 7-8
Jakarta - 10220, Indonesia
Telp. (021) 21 3973 8000
Fax. (021) 3973 6110

Nama Rekan : Irfan Ghazali
Nomor STTD : STTD.KH-333/PJ-1/PM.021/2024
Tanggal STTD : 4 Juli 2024
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201213
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“Perubahan Standar Profesi 2021”) yang berlaku sejak tanggal 10 November 2021, kecuali apabila penerapan Perubahan Standar Profesi 2021 akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian tugas, pekerjaan atau jasa hukum yang diberikan konsultan hukum kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Perubahan Standar Profesi 2021
Surat Penunjukan Kerja : 107/ADB-DIR/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dan 004/10/24/EL tanggal 7 Oktober 2024

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

- Akuntan Publik** : **KAP Mirawati Sensi Idris**
(anggota jaringan firma Moore Global Network Limited)
Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman No.32, RT.3/RW.2
Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Telp.: (021) 5708111
Fax.: (021) 5708012
- Nama Rekan : Jacinta Mirawati
Nomor STTD : STTD.AP-105/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Surat Penunjukan Kerja : 325/IX/2024/GA/JM/MSId tanggal 25 September 2024
- Tugas Pokok** : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan. atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).
- Notaris** : **Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn**
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420
- Nomor STTD : No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria
Tanggal STTD : 21 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004.
Surat Penunjukan Kerja : 106/ADB-DIR/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023
- Tugas Pokok** : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No.5 kelapa Gading.
Jakarta Utara. 14250.

Nomor STTD : No. Kep-41/D.04/2014

Tanggal STTD : 19 September 2014

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Surat Penunjukan Kerja : eIPO-029/AJK/062023.

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi Digital Bersama No. 86 tanggal 18 Oktober 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066750.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0224459.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Asuransi Umum Konvensional:
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Permodalan

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan kurang lebih sebanyak 30,126% (tiga puluh koma satu dua enam persen) atau sejumlah 3.012.600.000 (tiga miliar dua belas juta enam ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp301.260.000.000,00 (tiga ratus satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
 Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari Anggaran Dasar ini.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham -yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
 9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

C. Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (*Pasal 11 Anggaran Dasar*)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: (1) alasan pendelegasian kewenangan; dan (2) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk ;
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS
 - a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampaui.
15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Selain mata acara RUPS tersebut di atas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;
 - b. dilakukan dengan itikad baik;
 - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.

Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini.

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.
28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS (Pasal 13 Anggaran Dasar)

1. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.
 - e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

D. Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-masing Saham

- (i) Hak Atas Dividen, diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 24 Anggaran Dasar, dengan rincian sebagai berikut:

Penitipan Kolektif (Pasal 9 Anggaran Dasar)

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
- k. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 24 Anggaran Dasar)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(ii) Hak Suara

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

(Pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar)

Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengemukakan 1 (satu) suara.

(iii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar)

Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

E. Direksi

Direksi (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; atau
 - b. Lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 20 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 21 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 di atas.
8. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini

G. Ketentuan Penting Lainnya terkait Pemegang Saham

(Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar)

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pengajuan Permohonan Agar Perseroan Dinyatakan Pailit, Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan dan Pembubaran (Pasal 16 Anggaran Dasar)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”). Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.

Penyampaian pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (“Reliance Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib@reliancesekuritas untuk Reliance Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

- a. Pemodal hanya dapat menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.
- b. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

- a. Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.
- b. Dalam hal pesanan dilakukan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan melalui Partisipan Sistem.
- c. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.
- d. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan
- e. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- j) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 hari kerja, yaitu tanggal 31 Desember 2024 – 6 Januari 2025:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek, yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Bank : Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang : Menara Danareksa
Nomor Rekening : 1030077887798
Atas Nama : PT Asuransi Digital Bersama

7. Penjatahan Saham

Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No.15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi	Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat*		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			Pemesanan 2,5x ≤ X < 10x	Pemesanan 10x ≤ X < 25x	Pemesanan X ≥ 25x
I	Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar	≥ 15% atau Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar	≥ 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun	≥ 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	Nilai Emisi > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

* mana yang lebih tinggi

Sumber saham yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan adalah porsi penjatahan pasti.

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp41.208.750.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)., dan karenanya termasuk dalam golongan Penawaran Umum I dikarenakan berada dalam rentang penawaran dibawah Rp250 miliar.

Batasan alokasi Saham untuk penjatahan terpusat pada golongan ini adalah paling sedikit sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham, atau setara dengan 48,53% (empat puluh delapan koma lima puluh tiga persen) dari total Saham Yang Ditawarkan, atau sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Untuk Penawaran Umum kali ini, dikarenakan alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat sudah melebihi batas minimal penyesuaian alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat tidak perlu disesuaikan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 51,47% (lima puluh satu koma empat puluh tujuh persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 – 6 Januari 2025 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**Reliance**
Sekuritas Indonesia

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk,
Jakarta Barat

Telepon: +6221 2952 0558

Faksimili: +6221 2952 0558

Website : <https://reliancesekuritas.com/>

Email : ib@reliancesekuritas.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 24 Desember 2024

No. Ref.: 117/12/24

Kepada: **PT Asuransi Digital Bersama Tbk**
Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana
PT Asuransi Digital Bersama Tbk (“Perseroan”)**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, saya yang bertanda tangan di bawah ini, **Irfan Ghazali, S.H.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 07.10455 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-333/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 4 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan Nomor 201213, yang telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Penunjukan No. 107/ADB-DIR/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 dan 004/10/24/EL tanggal 7 Oktober 2024 perihal Penunjukan Hiswara Bunjamin & Tandjung sebagai penasihat hukum PT Asuransi Digital Bersama Tbk atas rencana Penawaran Umum Perdana pada Bursa Efek Indonesia, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (“**Uji Tuntas**”) terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (“**Laporan Uji Tuntas**”), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal (“**Pendapat dari Segi Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**Penawaran Umum Perdana**”) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan berencana untuk menawarkan sebanyak 412.087.500 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp100 per saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”). Sehubungan dengan rencana pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-09914/BEI.PP3/09-2024 tanggal 17 September 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (“**Persetujuan Prinsip BEI 17 September 2024**”). Selanjutnya BEI melalui surat elektronik dari BEI pada tanggal 26 November 2024 perihal Tanggapan atas Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Sehubungan dengan Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Asuransi Digital Bersama Tbk telah menyatakan bahwa Persetujuan Prinsip BEI 17 September 2024 tetap berlaku.

Sehubungan dengan perubahan kepemilikan dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“**POJK 23/2023**”) sehubungan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK (IKNB) berdasarkan Surat Perseroan No. 123/ADB-DIR/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024, dan atas permohonan tersebut, Perseroan telah

memperoleh Persetujuan Perubahan Kepemilikan dari OJK (IKNB) sebagaimana dimuat dalam Surat OJK (IKNB) No. S-83/PD.02/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan PT Asuransi Digital Bersama. Sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) POJK 23/2023, Persetujuan Perubahan Kepemilikan Perseroan sebagaimana termuat dalam Surat OJK (IKNB) No. S-83/PD.02/2024 tanggal 12 September 2024 telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 86 tanggal 18 Oktober 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta 86/2024**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 86/2024, akta mana telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066750.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024, (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. No. AHU-AH.01.03-0202601 tanggal 18 Oktober 2024, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0224459.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Selain daripada persetujuan pemegang saham Perseroan yang telah diperoleh berdasarkan Akta 86/2024, persetujuan perubahan kepemilikan dari OJK (IKNB) sebagaimana dimuat dalam Surat OJK (IKNB) No. S-83/PD.02/2024 tanggal 12 September 2024, dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI berdasarkan Surat BEI No. S-09914/BEI.PP3/09-2024 tanggal 17 September 2024, tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Berdasarkan Pasal 124 ayat (3) POJK 23/2023, setelah saham-saham Perseroan dicatatkan di BEI, persetujuan dari OJK (IKNB) hanya perlu diperoleh Perseroan apabila terjadi perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pengendali.

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana, sebagai modal kerja dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan rincian sebagai berikut: (i) sekitar 80% akan dipergunakan untuk biaya *marketing* untuk mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan *brand awareness* Perseroan dan (ii) sekitar 20% akan dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup *data center*, *web hosting*, dan *system security* dan pengembangan sumber daya manusia dimana di dalamnya terdapat biaya perekrutan karyawan baru untuk *Information Technology*, Teknis, dan Operasional.

Jika dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana tersebut di atas belum terpakai secara keseluruhan, dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (sebagaimana diubah).

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut. Dalam hal realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan merupakan transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan, Perseroan akan tunduk pada kewajiban-kewajiban antara lain: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajiban transaksi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, (iv) memperoleh persetujuan

RUPS, dan/atau (v) memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen melalui RUPS independen.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan anggaran dasar yang hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta riwayat permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan yang terbatas pada 3 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan, yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami nomor 95/12/24 tanggal 19 Desember 2024.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

- 1.1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sarana Lindung Upaya” berdasarkan Akta No. 48 tanggal 25 April 1987, dibuat di hadapan Joeni Moeljani, Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-597-HT0101 th.88 tanggal 28 Januari 1988, telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan No. 56 (“**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 86/2024. Berdasarkan Akta 86/2024, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui, antara lain:

1. Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) Perseroan dengan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam simpanan (portepel) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar

412.087.500 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100, untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka, dan oleh karenanya, mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, menjadi PT Asuransi Digital Bersama Tbk.
3. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**").
4. Perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan selesainya pencatatan saham-saham tersebut pada BEI sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan.
5. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pemegang Saham tersebut untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan IX.J.1, (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Menyatakan kembali dan menyetujui penetapan Tuan Djajus Adisaputro dan Tuan Adi Wibowo Adisaputro sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melalui kepemilikan mereka atas masing-masing sebesar 31,01% dan 48,09% saham dalam Perseroan sehingga secara Bersama-sama memiliki 79,10% saham dalam Perseroan.
7. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik Sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk (a) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham, (b) menyetujui rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diusulkan oleh Direksi, (c) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan (d) mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya,

kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU No. 6/2023”) (“UU 40/2007”), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana dimuat dalam Akta 86/2024 tersebut di atas, akan berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 86/2024 telah memenuhi ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK 15/2020; dan (iii) POJK 33/2014.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 86/2024 juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 86/2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah aktivitas asuransi umum konvensional dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121), yang mencakup usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungans risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Kegiatan Usaha Penunjang

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1 dan KBLI 2020.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan menjalankan kegiatan usaha berupa aktivitas asuransi umum konvensional sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas.

- 1.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 85 tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 85/2024”), yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		1.000.000.000.000	10.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Djajus Adisaputro	93.411.000.000	934.110.000	31,01
2.	Adi Wibowo Adisaputro	144.871.000.000	1.448.710.000	48,09

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
3.	Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	31.424.000.000	314.240.000	10,43
4.	Dana Pensiun Bank DKI	8.659.000.000	86.590.000	2,87
5.	Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	7.980.000.000	79.800.000	2,65
6.	Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	7.840.000.000	78.400.000	2,60
7.	Dwijawanti Widiatmadja	4.269.000.000	42.690.000	1,42
8.	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.246.000.000	22.460.000	0,74
9.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	560.000.000	5.600.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		301.260.000.000	3.012.600.000	100,00
Saham dalam Portepel		698.740.000.000	6.987.400.000	-

Berdasarkan uji tuntas terhadap Pernyataan Kepemilikan Manfaat yang dibuat pada tanggal 29 April 2024, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Djajus Adisaputro dan Adi Wibowo Adisaputro. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”). Berdasarkan Pernyataan Kepemilikan Manfaat yang dibuat pada tanggal 29 April 2024, kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro secara kumulatif adalah (i) memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan (ii) memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.

Perubahan struktur permodalan Perseroan, perubahan kepemilikan saham Perseroan, dan/atau perubahan pencatatan nama pemegang saham Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK (IKNB) atas peningkatan modal yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 269 tanggal 26 Juni 2023 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn sebagaimana dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Berdasarkan ketentuan POJK 23/2023, tidak diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari OJK (IKNB) dalam perubahan komposisi saham dikenakan sanksi antara lain berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, dan/atau denda administratif. Berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima sanksi dari OJK (IKNB) sehubungan dengan keterlambatan perolehan persetujuan perubahan kepemilikan dari OJK (IKNB) tersebut.

Sehubungan dengan Perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan tersebut, setiap penyeteroran modal yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara penuh sesuai dengan Pasal 33 UU 40/2007 yang didukung dengan bukti penyeteroran yang memadai

serta telah tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir pada 30 Juni 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

Berdasarkan Akta 134/2024, Adi Wibowo Adisaputro memperoleh saham baru Perseroan pada harga nominal sebesar Rp100 per saham. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana ("**Peraturan OJK 25/2017**") dan dengan menimbang bahwa pernyataan pendaftaran yang saat ini disampaikan Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 223/ADB-DIR/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 merupakan kelanjutan dari pernyataan pendaftaran yang sebelumnya disampaikan Perseroan melalui Surat No. 129/ADB-DIR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Adi Wibowo Adisaputro dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif, apabila saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ditawarkan dengan harga di atas Rp100. Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 105 tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 193 tanggal 19 Desember 2024, masing-masing dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana ("**PPEE**"), harga penawaran umum perdana Perseroan ditetapkan sebesar Rp100, atau merupakan harga yang sama dengan harga perolehan saham oleh Adi Wibowo Adisaputro sebagaimana dimuat dalam Akta 134/2024, sehingga demikian, Adi Wibowo Adisaputro tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas sahamnya di Perseroan berdasarkan Peraturan OJK 25/2017.

Namun demikian, mengesampingkan dari hal tersebut di atas, Adi Wibowo Adisaputro telah secara sukarela berkomitmen untuk tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan dengan jangka waktu selama 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berdasarkan surat dari Adi Wibowo Adisaputro kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal 24 Desember 2024 dimana Adi Wibowo Adisaputro telah menginstruksikan PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan pembatasan atas saham-saham yang dimiliki oleh Adi Wibowo Adisaputro hingga 8 bulan sejak diperoleh pernyataan pendaftaran efektif dari OJK. Berdasarkan uji tuntas terhadap Surat Pernyataan *Lock-Up* Pengendali masing-masing tertanggal 5 Desember 2024, masing-masing Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro berkomitmen untuk tidak melepaskan kepengendalian atas Perseroan selama 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro telah mencakup komitmen tersebut dalam surat instruksi pembatasan saham tertanggal 24 Desember 2024 kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Berdasarkan uji tuntas terhadap Surat Pernyataan dari masing-masing pemegang saham pengendali Perseroan yakni Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro, masing-masing tertanggal 6 September 2024, Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro berkomitmen untuk tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK 23/2023, yakni selambat-lambatnya pada 31 Desember 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro hanya akan mengalihkan kepemilikan sahamnya apabila kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK 23/2023 telah terpenuhi dengan tidak mengesampingkan bahwa Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro dapat mengalihkan saham-saham miliknya sebelum 31 Desember 2028 dalam hal terdapat pihak tertentu yang bermaksud menjadi pengendali Perseroan melalui pengambilan saham-saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan maupun melalui

pengambilan saham-saham milik Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro yang merupakan persyaratan bagi pihak pengambil alih dimaksud untuk memastikan terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum Perseroan sebagaimana diatur di dalam POJK 23/2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut di atas, melalui surat masing-masing tertanggal 24 Desember 2024, Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro telah menginstruksikan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan pembatasan pengalihan atas saham-saham milik masing-masing Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro di Perseroan sampai dengan 31 Desember 2028, kecuali apabila diperlukan pengalihan atas saham-saham tersebut untuk tujuan atau sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan modal minimum Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan Akta 86/2024, dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan, para pemegang saham telah menyatakan kembali dan menyetujui penetapan Djajus Adisaputro dan Adi Wibowo Adisaputro sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melalui kepemilikan mereka masing-masing atas 31,01% dan 48,09% saham dalam Perseroan sehingga secara bersama-sama memiliki 79,10% (tujuh puluh sembilan koma satu persen) saham dalam Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK 27/2016**"), (i) Djajus Adisaputro telah memperoleh persetujuan dari OJK (Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank) sebagai pemegang saham pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-566/NB.11/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali PT Sarana Lindung Upaya atas Nama Djajus Adisaputro; dan (ii) Adi Wibowo Adisaputro telah memperoleh persetujuan dari OJK (Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank) sebagai pemegang saham pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-345/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Adi Wibowo Adisaputro sebagai Calon Pengendali Yang Merupakan Pemegang Saham PT Sarana Lindung Upaya.

Pengendali Perseroan yakni masing-masing Djajus Adisaputro dan Adi Wibowo Adisaputro bukan merupakan Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK 9/2018**"). Berdasarkan uji tuntas dan sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing Djajus Adisaputro dan Adi Wibowo Adisaputro tertanggal 18 Juni 2024, Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro bukan merupakan suatu Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018, dan masing-masing pihak (dalam kapasitasnya masing-masing selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan manajemen Perseroan) melakukan pengendalian dan membuat arah kebijakan atas Perseroan secara independen dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pihak tersebut juga tidak membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan apa pun untuk bekerja sama, baik melalui perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Digital Bersama No. 3 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01.09-0176001 tanggal 2 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0084967.AH.01.11.TAHUN.2024 tanggal 2 Mei 2024, yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama

: Adi Wibowo Adisaputro

Direktur : Randy Tandra
Direktur : Sofi Suryasnia

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dwijawanti Widiatmadja
Komisaris Independen : Achmad Hadad Rauf
Komisaris Independen : Banua P Sianturi

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UU 40/2007.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi diangkat masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan kelima berikutnya

Susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 2 POJK 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi dan satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014 yang mengatur bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sebagaimana diwajibkan POJK 27/2016, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK untuk menduduki jabatannya masing-masing.

Berdasarkan uji tuntas yang telah dilakukan dan konfirmasi Perseroan, serta Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing tertanggal 18 Juli 2024 masing-masing anggota direksi dan komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

1.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan dan membentuk komite-komite sebagaimana diwajibkan dan sesuai dengan komposisi dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku khusus di pasar modal sebagai berikut:

- a. Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yakni Muhammad Rahmat Dwiyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/ADB-DIR/KPTS/IV/2024 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary* PT Asuransi Digital Bersama tanggal 1 April 2024. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/Dekom/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Achmad Hadad Rauf
Anggota : S. Nurwati F. Danardono
Anggota : Ended Suryadi

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan pelaksanaan Komite Audit.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit Perseroan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 3 Juli 2023.

- c. Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 007/SK/Dekom/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Achmad Hadad Rauf
Anggota : Banua P Sianturi
Anggota : Abdul Jabbar

Sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tanggal 3 Juli 2023.

- d. Perseroan telah mengangkat Kepala Unit Internal Audit yakni Hasyim As'ari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/SLU-DIR/KPTS/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Mutasi Karyawan PT Sarana Lindung Upaya dengan menunjuk dan mengangkat Hasyim As'ari sebagai Kepala Unit Internal Audit Perseroan. Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan juga telah menyusun Piagam Audit Internal Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tanggal 16 Januari 2023.

- 1.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yang masih berlaku, yakni (i) izin usaha di bidang asuransi umum; (ii) perizinan jaringan kantor; dan (iii) perizinan produk asuransi serta memenuhi persyaratan dan/atau penataan berdasarkan perizinan tersebut yang penting dan material sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

- 1.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan material berupa 5 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya, Semarang dan Bandung dengan total luas lebih kurang 2.104m² dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, yang digunakan sebagai lokasi Kantor Di Luar Kantor Pusat Perseroan ("KLKP"). Kepemilikan Perseroan atas bidang-bidang tanah tersebut didasarkan kepada masing-masing sertifikat hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga yang berwenang, hak guna bangunan mana masih berlaku. Selanjutnya, bidang-bidang tanah yang dimiliki Perseroan tersebut di atas (i) tidak sedang dibebankan dengan hak tanggungan untuk kepentingan pihak lain (ii) telah dilakukan sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (iii) tidak sedang dalam sengketa.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain dengan jumlah kepemilikan lebih dari 50% pada perusahaan lain atau kurang dari 50% namun mengendalikan perusahaan lain.

Bahwa kepemilikan Perseroan atas 0,61% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan pada PT Reasuransi Maipark Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 6047/LK/2003 tanggal 11 November 2003 tentang Dukungan Kepada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus yang mewajibkan antara lain bagi perusahaan asuransi umum untuk mengambil bagian dengan menjadi pemegang saham minimal 0,5% dari total dana investasi per 31 Desember 2002 pada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus.”

- 1.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki hak milik atas kekayaan intelektual atas merek “Siberes Motor” dan “ADB Asuransi Digital Bersama” yang sebagaimana ternyata dari masing-masing Sertifikat Merek No. IDM000784034 tanggal 18 Maret 2019 dan No. IDM001131530 tanggal 16 Februari 2023. Masing-masing sertifikat Merek tersebut masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan, dan dimiliki sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja..
- 1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, serta berdasarkan Uji Tuntas dan pemeriksaan hukum atas Surat Pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai yang masih berlaku terhadap harta kekayaan atau risiko yang material dan penting sehubungan dengan kegiatan usahanya yakni *Asuransi Property All Risk* untuk bangunan KLKP Perseroan di Bandung, Semarang dan Surabaya.
- 1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit.
- 1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yakni (“**Perjanjian Material Perseroan**”):
 - a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Perseroan tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Destinasi Pariwisata Kabupaten Pangandaran Nomor: TK.03.01.02/747/DISPARBUD/2022 NOMOR: 020/SLU-DIR/PKS/XI/2022 tanggal 11 November 2022;
 - b. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Platform antara Perseroan dan PT Espay Debit Indonesia Koe No. 008/AD-DIR/PKS/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan, PT Pialang Asuransi Karsa, dan Perumda BPR Bank Jogja No. 033/ADB-DIR/PKS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;
 - d. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan PT BPR Kartasura Saribumi No. 003/ADB-DIR/PKS/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 - e. Perjanjian Layanan antara Perseroan dan PT Sinar Digital Terdepan tanggal 12 Juni 2023;
 - f. Perjanjian Keperantaraan Asuransi antara Perseroan dan PT Mitra Jasa Pratama No: 010a/ADB-DIR/PKS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023; dan
 - g. Perjanjian Kerja Sama Jasa Sewa Aplikasi Care General Insurance System Solution antara Perseroan dan PT Care Technologies No. 006/ADB-DIR/PKS/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana diubah dengan Adendum Pertama No. 052/ADB-DIR/PKS/VIII/2024 dan No. 48/ADD-CARE/01-VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

Perjanjian Material Perseroan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian tersebut juga tidak mengatur pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham publik dan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana termasuk penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

Perjanjian Material Perseroan dibuat oleh Perseroan pada saat Perseroan masih merupakan perusahaan tertutup dan belum menjadi perusahaan terbuka. Dengan demikian, pembuatan perjanjian-perjanjian material Perseroan tersebut tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan POJK 17/2020.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa Perjanjian Sewa Menyewa atas ruang kantor Perseroan di Tamansari Parama Boutique Office Lantai 9 antara Ida Ariani Adisaputro dengan Perseroan tanggal 28 Maret 2024. Ida Ariani Adisaputro memiliki hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua sebagai anak dari Djajus Adisaputro (pemegang saham pengendali Perseroan) dan Dwijawanti Widiatmadja (Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan) dan sebagai saudara sekandung dari Adi Wibowo Adisaputro (pemegang saham pengendali Perseroan dan Direktur Utama Perseroan) sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Uji Tuntas adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/2020 sepanjang syarat dan kondisi perjanjian tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Berdasarkan Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 Juni 2024, seluruh perjanjian penting dan material yang telah dibuat oleh Perseroan (termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi) dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*).

- 1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:
- a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum baik di kantor pusat maupun lokasi masing-masing KLKP Perseroan berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Pemenuhan Ketentuan Pembayaran Upah Minimum Perseroan serta sampel slip gaji/upah yang disediakan, Perseroan telah melakukan pembayaran gaji Perseroan;
 - b. mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah UU No. 6/2023 dan melakukan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan untuk periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2024 dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2024;

- c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (“**WLTk**”) untuk masing-masing kantor pusat dan KLKP Perseroan, dengan kewajiban pelaporan kembali masing-masing selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2025; dan
- d. membuat Peraturan Perusahaan Perseroan yang telah disahkan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.200827003/B/XII/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama tanggal 28 Desember 2023 yang berlaku sampai dengan 26 Desember 2025.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum dan berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan mempekerjakan kurang dari 50 karyawan dan dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk mendirikan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No. 6/2023

- 1.13. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan Direksi Perseroan dan pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang:
 - a. menerima suatu somasi atau klaim dalam bentuk apa pun; dan
 - b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Penawaran Umum Perdana

- 2.1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 86/2024, Saham Yang Ditawarkan sejumlah sebanyak-banyaknya 412.087.500 saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagaimana disetujui dalam Akta 86/2024.
- 2.2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 105 tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 193 tanggal 19 Desember 2024 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Asuransi Digital

Bersama Tbk No. 250 tanggal 24 Desember 2024, masing-masing dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana ("**PPEE**");

- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 106 tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 194 tanggal 19 Desember 2024 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 251 tanggal 24 Desember 2024, masing-masing dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora; dan
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-109/SHM/KSEI/1224 tanggal 24 Desember 2024, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam PPEE telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

3. Kualifikasi dan Asumsi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

3.1. Kualifikasi

- a. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;
- b. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
- c. sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan standar HKHPM sebagaimana dimuat dalam Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM 2021**"), kami membatasi Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan

perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal 3 tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;

- d. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (a) perpajakan, dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya;
- e. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum semata-mata berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktik yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
- f. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2021, kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui *website* lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- g. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan, kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada hasil diskusi kami dengan Perseroan, konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami dari Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen; dan
- h. apabila kata-kata "*sepanjang pengetahuan kami*" digunakan dalam Pendapat dari Segi Hukum terhadap Perseroan, hal tersebut berarti bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat dari Segi Hukum, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal yang dikemukakan tersebut sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, serta mendasarkannya kepada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, baik dari Perseroan maupun dari pihak-pihak dan instansi-instansi lain.

3.2. Asumsi

- a. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- b. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- c. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
- d. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari Perseroan mengenai Perseroan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
- e. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
- f. instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran atau tanda bukti hak kepada Perseroan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
- g. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan

keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;

- h. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan;
- i. setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan; dan
- j. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG



Irfan Ghazali, S.H.

STTD No. STTD.KH-333/PJ-1/PM.021/2024

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Pada Tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
serta untuk Periode-Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023

dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021/
As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021
and for the Six-Month Periods Ended June 31, 2024 and 2023
and for the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim/Report on Review of Interim Financial Information

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Asuransi Digital Bersama Tbk pada Tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

The Directors' Statement on the Responsibility for the Financial Statements of PT Asuransi Digital Bersama Tbk as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2024 and 2023 and for the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021

LAPORAN KEUANGAN – Pada Tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021

FINANCIAL STATEMENTS - *As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2024 and 2023 and for the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

Laporan Auditor Independen

No. 00860/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/XI/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Digital Bersama Tbk ("Perusahaan") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00860/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/XI/2024

The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Asuransi Digital Bersama Tbk ("the Company") which comprise the statements of financial position as at June 30, 2024, and December 31, 2023, 2022 and 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the six-month periods ended June 30, 2024, and for years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, and notes to the financial statements, including a information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at June 30, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021, and its financial performance and its cash flows for the six-month periods ended June 30, 2024, and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Penilaian atas Liabilitas Kontrak Asuransi.

Lihat ke Catatan 2m - Kebijakan Akuntansi atas Kontrak Asuransi, Catatan 3e - Estimasi dan Asumsi Manajemen atas Penilaian Aset Reasuransi dan Liabilitas Kontrak Asuransi, dan Catatan 17 - Liabilitas Kontrak Asuransi, pada laporan keuangan.

Liabilitas kontrak asuransi termasuk cadangan klaim yang belum dibayar (termasuk cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR)), premi belum merupakan pendapatan dan cadangan premi. Total liabilitas kontrak asuransi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 47.184.913 ribu dan disertai oleh aset reasuransi sebesar Rp 10.142.533 ribu. Penentuan cadangan ini melibatkan pertimbangan yang signifikan atas ketidakpastian hasil masa depan terkait dengan pembayaran kerugian dan perubahan eksposur risiko bisnis, termasuk penyelesaian akhir atas seluruh liabilitas pemegang polis jangka panjang. Perusahaan menggunakan model penilaian untuk mendukung perhitungan cadangan teknis asuransi yang kompleks, dan dapat menyebabkan kesalahan sebagai akibat dari data yang tidak memadai atau tidak lengkap, dan ketidaktepatan metode dan asumsi, maupun desain atau penerapan model.

Asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan teknis asuransi ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang ditetapkan oleh Perusahaan, termasuk tingkat pengembalian premi, tingkat diskonto, tingkat rasio klaim, tingkat pembatalan polis, beban dan tingkat inflasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman aktual Perusahaan.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami menganggap ini sebagai hal audit utama karena signifikansi baik dari jumlah dan ketidakpastian estimasi yang terkait dengan penentuan cadangan asuransi ini.

Kami memahami dan mengevaluasi penilaian liabilitas kontrak asuransi, di mana kami melibatkan pakar aktuarial kami dan melakukan pengujian substantif. Kami telah melakukan prosedur audit berikut untuk merespon Hal Audit Utama ini:

- Memeroleh pemahaman pengendalian internal yang relevan dengan audit dalam rangka merancang prosedur audit yang sesuai dengan keadaan, namun tidak untuk tujuan menyampaikan pendapat tentang efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
- Kami mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dilakukan oleh manajemen;
- Kami memeriksa dan menguji metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menentukan kewajiban kepada pemegang polis, termasuk konsistensi penerapan dalam perhitungan, seperti: tingkat diskonto, inflasi, tingkat pembatalan polis, rasio klaim, dan alokasi biaya;

Valuation of Insurance Contract Liabilities.

Refer to the Note 2m - Accounting Policy on Insurance Contract, Note 3e – Valuation of Reinsurance Assets and Management Use of Estimates and Assumptions on Insurance Contract Liabilities and Note 17 - Insurance Contract Liabilities, to the financial statements.

Insurance contract liabilities include outstanding claims reserve (including Incurred but Not Reported reserve (IBNR)), unearned premiums reserve and premium reserve. The total insurance contract liabilities as of June 30, 2024 amounted to Rp 47,184,913 thousands and corresponding reinsurance assets of Rp 10,142,533 thousands. The determination of these reserves involves significant judgment over uncertain future outcomes related to loss payments and changing risk exposure of the businesses, including full settlement of long-term policyholder liabilities. The Company uses valuation models to support the calculations of the insurance technical reserves which are complex, and may give rise to errors as a result of inadequate or incomplete data, inappropriate methods and assumptions, or the design or application of the models.

The assumptions used to calculate the insurance technical reserves are determined using actuarial assumptions set by the Company, including the premium rate return, discount rate, claim rate ratio, policy cancellation rate, expense and inflation rates which are determined based on the Company's actual experience.

How our audit addressed the key audit matter

We considered this as a key audit matter due to significance of both the amount and estimation uncertainty associated with determination of these insurance reserves.

We understood and evaluated the valuation of insurance contract liabilities, in which we involved our actuarial expert and performed substantive testing. We have performed the following audit procedures to address this Key Audit Matter:

- Obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
- We evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;
- We examined and tested the methodology and assumptions used in determining the obligation to policyholders, including the consistency of application in calculations, such as: discount rates, inflation, policy cancellation rate, claim ratio, and cost allocation;

- Berdasarkan sampel, kami melakukan perhitungan ulang matematis secara independen atas liabilitas kontrak asuransi dan memeriksa kecukupan cadangan teknis pada tanggal 30 Juni 2024;
- Kami memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan untuk menghitung saldo liabilitas kontrak asuransi dengan merekonsiliasi laporan aktuarial dengan jumlah dalam dokumen pendukung per 30 Juni 2024.
- On sampling basis, we performed independent mathematical recalculation on the insurance contract liabilities and examined the adequacy of technical reserves as at June 30, 2024;
- We checked the completeness and accuracy of the data used to calculate the insurance contract liabilities balance by reconciling the actuarial reports to the amounts in the supporting documents as at June 30, 2024.

Hal-hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00853/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/XI/2024 bertanggal 11 November 2024 atas laporan keuangan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 (*tidak diaudit*) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebelum dilakukan penerbitan kembali laporan keuangan terlampir oleh Perusahaan dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

Laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Other Matter

We have previously issued Independent Auditor's Report No. 00853/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/XI/2024 dated November 11, 2024 on the financial statements as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 (*unaudited*) and of the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, prior to the reissuance of the accompanying financial statements by the Company with several changes and additional disclosure as described in Note 37 to the financial statements.

The financial statements were issued with the intention to be included in the offering documents with respect to the Company's plan for initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia Capital Market in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority (the "Initial Public Offering"), and is not intended, and may not be used for any other purpose.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Jacinta Mirawati
Izin Akuntan Publik No. AP.0154/
Certified Public Accountant License No. AP.0154

28 November 2024/November 28, 2024

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



00860

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
30 JUNI 2024, 31 DESEMBER 2023, 2022
DAN 2021 SERTA UNTUK PERIODE-PERIODE
ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021

DIRECTORS' STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JUNE 30, 2024,
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS
ENDED JUNE 30, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu
Identitas lain/Residential Address
/in accordance with Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

- : Adi Wibowo Adisaputro
: Tamansari Parama Office Lt. 9
: Jl. K.H. Wahid Hasyim Kav. 84-88, Menteng
: Jakarta Pusat
: Jl. Tasikmalaya No. 21, Menteng – Jakarta Pusat

: 021 - 22346065
: Direktur Utama/President Director

2. Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu
Identitas lain/Residential Address
/in accordance with Personal Identity Card
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

- : Randy Tandra
: Tamansari Parama Office Lt. 9
: Jl. K.H. Wahid Hasyim Kav. 84-88, Menteng
: Jakarta Pusat
: Jl. Asia No. 37-81, Medan

: 021 - 22346065
: Direktur Keuangan/ Finance Director

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 and for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and

- | | |
|--|--|
| <p>b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.</p> | <p>b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.</p> <p>4. We are responsible for the Company's internal control system.</p> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

28 November 2024/November 28, 2024



Adi Wibowo Adisaputro
Direktur Utama/President Director

Randy Tandra
Direktur Keuangan/Finance Director

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
		2024	2023	2022	2021	
ASET						ASSETS
Kas	4	28.962.840	17.635.043	32.102.152	4.342.737	Cash
Piutang premi						Premiums receivable
Pihak berelasi	29	13.404	14.801	12.192	12.192	Related party
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 5.949.068, Rp 7.391.298, Rp 6.369.737 dan Rp 7.358.909 pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	5	12.239.606	13.860.814	1.171.869	4.502.951	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 5,949,068, Rp 7,391,298, Rp 6,369,737 and Rp 7,358,909, as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively
Piutang koasuransi						Coinsurance receivables
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 91.498.525 pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, Rp 56.381.924 dan Rp 46.402.440 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	6	3.754.292	3.754.292	38.867.175	49.282.613	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 91,498,525 as of June 30, 2024 and December 31, 2023, Rp 56,381,924 and Rp 46,402,440 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Piutang reasuransi						Reinsurance receivables
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 1.984.988, Rp 2.069.569, Rp 946.820 dan Rp 652.329 pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	7	10.272.849	11.469.252	6.503.446	1.956.985	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 1,984,988, Rp 2,069,569, Rp 946,820 and Rp 652,329, as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively
Piutang lain-lain						Other accounts receivables
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp11.804.777 pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 dan Rp 2.973.957 pada tanggal 31 Desember 2021	8	430.561	438.383	433.945	9.340.928	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 11,804,777 as of June 30, 2024, December 31, 2023 and 2022, and Rp 2,973,957 as of December 31, 2021.
Investasi	9					Investments
Deposito berjangka		75.750.000	73.250.000	15.750.000	12.900.000	Time deposits
Penyertaan saham		5.097.998	4.397.103	4.346.960	4.307.585	Investment in shares of stock
Obligasi - dimiliki hingga jatuh tempo		18.159.548	18.122.934	14.810.176	14.859.133	Bonds held-to-maturity
Sukuk		2.304.235	2.307.765	5.591.624	5.641.765	Sukuk
Aset reasuransi	10	10.142.533	17.501.959	29.217.015	48.279.772	Reinsurance assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 4.017.624, Rp 4.648.374, Rp 4.516.820 dan Rp 4.444.926 pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021	11	32.351.306	32.410.735	30.505.114	31.447.975	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 4,017,624, Rp 4,648,374, Rp 4,516,820 and Rp 4,444,926 as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively
Uang muka klaim	12	6.365.004	4.099.789	-	-	Claim advances
Aset pajak tangguhan	27	53.402.262	51.236.633	36.739.165	31.969.281	Deferred tax assets
Aset lain-lain		2.802.830	1.698.863	2.309.651	4.410.444	Other assets
JUMLAH ASET		262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361	TOTAL ASSETS

	Catatan/ Nofes	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,		
		2024	2023	2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang klaim - pihak ketiga	13	23.938.798	22.893.185	27.896.229	21.491.042
Utang reasuransi - pihak ketiga	14	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815
Utang komisi	15	794.691	4.372.110	470.762	914.649
Utang pajak	16	481.509	216.709	155.244	288.205
Liabilitas kontrak asuransi	17	47.184.913	53.591.649	77.866.945	117.713.628
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	1.940.606	3.660.223	4.341.540	4.922.045
Utang lain-lain	18	7.541.186	2.614.273	1.365.491	4.147.487
Liabilitas kepada pemegang saham	20	-	45.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas		95.184.184	147.056.581	115.249.343	153.227.871
EKUITAS					
Modal saham					
Nilai nominal Rp 100 (nominal penuh) pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan Rp 1.000.000 (nominal penuh) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021					
Modal dasar					
10.000.000 lembar saham (nominal penuh) pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, dan 300.000 lembar saham (nominal penuh) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021					
Modal ditempatkan dan disetor penuh					
3.012.600.000 lembar (nominal penuh) pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2.562.600.000 lembar (nominal penuh) dan 31 Desember 2023					
Seri A - 61.260 lembar (nominal penuh) dan Seri B - 170.000 lembar (nominal penuh) pada tanggal 31 Desember 2022					
Seri A - 61.260 lembar (nominal penuh) dan Seri B - 100.000 lembar (nominal penuh) pada tanggal 31 Desember 2021	20	301.260.000	256.260.000	231.260.000	161.260.000
Komponen ekuitas lainnya	9	3.626.376	3.079.683	3.040.572	3.009.860
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	11	30.945.517	30.689.817	29.243.808	28.506.553
Saldo laba (defisit)					
Ditentukan penggunaannya		9.490.045	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya		(178.456.854)	(194.377.760)	(169.923.284)	(132.239.968)
Jumlah Ekuitas		166.865.084	105.141.785	103.111.141	70.026.490
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		262.049.268	252.198.366	218.360.484	223.254.361
LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITIES					
Claims payable - Third parties					
Coinsurance payables - Third parties					
Commissions payable					
Taxes payable					
Insurance contract liabilities					
Long-term employee benefits liability					
Other liabilities					
Due to shareholder					
Total Liabilities					
EQUITY					
Capital stock					
Rp 100 (full amount) as of June 30, 2024, and December 31, 2023 and Rp 1,000,000 (full amount) as of December 31, 2022 and 2021					
Authorized stock					
10,000,000 per share (full amount) as of June 30, 2024 and December 31, 2023, and 300,000 per share (full amount) as of December 31, 2022 and 2021					
Issued and paid-up					
3,012,600,000 shares (full amount) as of June 30, 2024 and 2,562,600,000 shares (full amount) as of December 31, 2023					
Series A - 61,260 shares (full amount) and Series B - 170,000 shares (full amount) as of December 31, 2022					
Series A - 61,260 shares (full amount) and Series B - 100,000 shares (full amount) as of December 31, 2021					
Other components of equity					
Difference from revaluation of property and equipment - net					
Retained earnings (deficit)					
Appropriated					
Unappropriated					
Total Equity					
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY					

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Enam Bulan/Six Months 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
		2023		2023	2022	2021	
		2024	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
PENDAPATAN USAHA							OPERATING REVENUES
Pendapatan underwriting							Underwriting revenues
Pendapatan premi	21						Premium income
Premi bruto		137.843.163	10.109.187	106.182.317	3.966.924	55.996.747	Gross premiums
Premi reasuransi		(1.344.524)	(526.977)	(13.415.264)	(1.241.882)	(10.376.406)	Reinsurance premiums
Penurunan premi belum merupakan pendapatan		5.701.441	6.530.157	11.949.118	22.219.805	2.717.741	Decrease in unearned premiums
Jumlah Pendapatan Underwriting		142.200.080	16.112.367	104.716.171	24.944.847	48.338.082	Total underwriting income
Beban underwriting							Underwriting expenses
Beban klaim	22						Claim expense
Klaim bruto		41.753.837	6.723.495	37.412.033	35.748.063	82.041.761	Gross claims
Klaim reasuransi		(1.838.088)	(1.981.042)	(8.570.375)	(9.432.493)	(51.374.410)	Reinsurance claims
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri		6.654.131	(465.087)	(611.122)	1.435.878	2.905.654	Increase (decrease) in estimated claims
Beban klaim - bersih		46.569.880	4.277.366	28.230.536	27.751.448	33.573.005	Net claims expense
Beban komisi - bersih		38.099.323	2.411.637	33.294.565	140.115	4.601.388	Commissions expense - net
Beban underwriting lain - bersih		930.422	333.791	1.410.098	478.777	4.186.271	Other underwriting expenses - net
Jumlah Beban Underwriting		85.599.625	7.022.794	62.935.199	28.370.340	42.360.664	Total underwriting expenses
Hasil (beban) underwriting		56.600.455	9.089.573	41.780.972	(3.425.493)	5.977.418	Underwriting income (expense)
Hasil investasi - bersih	23	2.345.116	1.369.872	2.927.317	1.548.245	1.801.110	Income from investments - net
Beban usaha	24	45.656.945	10.779.909	83.804.440	40.708.377	60.342.274	Operating expenses
LABA (RUGI) USAHA		13.288.626	(320.464)	(39.096.151)	(42.585.625)	(52.563.746)	PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH	25	316.680	692.994	641.800	143.960	1.538.637	OTHER INCOME - NET
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		13.605.306	372.530	(38.454.351)	(42.441.665)	(51.025.109)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	27	(2.318.896)	(884.194)	(14.396.603)	(4.774.104)	(12.538.029)	DEFERRED TAX EXPENSE (BENEFIT)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		15.924.202	1.256.724	(24.057.748)	(37.667.561)	(38.487.080)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :							Item that will be reclassified subsequently to profit or loss :
Laba rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual	9	700.890	-	50.143	39.375	(250.950)	Unrealized gain (loss) on changes in fair value of AFS investments
Pajak atas laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual	27	(154.197)	-	(11.032)	(8.663)	55.209	Tax on unrealized gain (loss) on changes in fair value of AFS investments
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :							Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss :
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	11	255.700	230.000	1.446.009	737.255	1.690.229	Gain on revaluation of land and buildings
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	26	(4.226)	(724.171)	(508.625)	(20.198)	398.386	Remeasurement of defined benefits liability
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	27	930	159.318	111.897	4.443	(87.645)	Tax on remeasurement of benefits liability
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		799.097	(334.853)	1.088.392	752.212	1.805.229	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		16.723.299	921.871	(22.969.356)	(36.915.349)	(36.681.851)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM (nominal penuh)	28	5,70	0,65	(10,13)	(19,43)	(23,87)	EARNINGS (LOSS) PER SHARE (full amount)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Statements of Changes in Equity
For the Six-Month Periods Ended June 30, 2024 and 2023
and for the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are in Thousands Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Disetor/ Capital Stock	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Components	Selisih Revaluasi Aset Tetap - bersih/ Difference from revaluation of property and equipment - net	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
				Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	161.260.000	3.205.601	26.816.324	9.490.045	(94.063.629)	106.708.341	Balance as of January 1, 2021
Rugi komprehensif							Comprehensive loss
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(38.487.080)	(38.487.080)	Loss for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain							Other comprehensive income (loss)
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan - bersih	11	-	1.690.229	-	-	1.690.229	Gain on revaluation of land and building-net
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	26	-	-	-	310.741	310.741	Remeasurement of defined long-term employee benefits liability - net
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual setelah pajak - bersih	9	(195.741)	-	-	-	(195.741)	Profit or loss unrealized gain on changes in fair value of AFS investments - net
Jumlah rugi komprehensif		(195.741)	1.690.229	-	(38.176.339)	(36.681.851)	Total comprehensive loss
Saldo per 31 Desember 2021	<u>161.260.000</u>	<u>3.009.860</u>	<u>28.506.553</u>	<u>9.490.045</u>	<u>(132.239.968)</u>	<u>70.026.490</u>	Balance as of December 31, 2021
Tambahan setoran modal	20	70.000.000	-	-	-	70.000.000	Additional paid in capital
Rugi komprehensif							Comprehensive loss
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(37.667.561)	(37.667.561)	Loss for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain							Other comprehensive income (loss)
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan - bersih	11	-	737.255	-	-	737.255	Gain on revaluation of land and building-net
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	26	-	-	-	(15.755)	(15.755)	Remeasurement of defined long-term employee benefits liability - net
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual setelah pajak - bersih	9	30.712	-	-	-	30.712	Profit or loss unrealized gain on changes in fair value of AFS investments - net
Jumlah rugi komprehensif		30.712	737.255	-	(37.683.316)	(36.915.349)	Total comprehensive loss
Saldo per 31 Desember 2022	<u>231.260.000</u>	<u>3.040.572</u>	<u>29.243.808</u>	<u>9.490.045</u>	<u>(169.923.284)</u>	<u>103.111.141</u>	Balance as of December 31, 2022
Penghasilan komprehensif							Comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1.256.724	1.256.724	Profit for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain							Other comprehensive income (loss)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Items that will not be reclassified subsequently to
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan - bersih	11	-	230.000	-	-	230.000	Gain on revaluation of land and building-net
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	26	-	-	-	(564.853)	(564.853)	Remeasurement of defined long-term employee benefits liability - net
Jumlah penghasilan komprehensif		-	230.000	-	691.871	921.871	Total comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	<u>231.260.000</u>	<u>3.040.572</u>	<u>29.473.808</u>	<u>9.490.045</u>	<u>(169.231.413)</u>	<u>104.033.012</u>	Balance as of June 30, 2023 (Unaudited)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode-periode Delapan Bulan yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Statements of Changes in Equity
For the Eight-Month Periods Ended June 30, 2024 and 2023
and for the Years Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are in Thousands Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Disetor/ Capital Stock	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Components	Selisih Revaluasi Aset Tetap - bersih/ Difference from revaluation of property and equipment - net	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
				Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Tidak Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	231.260.000	3.040.572	29.243.808	9.490.045	(169.923.284)	103.111.141	Balance as of December 31, 2022
Tambahan setoran modal	20	25.000.000	-	-	-	25.000.000	Additional paid in capital
Rugi komprehensif							Comprehensive loss
Rugi tahun berjalan		-	-	-	(24.057.748)	(24.057.748)	Loss for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain							Other comprehensive income (loss)
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan - bersih	11	-	1.446.009	-	-	1.446.009	Gain on revaluation of land and building-net
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	26	-	-	-	(396.728)	(396.728)	Remeasurement of defined long-term employee benefits liability - net
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual setelah pajak - bersih	9	-	39.111	-	-	39.111	Profit or loss unrealized gain on changes in fair value of AFS investments - net
Jumlah rugi komprehensif		-	39.111	-	(24.454.476)	(22.969.356)	Total comprehensive loss
Saldo per 31 Desember 2023	256.260.000	3.079.683	30.689.817	9.490.045	(194.377.760)	105.141.785	Balance as of December 31, 2023
Penghasilan komprehensif							Comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	-	15.924.202	15.924.202	Profit for the year
Tambahan setoran modal	20	45.000.000	-	-	-	45.000.000	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain							Other comprehensive income
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan - bersih	11	-	255.700	-	-	255.700	Gain on revaluation of land and building-net
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	26	-	-	-	(3.296)	(3.296)	Remeasurement of defined long-term employee benefits liability-net
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual setelah pajak - bersih	9	-	546.693	-	-	546.693	Profit or loss unrealized gain on changes in fair value of AFS investments - net
Jumlah penghasilan komprehensif		45.000.000	546.693	255.700	15.920.906	61.723.299	Total comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2024	301.260.000	3.626.376	30.945.517	9.490.045	(178.456.854)	166.865.084	Balance as of June 30, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Enam Bulan/Six Months 30 Juni/June 30,			Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2023			2022			
	2024	Tidak diaudit/ Unaudited	2023	2022	2021		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan:							Cash receipts from:
Premi	5,21	140.907.999	9.365.011	92.469.202	8.287.178	74.386.050	Premiums
Reasuransi	7,22	3.119.072	1.975.979	2.478.103	5.027.495	48.776.012	Reinsurance
Lain-lain		302.341	614.665	563.220	214.034	1.538.637	Others
Pembayaran:							Cash payments for:
Premi reasuransi	14,21	(2.750.475)	(908.179)	(1.859.964)	(1.839.566)	(10.363.673)	Reinsurance premiums
Klaim	12,13,22	(42.973.439)	(13.304.661)	(46.514.866)	(29.338.955)	(90.271.694)	Claims
Komisi	15	(41.676.742)	(2.430.059)	(29.393.217)	(584.003)	(4.022.950)	Commissions
Beban usaha	24	(45.241.460)	(11.103.246)	(47.408.610)	(22.779.296)	(33.062.551)	Operating expenses
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		11.687.296	(15.790.490)	(29.666.132)	(41.013.113)	(13.020.169)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan deposito	9	21.000.000	6.500.000	15.750.000	12.900.000	11.200.000	Proceed from time deposits
Penjualan obligasi	9	1.000.000	-	3.250.000	-	-	Sale of bonds
Penerimaan hasil investasi	8,23	2.384.854	940.241	3.010.356	1.632.455	1.977.194	Investment income received
Penjualan aset tetap	11	14.800	78.329	78.775	27.963	-	Sale of property and equipment
Penambahan aset tetap	11	(194.153)	(21.541)	(273.732)	(37.890)	(74.631)	Additional of property, plant and equipment
Pembelian obligasi	9	(1.065.000)	-	(3.366.375)	-	-	Purchase of bonds
Penempatan deposito	9	(23.500.000)	(29.000.000)	(73.250.000)	(15.750.000)	(4.800.000)	Placements in time deposits
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(359.499)	(21.502.971)	(64.800.976)	(1.227.472)	8.302.563	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Peningkatan liabilitas kepada pemegang saham	20	-	-	45.000.000	-	-	Additional due to shareholder
Penambahan modal	20	-	25.000.000	25.000.000	70.000.000	-	Additional paid in capital
Kas bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		-	25.000.000	70.000.000	70.000.000	-	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS		11.327.797	(12.293.461)	(14.467.109)	27.759.415	(4.717.606)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
KAS AWAL TAHUN		17.635.043	32.102.152	32.102.152	4.342.737	9.060.343	CASH AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS AKHIR TAHUN		28.962.840	19.808.691	17.635.043	32.102.152	4.342.737	CASH AT THE END OF THE YEAR

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya berdasarkan Akta No. 48 tanggal 25 April 1987 yang diubah dengan Jo No. 25 tanggal 9 Oktober 1987 serta Jo No. 29 tanggal 20 Januari 1988 dari Joeni Moeljani, S.H., notaris di Semarang. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman di Jakarta dalam Surat Keputusan No. C2-597-HT.0101 Tahun 1988 tanggal 28 Januari 1988.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 6 Desember 2022 dari Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., notaris di Semarang, berubah menjadi nama Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama (dahulu PT Sarana Lindung Upaya). Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0000094.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 134 tanggal 28 Maret 2024 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor. Akta perubahan ini telah tercatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076738 tertanggal 28 Maret 2024.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang keuangan dan asuransi. Pada saat ini Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang asuransi kerugian.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (The Company) was established as PT Sarana Lindung Upaya based on Notarial Deed No. 48 dated April 25, 1987 amended with Jo No. 25 dated October 9, 1987 and Jo No. 29 dated January 20, 1988 of Joeni Moeljani, S.H., a notary in Semarang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice in Jakarta in his Decision Letter No. C2-597-HT.0101 Year 1988, dated January 28, 1988.

Based on Notarial Deed No. 18 dated December 6, 2022 of Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., notary in Semarang, there is a change of Company's name to PT Asuransi Digital Bersama (formerly PT Sarana Lindung Usaha). This deed of change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000094.AH.01.02, Year 2023 dated January 2, 2023.

The Company's Articles of Association had been changed several times, most recently with Notarial Deed No. 134 dated March 28, 2024 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, notary in Jakarta, regarding the increase of issued and paid-up capital. This deed of change was recorded in the Receipt of Notification of Changes to Articles of Association AHU-AH.01.03-0076738 dated March 28, 2024.

In accordance with article 3 of Company's Articles of Association, the scope of Company's activities are to carry out financial and insurance business. Currently, the Company carries out the general insurance business.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi umum dari Departemen Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. KEP-3137/M/1988 tanggal 29 Maret 1988 yang diperbaharui dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-48/NB.11/2023 tanggal 30 Januari 2023, Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juni 1988.

Perusahaan berkantor pusat di Gedung Tamansari Parama Lantai 9, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-88, RT.3/RW.3, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Perusahaan memiliki empat (4) kantor perwakilan di Indonesia.

Pemegang saham akhir Perusahaan adalah Djajus Adisaputo dan Adi Wibowo Adisaputro yang berkedudukan di Indonesia.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 270 tanggal 26 Juni 2023 dari Jimmy Tanal S.H., M.KN., notaris di Jakarta, Akta No. 19 tanggal 29 Juni 2022 dan Akta No. 16 tanggal 20 Juni 2020 keduanya dari Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., MH., notaris di Semarang susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, dan 2022 <i>June 30, 2024 and December 31, 2023, and 2022</i>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	: Dwijawanti Widiatmadja, S.H.
Komisaris Independen	: Banua P. Sianturi Achmad Hadad Rauf, S.E.
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	: Adi Wibowo Adisaputro, Msc., MBA.
Direktur Keuangan	: Randy Tandra
Direktur Kepatuhan	: Sofi Suryasnia

The Company obtained a business license as a general insurance company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia cq Directorate General of Domestic Monetary No. KEP-3137/M/1988 dated March 29, 1988 which was updated with a Copy of the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-48/NB.11/2023 dated January 30, 2023. The Company started its commercial operations in June 1988.

The Company's head office is at Tamansari Parama Building, 9th Floor, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-88, RT.3/RW.3, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta. The Company has four (4) representative offices in Indonesia.

The main shareholder's of the Company are Djajus Adisaputro and Adi Wibowo Adisaputro whose domiciled in Indonesia.

b. Board of Commissioners, Directors, and Employees

Based on Notarial Deed No. 270 dated June 26, 2023 of Jimmy Tanal S.H., M.KN., notary in Jakarta, Deed No. 19 dated June 29, 2022 and Deed No. 16 dated June 20, 2020 both of Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., MH., notary in Semarang, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021 are as follows:

	31 Desember 2021 <i>December 31, 2021</i>
<u>Board of Commissioner</u>	
Dwijawanti Widiatmadja, S.H.	President Commissioner
Drs. Gatot Widodo Achmad Hadad Rauf, S.E.	Independent Commissioners
<u>Directors</u>	
Alberto Daniel Hanani, S.E., MBA.	President Director
Adi Wibowo Adisaputro, Msc., MBA.	Finance Director
-	Compliance Director

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's Audit Committee is composed of the following:

<u>30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021</u>		
<u>June 30, 2024 and December 31, 2023, 2022 and 2021</u>		
<u>Komite Audit</u>		<u>Audit Committee</u>
Ketua :	Achmad Hadad Rauf	Chairman
Anggota :	Dwijawanti Widiatmadja Ended Suryadi	Member

Jumlah karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 34 karyawan pada tanggal 30 Juni 2024, 46 karyawan pada tanggal 31 Desember 2023, 57 karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 88 karyawan pada tanggal 31 Desember 2021.

The number of employees of the Company (unaudited) was 34 employees as of June 30, 2024, 46 employees as of December 31, 2023, 57 employees as of December 31, 2022, and 88 employees as of December 31, 2021.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Asuransi Digital Bersama Tbk untuk periode enam bulan 30 Juni 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 November 2024. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

c. Completion of Financial Statements

The financial statements of PT Asuransi Digital Bersama Tbk for the six – month period ended June 30, 2024 were completed and authorized for issuance on November 28, 2024, by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2. Material Accounting Policy Information

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such financial statements are an English translation of the Company's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the six - month period ended June 30, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Company.

b. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment which the entity operates (the functional currency).

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

30 Juni 2024/June 30, 2024	31 Desember/ December 31,			
	2023	2022	2021	
(dalam Rupiah penuh)/ (in full amount)	(dalam Rupiah penuh)/ (in full amount)	(dalam Rupiah penuh)/ (in full amount)	(dalam Rupiah penuh)/ (in full amount)	
Euro (EUR)	17.554	17.140	16.713	Euro (EUR)
Dolar Amerika Serikat (USD)	16.421	15.416	15.731	United Stated Dollar (USD)
Dolar Singapura (SGD)	12.096	11.712	11.659	Singapore Dollar (SGD)
Dolar Australia (AUD)	10.940	10.565	10.581	Australia Dollar (AUD)
Renminbi China (CNY)	2.259	2.170	2.257	China Renminbi (CNY)
Poundsterling Inggris (GBP)	20.746	19.760	18.925	Great Britain Poundsterling (GBP)

c. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Kas

Kas terdiri dari kas dan bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

c. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Company if it meets the definition of a related party in PSAK No. 224 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

d. Cash

Cash consists of cash on hand and in banks which are not used as collateral and are not restricted.

e. Financial Instruments

All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the transaction date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki instrumen keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

(1) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kategori ini meliputi kas, piutang lain-lain, investasi - deposito berjangka dan aset lain-lain - uang jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan.

Transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company has financial instruments under loans and receivables, available for sale (AFS) financial assets, held-to-maturity (HTM) investments and other financial liabilities categories. Thus, accounting policies related to financial assets at FVPL and financial liabilities at FVPL were not disclosed.

Financial Assets

(1) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any allowance for any impairment.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's cash, other accounts receivables, investments - time deposits and other assets- security deposit are included in this category.

(2) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui pada bagian ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke laba rugi.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kategori ini meliputi penyertaan saham Perusahaan pada PT. Reasuransi Maipark Indonesia.

(3) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (tainting rule) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kategori ini meliputi investasi Perusahaan dalam obligasi.

(2) AFS Financial Assets

AFS financial assets are those which are designated as such or not classified in any of the other categories and are subsequently measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity until the investment is derecognized, or determined to be impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to profit or loss.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's available – for – sale investments are shares of stocks in PT. Reasuransi Maipark Indonesia.

(3) HTM Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Company's management has the positive intention and ability to hold to maturity. When the Company sells or reclassifies other than an insignificant amount of HTM investments before maturity, the entire category would be tainted and reclassified as AFS financial assets.

These investments are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment in value.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's investments in bonds are classified in this category.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kategori ini meliputi utang komisi, utang ke pemegang saham, dan utang lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's commissions payable, due to shareholders, and other liabilities are included in this category.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Company's management assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

(1) Aset Keuangan pada Biaya Perolehan
Diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

(1) Assets Carried at Amortized Cost

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

(2) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laba rugi. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui dalam laba rugi, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

(2) AFS Financial Assets

In case of equity investments classified as AFS, assessment of any impairment would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investments below its cost. Where there is evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss is removed from equity and recognized in profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through profit or loss. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income. If, in subsequent year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. the right to receive cash flows from the asset has expired;

- b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- b. the Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired.

f. Sukuk

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

f. Sukuk

Investment in sukuk measured at acquisition cost, the difference between acquisition cost and nominal value is amortized using a straight line method during the term of the sukuk.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

g. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

h. Piutang Premi, Piutang Koasuransi dan Piutang Reasuransi

Piutang premi meliputi tagihan premi kepada tertanggung, agen atau broker sebagai akibat transaksi asuransi. Dalam hal Perusahaan memberikan potongan premi kepada tertanggung, maka potongan tersebut langsung dikurangkan dari piutang preminya.

Piutang reasuransi tidak dapat dikompensasikan dengan utang reasuransi, kecuali kontrak reasuransi khusus memungkinkan adanya kompensasi.

Piutang koasuransi merupakan tagihan klaim kepada entitas asuransi lain atas penutupan polis bersama.

Perusahaan menelaah penurunan piutang secara berkala. Jika ada bukti obyektif bahwa piutang tersebut menurun, Perusahaan mengurangi nilai tercatat piutang sebesar yang dapat dipulihkan dan mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi. Perusahaan mengumpulkan bukti obyektif bahwa terdapat penurunan nilai piutang dengan menggunakan proses yang diterapkan untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Rugi penurunan nilai tersebut juga dihitung mengikuti metode yang sama yang digunakan untuk aset keuangan yang dijelaskan pada Catatan 2e.

i. Aset Tetap

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan.

h. Premium, Coinsurance and Reinsurance Receivables

Premiums receivable consist of receivables from policyholders, agents or brokers resulting from an insurance transaction. In case where the Company gives premium discount to policyholders, the discount is reduced directly from the related premiums receivable.

Reinsurance receivables cannot be offset against reinsurance payables, unless the reinsurance contract specially allows the right of offset.

Coinsurance receivables are claims to other insurance entities for the closing of joint policies.

The Company assesses its receivables for impairment on a regular basis. If there is an objective evidence that these receivables are impaired, the Company reduces the carrying amounts of the receivables to their recoverable amounts and recognize that impairment loss in profit or loss. The Company gathers the objective evidence that a receivable is impaired using the same process adopted for financial assets held at amortized cost.

The impairment loss is also calculated following the same method used for financial assets described in Note 2e.

i. Property and Equipment

Property and equipment except land and building, carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation.

Tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, jika ada. Kenaikan nilai wajar akibat revaluasi dikreditkan ke akun "Selisih revaluasi aset tetap-bersih" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Penurunan nilai yang menghapuskan kenaikan nilai sebelumnya atas aset yang sama diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penurunan nilai lainnya langsung dibebankan ke laba rugi. Pada setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset tetap yang dibebankan ke laba rugi dan penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dialihkan dari "Selisih revaluasi aset tetap-bersih" ke "Saldo laba".

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

Bangunan dan prasarana/ <i>Buildings and Building Improvement</i>	5%	20
Komputer/ <i>Computer</i>	12,5% - 25%	4 - 8
Inventaris kantor/ <i>Office Equipment</i>	12,5% - 25%	4 - 8
Kendaraan / <i>Motor Vehicles</i>	12,5% - 25%	4 - 8

Land and building are stated at appraised values less subsequent depreciation and any impairment in value. The net appraisal increment resulting from the revaluation was recognized as "Difference from revaluation of property and equipment-net" shown under equity section in the statement of financial position and statement of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are recorded as part of other comprehensive income and all other decreases are charged to profit or loss. Each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to profit or loss and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "Difference from revaluation of property and equipment-net" to "Retained earnings".

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the office equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Property and equipment are depreciated using the straight-line method which was based on the estimated economic useful life of fixed assets as follows:

	Percentase/ <i>Percentages</i>	Tahun/ <i>Years</i>
Bangunan dan prasarana/ <i>Buildings and Building Improvement</i>	5%	20
Komputer/ <i>Computer</i>	12,5% - 25%	4 - 8
Inventaris kantor/ <i>Office Equipment</i>	12,5% - 25%	4 - 8
Kendaraan / <i>Motor Vehicles</i>	12,5% - 25%	4 - 8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat peralatan kantor dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dan diakui dalam laporan aktivitas pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, jika ada umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

j. Transaksi Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 116 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of office equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising from derecognition of property and equipment is included in the statement of activities in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

j. Lease Transactions

The Company has applied PSAK No. 116, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

At the inception, the Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka - pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Short-term leases

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short- term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

k. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

I. Hasil Investasi

- a. Hasil investasi dari deposito berjangka dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan suku bunga yang berlaku.
- b. Penghasilan dividen diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

m. Kontrak Asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak dimana penanggung menerima risiko asuransi signifikan dari tertanggung. Risiko asuransi signifikan didefinisikan sebagai kemungkinan membayar manfaat signifikan kepada tertanggung jika suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi.

Pengakuan Pendapatan Premi

Premi dari kontrak asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan sesuai periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi Perusahaan. Premi hak reasuradur diakui sebagai premi asuransi selama periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diperoleh.

Premi belum merupakan pendapatan dari kontrak asuransi jangka pendek ditentukan untuk masing-masing jenis pertanggungan dihitung berdasarkan premi neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan polis berakhir (proporsional harian). Cadangan premi jangka panjang adalah nilai sekarang estimasi cadangan premi yang akan dibayar kepada pemegang polis, dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi.

I. Income from Investments

- a. Interest income from investment in time deposits and bonds is recognized on a time proportion basis, based on principal outstanding and prevailing interest rates.
- b. Dividend income is recognized when the stockholders' right to receive payment is established.

m. Insurance Contract

Insurance contract is a contract under which the insurer accepts significant risk from the insured. Significant insurance risk is defined as the possibility of paying significantly more benefit to the insured upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit if the event does not occur.

Premium Income Recognition

Premiums on insurance and reinsurance contracts with short-term period are recognized as revenue over the policy contract period in proportion to the insurance coverage provided. Premium from coinsurance is recognized as income based on the Company's proportionate share in the premium. Premium due to reinsurance companies recognized as reinsurance premium during the period of reinsurance contract in proportion to the insurance coverage received.

Unearned premiums on short-term insurance contract determined for each kind of business are calculated based on net premium in proportion to the number of days until the policy expires (proportional daily). Long term premium reserved represent the present value of estimate future policy benefits to be paid to policy holders, less present value of estimated future premiums to be received from policy holders, recognized consistently with the recognition of premium income.

Kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara saldo premi yang belum merupakan pendapatan tahun berjalan dan tahun lalu.

Premi kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.

Perusahaan mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar kewajiban yang dibukukan sehubungan kontrak reasuransi tersebut.

Beban Klaim

Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Beban klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim) dihitung berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi klaim diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim adalah selisih antara klaim tahun berjalan dengan tahun lalu.

The increase or decrease in unearned premiums represents the difference of the balances of unearned premiums between the current and the prior year.

Premiums on long-term insurance contract are recognized as revenue on due date of policy holders.

The Company reinsured part of its total accepted risk to other insurance and reinsurance companies. The premium paid to the reinsurer or the insurer's share in the premium on prospective reinsurance transaction is recognized as reinsurance premium (contra premium account) over the reinsurance contract period in proportion to the insurance coverage provided. A payment or obligation for retrospective reinsurance transaction is recognized as reinsurance receivable from the reinsurer in the amount equivalent to the payment made or recorded liability in relation to the reinsurance contract.

Claims Expense

Claims consist of settled claims, claims in process, including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when the obligation to settle the claims is incurred. The portion of claims recovered from reinsurers are recorded and recognized as a deduction from claims expense in the same period when the claims expense is recognized. Subrogation rights are recognized as deduction from claims expense upon realization.

Claims in process (estimated own) are computed based on the Company's share of the claims in process at the statement of financial position date, including claims incurred but not yet reported. The changes in estimated claims are recognized in the statement of income at the time of change. The increase or decrease in estimated claims represents the difference between the estimated claims for the current year and the prior year.

Komisi

Komisi yang diberikan kepada pialang asuransi, dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan dicatat sebagai beban komisi, sedangkan komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dicatat sebagai pengurang beban komisi dan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan komisi neto dalam laba rugi.

Liabilitas Cadangan Premi

Liabilitas cadangan premi adalah nilai sekarang estimasi cadangan premi yang akan dibayar kepada pemegang polis, dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas cadangan premi dinyatakan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Kenaikan (penurunan) liabilitas cadangan premi diakui sebagai beban (pendapatan) dalam laba rugi.

Aset Reasuransi

Aset reasuransi adalah hak kontraktual neto *cedant* dalam suatu kontrak reasuransi. Nilai aset reasuransi atas cadangan premi, premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim diestimasi secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan masing-masing cadangan premi, premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah aset reasuransi telah mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset reasuransi terjadi jika, dan hanya jika terdapat bukti obyektif yang menyebabkan *cedant* tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan persyaratan kontrak dan dampaknya dapat diukur secara andal. Penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Commissions

Commissions due to insurance brokers, agents and other insurance companies in connection with the insurance coverage are recorded as commission expense when incurred, whereas commissions obtained from reinsurance transactions are recorded as deduction from commission expense and recognized when earned. If commission income is greater than the commission expense, the difference is presented as income in profit or loss.

Liability for Premium Reserve

Liability for premium reserve represent the present value of estimate premium reserve to be paid to policy holders, less present value of estimated future premiums to be received from policy holders, recognized consistently with the recognition of premium income. Liability for premium reserve is stated in the statement of financial position in accordance with the actuarial calculation. Increase (decrease) in liability for premium reserve is recognized as an expense (income) in profit or loss.

Reinsurance Assets

Reinsurance asset is the cedant's net contractual rights under a reinsurance contract. The amount of reinsurance asset of the premium reserve, unearned premiums and estimated claims liability are estimated in a manner consistent with the approach used in determining their premium reserve, unearned premiums and claims liability estimates, based on the terms and the terms of the insurance contract.

The Company's management assesses at each statement of financial position date whether reinsurance assets is impaired. Reinsurance asset impairment occurs if, and only if, there is an objective evidence that the cedant did not receive the entire amount in accordance with the contract requirements and the impact can be measured reliably. Impairment loss is recognized in profit or loss.

Keuntungan atau kerugian membeli reasuransi diakui dalam laba rugi segera pada tanggal pembelian dan tidak diamortisasi.

Perjanjian reasuransi tidak membebaskan Perusahaan dari kewajiban kepada pemegang polis.

Liabilitas Kontrak Asuransi

Liabilitas kontrak asuransi mencakup klaim dalam proses, premi belum merupakan pendapatan dancadangan premi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi, dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas asuransi dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi.

n. *Beban Usaha*

Beban usaha dan beban lain-lain diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

o. *Imbalan Kerja*

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Gains or losses on buying reinsurance are recognized in profit or loss immediately at the date of purchase and are not amortized.

Ceded reinsurance arrangements do not relieve the Company from its obligations to policy holders.

Insurance Contract Liabilities

Insurance contract liabilities include the outstanding claims provision, the provision for unearned premium and premium reserve. At the statement of financial position date, the Company assesses whether recognized insurance liability is adequate, using current estimates of future cash flows under the contract of insurance. If the assessment shows that the carrying amount of insurance liabilities net of related deferred acquisition costs is insufficient compared to the estimated future cash flows, the entire deficiency is recognized in profit or loss.

n. *Operating Expenses*

Operating and other expenses are recognized when incurred (accrual basis).

o. *Employee Benefits*

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja 2/2022) pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Dengan berlakunya Perppu ini, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

The President of the Republic of Indonesia has enacted Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja 2/2022) on December 30, 2022 which is an implementation of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. With the enactment of this Perppu, Law No. 11/2020 concerning Job Creation is revoked and declared invalid. Job Creation Perppu 2/2022 has been enacted into law on March 31, 2023 based on Law No. 6 of 2023.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan manfaat yang diterima karyawan yang berhak berupa satu (1) atau dua (2) bulan gaji setelah mencapai masa kerja tertentu. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, biaya bunga, hasil yang diharapkan dari aset program (jika ada), keuntungan atau kerugian aktuarial, biaya jasa lalu serta dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi periode berjalan.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya disajikan bersih sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti bersih setelah dikurangkan dengan nilai wajar aset program (jika ada).

p. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Other Long-term Employee Benefits Liability

Other long-term employee benefit liabilities are benefits received by employees who are entitled in the form of one (1) or two (2) months of salary after reaching a certain period of service. The actuarial valuation method used to determine the present value of defined benefit liabilities, associated present service costs and past service expenses is the Projected Unit Credit method. Current service expenses, interest costs, expected results from program assets (if any), actuarial gains or losses, past service costs and curtailment or settlement impacts (if any) are recognized on current period profit and loss.

Other long-term employee benefits liability is presented at the present value of defined-benefit obligations net of plan assets fair value (if any).

p. Income Tax

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

q. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

r. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

s. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

q. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

r. Provisions

Provisions are recognized when the Company's has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

s. Events after the Reporting Period

Post-year-end events that provide additional information about the statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 109. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

b. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Company assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman diberikan dan piutang Perusahaan tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Loans and receivables written-off are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying values of the Company's held to maturity financial assets and loans and receivables as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

	30 Juni 2024/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
<i>Dimiliki hingga jatuh tempo</i>					Held to Maturity
Investasi - Obligasi	18.159.548	18.122.934	14.810.176	14.859.133	Investment - Bond
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>					<i>Loans and receivables</i>
Kas	28.962.840	17.635.043	32.102.152	4.342.737	Cash
Piutang lain-lain	430.561	438.383	433.945	9.340.928	Other accounts receivable
Investasi - deposito berjangka	75.750.000	73.250.000	15.750.000	12.900.000	Investment - time deposits
Aset lain-lain - uang jaminan	162.616	240.016	2.309.651	4.410.444	Other assets - security deposits
Jumlah	123.465.565	109.686.376	65.405.924	45.853.242	Total

c. Cadangan kerugian penurunan nilai investasi tersedia untuk dijual

Perusahaan berpedoman pada PSAK No. 239 untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas investasi tersedia untuk dijual. Penentuan tersebut mensyaratkan pertimbangan yang signifikan. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Perusahaan mengevaluasi, antara lain, lamanya dan sejauh mana nilai wajar investasi tersebut berada di bawah biaya perolehannya; tingkat kesehatan keuangan serta gambaran bisnis jangka pendek dari *investee*, termasuk faktor-faktor seperti kinerja industri dan sektor industri, perubahan teknologi serta arus kas operasi serta pendanaan.

Jika penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya dianggap signifikan dan berkelanjutan, maka Perusahaan akan membukukan tambahan kerugian dalam laporan keuangan, yang setara dengan akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui di ekuitas atas aset keuangan tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai yang akan ditransfer ke laba rugi.

d. Sewa

Perusahaan Sebagai Penyewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 116, Sewa.

c. Allowance for Impairment of AFS Equity Investments

The Company follows the guidance of PSAK No. 239 to determine when an AFS equity investment is impaired. This determination requires significant judgment. In making this judgment, the Company evaluates, among other factors, the duration and extent to which the fair value of an investment is less than its cost; and the financial health of and short-term business outlook for the investee, including factors such as industry and sector performance, changes in technology and operational and financing cash flow.

If the decline in fair value below cost were considered significant or prolonged, the Company's would suffer an additional loss in financial statements, which is equivalent to the accumulated fair value adjustments recognized in equity on the impaired AFS financial assets to be transferred to profit or loss.

d. Leases

Company as Lessee

The Company has entered into various lease agreements for commercial spaces. The Company has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-of-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 116, Leases.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan diungkapkan pada Catatan 19.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its estimates and assumptions on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of financial assets are set out in Note 19.

b. Revaluasi Aset Tetap dan Nilai Wajar Aset Tetap

Perusahaan mengukur tanah dan bangunan dalam Aset Tetap pada nilai revaluasi, dan perubahan nilai wajar aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan laba rugi. Nilai revaluasi aset tersebut pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan dengan laporannya masing – masing tanggal 27 September 2024, 30 Januari 2024, 31 Januari 2023, dan 31 Januari 2022. Berdasarkan penilaian manajemen tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai aset dari laporan valuasi terakhir. Perusahaan memakai jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset tersebut. Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan nilai wajar tanah dan bangunan diungkapkan dalam Catatan 11.

Revaluasi akan dilakukan secara tahunan bagi aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sedangkan bagi aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

b. Revaluation of Property and Equipment and Fair Value of Fixed Assets

The Company's measures land and buildings under Property and Equipment at revalued amounts at fair value with changes in fair value being recognized in other comprehensive income and profit and loss. The revalued amount of these assets as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 were based on independent appraisal reports of KJPP Toto Suharto dan Rekan dated September 27, 2024, January 30, 2024, January 31, 2023 and January 31, 2022, respectively. Based on management assessment, there are no significant changes in revalued amount of the assets from the last valuation reports. The Company engaged independent valuation specialists to determine fair value. The key assumptions used to determine the fair value of the land and buildings, are further explained in Note 11.

Revaluation will be carried out on an annual basis for assets that experience significant and fluctuating changes in fair value while for assets that do not experience significant changes in fair value must be revalued at least every 3 (three) years.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan pada Catatan 11.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 32.351.306, Rp 32.410.735, Rp 30.505.114, dan Rp 31.447.975.

c. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The useful lives of property and equipment is disclosed in Note 2.

The carrying amount of property and equipment is disclosed in Note 11.

d. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying values of these assets as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are Rp 32,351,306, Rp 32,410,735, Rp 30,505,114, and Rp 31,447,975, respectively.

e. Penilaian Aset Reasuransi dan Liabilitas Kontrak Asuransi

Estimasi Klaim

Perusahaan wajib membentuk cadangan untuk pembayaran klaim yang timbul, dimana merupakan biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan klaim yang telah terjadi, tetapi masih dalam proses pada saat tanggal laporan posisi keuangan.

Estimasi klaim terdiri dari 2 jenis, yaitu cadangan atas klaim yang sudah dilaporkan dan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

Cadangan atas klaim yang sudah dilaporkan berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim. Estimasi dibentuk berdasarkan fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

Cadangan atas klaim IBNR dibentuk dengan menggunakan data historis pengalaman klaim yang diproyeksikan untuk memperoleh perkiraan biaya dari klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Estimasi klaim diungkapkan pada Catatan 17.

Cadangan Premi

Penentuan cadangan premi dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut, mencakup antara lain, rasio klaim, tingkat pembatalan polis, rasio biaya, inflasi dan tingkat diskonto. Cadangan premi diungkapkan pada Catatan 17.

Aset Reasuransi

Aset yang timbul dari kontrak reasuransi juga dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan liabilitas kontrak asuransi. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

e. Valuation of Reinsurance Asset and Insurance Contract Liabilities

Estimated Claims

The Company is required to establish reserves for payment of claim that may arise, which represent the expected ultimate cost to settle claims occurring prior to, but still outstanding as of the statement of financial position date.

Estimated claims have two types, which include reserves for reported losses and reserves for incurred but not reported losses ("IBNR").

Reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. Reserve is established based on the facts available at the time the reserves are established.

Reserve on IBNR is established using historical data of claim development which is projected to obtain estimated cost on incurred claim but not yet reported. Estimated claims are presented in Note 17.

Premium Reserve

The determination of premium reserves is influenced by certain assumptions that actuaries use in calculating the amount, including among others, claim ratios, policy cancellation rates, expense ratios, inflation and discount rates. Premium reserves are disclosed on Note 17.

Reinsurance Assets

Assets arising from reinsurance contracts are also computed using the same methods as insurance contract liabilities. In addition, the recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflecting the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognized where there is objective evidence that the Company may not received amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

Pengujian Kecukupan Liabilitas

Pada tanggal pelaporan, keseluruhan jumlah liabilitas asuransi yang dicatat meliputi cadangan premi dan cadangan klaim, telah dilakukan pengujian kecukupan liabilitas dengan menggunakan perhitungan teknik aktuarial yang menggunakan asumsi dan estimasi aktuarial masa depan. Manajemen meyakini bahwa hasil tes kecukupan liabilitas pada tanggal pelaporan telah memadai. Tes atas kecukupan liabilitas asuransi Perusahaan dilakukan oleh aktuaris.

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 26 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan masing-masing sebesar Rp 1.940.606, Rp 3.660.223, Rp 4.341.540 dan Rp 4.922.045 (Catatan 26).

Liability Adequacy Test

As of the statement of financial position date, all recorded insurance liabilities, which consists of premium reserve and claim reserve, has been tested its adequacy of the liabilities by using actuary technical method which using the future actuarial assumption and estimation. The management believes that the liability adequacy test are adequate. The adequacy test of the Company's insurance liabilities conducted by actuaries.

f. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 26 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Company's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's long-term employee benefits liability amounted to Rp 1,940,606, Rp 3,660,223, Rp 4,341,540 and Rp 4,922,045, respectively (Note 26).

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 53.210.240, Rp 51.236.633, Rp 36.739.165 dan Rp 31.447.975 (Catatan 27).

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, deferred tax assets amounted to Rp 53,210,240, Rp 51,236,633, Rp 36,739,165 and Rp 31,447,975, respectively (Note 27).

4. Kas

4. Cash

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kas	302.892	299.849	314.729	48.988	Cash
Bank					Bank
Pihak berelasi (Catatan 29)					Related party (Note 29)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	94.688	95.038	95.538	93.994	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Pihak ketiga					Third parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.484.446	3.265.892	30.628.678	731.952	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sinar Digital Terdepan (Xendit)	8.185.919	6.053.920	-	-	PT Sinar Digital Terdepan (Xendit)
PT KB Bukopin Syariah	3.866.101	5.000.650	-	-	PT KB Bukopin Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.012.983	1.001.135	-	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	489.549	-	-	-	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	358.094	356.859	354.495	352.138	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	283.235	503.035	49.408	165.871	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	233.934	274.495	297.749	893.976	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	226.585	422.195	47.679	192.290	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	130.786	121.144	104.828	85.202	PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000)	293.628	240.831	209.048	1.778.326	Others (each below Rp 100,000)
Jumlah	28.565.260	17.240.156	31.691.885	4.199.755	Total
Jumlah Bank	28.659.948	17.335.194	31.787.423	4.293.749	Total Bank
Jumlah	28.962.840	17.635.043	32.102.152	4.342.737	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Seluruh kas dan bank pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dalam mata uang Rupiah.

All cash and bank as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are dominated in Rupiah currency.

Perusahaan tidak memiliki kas dan bank yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The Company does not have restricted cash and bank as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021.

Perusahaan tidak memiliki kas dan bank yang dijaminkan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The Company does not have cash and bank used as collateral as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021.

5. Piutang Premi

5. Premiums Receivable

a. Berdasarkan tertanggung

a. By insured

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Pihak Berelasi (Catatan 29)				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	13.404	14.801	12.192	12.192
Pihak Ketiga				
PT Kredivo Finance Indonesia	9.189.197	921.746	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	4.356.416	4.341.145	4.687.734	-
PT Komunal Finansial Indonesia	799.836	606.282	-	-
PT Commerce Finance	621.660	-	-	-
PT Topas Multi Finance	507.265	193.442	-	-
PT Satustop Finansial Solusi	457.526	1.210.572	-	-
Pemerintah kabupaten Pangandaran	363.455	-	-	-
BPR BKK Purwokerto	173.412	173.412	173.412	175.032
PT Cici Solusi Mitra Teknologi	165.870	-	-	-
PT Bank Raya Indonesia Tbk	132.711	487.436	-	240.101
PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha BPR Jawa Timur	101.340	104.347	100.060	116.474
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	99.266	179.473	179.473	208.596
PT Bank DKI	75.329	75.251	75.251	104.564
PT BRI Multifinance Indonesia Semarang	52.852	47.348	113.270	127.673
PT Espay Debit Indonesia Koe	27.450	35	34.505	106.679
PT Anchor Teknologi Digital	4.800	10.547.734	-	-
PT Investree Radhika Jaya	1.840	1.508	1.396.558	-
PT Bank CTBC Indonesia	-	1.263.498	-	-
PT Modal Rakyat Indonesia	-	-	-	124.020
PT Sumaco Wahana Utama	-	-	-	107.077
PT SGMW Multifinance Indonesia	-	-	-	116.926
Bank Jatim Kantor Pusat	-	-	-	182.881
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000)	-	10.862	-	5.490.094
Jumlah	1.058.449	1.088.021	781.343	4.761.743
Jumlah	18.188.674	21.252.112	7.541.606	11.861.860
Cadangan kerugian penurunan nilai	18.202.078	21.266.913	7.553.798	11.874.052
Bersih	(5.949.068)	(7.391.298)	(6.369.737)	(7.358.909)
Bersih	12.253.010	13.875.615	1.184.061	4.515.143

Related party (Note 29)	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
Third parties	
PT Kredivo Finance Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PT Komunal Finansial Indonesia	
PT Commerce Finance	
PT Topas Multi Finance	
PT Satustop Finansial Solusi	
Pemerintah kabupaten Pangandaran	
BPR BKK Purwokerto	
PT Cici Solusi Mitra Teknologi	
PT Bank Raya Indonesia Tbk	
PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha BPR Jawa Timur	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank DKI	
PT BRI Multifinance Indonesia Semarang	
PT Espay Debit Indonesia Koe	
PT Anchor Teknologi Digital	
PT Investree Radhika Jaya	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT Modal Rakyat Indonesia	
PT Sumaco Wahana Utama	
PT SGMW Multifinance Indonesia	
Bank Jatim Kantor Pusat	
Others (each below Rp 100,000)	
Total	
Total	
Allowance for impairment	
Net	

b. Berdasarkan umur

b. By age

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Jatuh tempo				
1 - 60 hari	7.413.358	14.358.638	1.043.165	2.884.814
> 60 hari	10.788.720	6.908.275	6.510.633	8.989.238
Jumlah	18.202.078	21.266.913	7.553.798	11.874.052
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.949.068)	(7.391.298)	(6.369.737)	(7.358.909)
Bersih	12.253.010	13.875.615	1.184.061	4.515.143

Due Date	
1 - 60 Days	
More than 60 Days	
Total	
Allowance for impairment	
Net	

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Berdasarkan jenis asuransi

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	15.636.598	18.694.020	3.642.322	4.253.923	Personal Accident
Harta benda	986.940	988.760	2.155.985	2.313.060	Properties
Aneka	610.504	614.306	664.323	994.225	Miscellaneous
Pengangkutan	551.053	552.576	623.225	924.400	Marine Cargo
Kendaraan bermotor	416.983	417.251	467.943	3.388.444	Motor Vehicles
Jumlah	18.202.078	21.266.913	7.553.798	11.874.052	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.949.068)	(7.391.298)	(6.369.737)	(7.358.909)	Allowance for impairment
Bersih	12.253.010	13.875.615	1.184.061	4.515.143	Net

c. By class of business

d. Berdasarkan mata uang

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Rupiah	18.074.483	21.139.201	7.422.050	11.650.424	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 32)	121.982	122.098	124.170	206.032	U.S. Dollar (Note 32)
Lainnya (Catatan 32)	5.613	5.614	7.578	17.596	Others (Note 32)
Jumlah	18.202.078	21.266.913	7.553.798	11.874.052	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.949.068)	(7.391.298)	(6.369.737)	(7.358.909)	Allowance for impairment
Bersih	12.253.010	13.875.615	1.184.061	4.515.143	Net

d. By currency

Perubahan dalam kerugian penurunan nilai piutang premi adalah sebagai berikut:

The changes in allowances for impairment of premium receivables is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Saldo awal	7.391.298	6.369.737	7.358.909	7.358.909	Beginning balance
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 24)	(1.442.230)	1.021.561	(989.172)	-	Addition (Deduction) (Note 24)
Saldo akhir	5.949.068	7.391.298	6.369.737	7.358.909	Ending balance

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang premi, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Based on evaluation of the collectibility of individual premiums receivable, management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang premi dari pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in premiums receivable from third parties.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

6. Piutang Koasuransi

a. Berdasarkan tertanggung dan asuradur

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
PT Pasaraya Life Insurance (PLI) (Catatan 33)	76.846.232	76.846.232	76.846.232	76.846.232
AJB Bumiputera 1912	18.406.585	18.406.585	18.402.867	18.838.821
Jumlah	95.252.817	95.252.817	95.249.099	95.685.053
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.498.525)	(91.498.525)	(56.381.924)	(46.402.440)
Bersih	<u>3.754.292</u>	<u>3.754.292</u>	<u>38.867.175</u>	<u>49.282.613</u>

b. Berdasarkan umur

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Jatuh tempo				
1 - 60 hari	-	-	3.344.914	-
> 60 hari	95.252.817	95.252.817	91.904.185	95.685.053
Jumlah	95.252.817	95.252.817	95.249.099	95.685.053
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.498.525)	(91.498.525)	(56.381.924)	(46.402.440)
Bersih	<u>3.754.292</u>	<u>3.754.292</u>	<u>38.867.175</u>	<u>49.282.613</u>

6. Coinsurance Receivable

a. By insured and ceding company

PT Pasaraya Life Insurance (PLI) (Note 33)	76.846.232
AJB Bumiputera 1912	18.838.821
Total	95.685.053
Allowance for impairment	(46.402.440)
Net	<u>49.282.613</u>

b. By age

Due Date	
1 - 60 days	3.344.914
More than 60 days	95.685.053
Total	95.685.053
Allowance for impairment	(46.402.440)
Nett	<u>49.282.613</u>

Seluruh piutang koasuransi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dalam mata uang Rupiah.

PT Pasaraya Life Insurance (PLI) sejak tahun 2018 dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 21 Juni 2023, sesuai dalam laman website Mahkamah Agung, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan No. 361 PK/Pdt/2023 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali gugatan atas wanprestasi/perbuatan ingkar janji PLI yang diajukan oleh Perusahaan (Pemohon PK). Pada tanggal 4 Oktober 2024, Perusahaan telah menerima pembayaran dari PLI (Catatan 35).

All of the Company's coinsurance receivables as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are denominated in Rupiah.

Since 2018, PT Pasaraya Life Insurance (PLI) had been suspended for its business activities by the Financial Services Authority (OJK). On June 21, 2023, according to the Supreme Court website, the Indonesian Supreme Court refused the judicial review regarding PLI's breach of contract submitted by the Company with its decision letter No. 361 PK/Pdt/2023. On October 4, 2024, the Company received a payment from PLI (Note 35).

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Saldo awal	91.498.525	56.381.924	46.402.440	18.214.946	Beginning balance
Penambahan (Catatan 24)	-	35.116.601	9.979.484	28.187.494	Addition (Note 24)
Saldo akhir	<u>91.498.525</u>	<u>91.498.525</u>	<u>56.381.924</u>	<u>46.402.440</u>	Ending balance

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang koasuransi, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Based on evaluation of the collectibility of individual coinsurance receivables, management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in coinsurance receivables from third parties.

7. Piutang Reasuransi

7. Reinsurance Receivables

a. Berdasarkan tertanggung dan asuradur

a. By Insured and ceding company

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Reasuransi Nasional Indonesia	6.870.110	8.192.098	4.235.050	196.549	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Tugu Reasuransi Indonesia	4.750.453	4.198.220	2.424.438	12.481	PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Maskapai Reasuransi Indonesia	316.088	807.179	521.994	71.787	PT Maskapai Reasuransi Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama	154.005	166.155	13.844	105.134	PT Reasuransi Indonesia Utama
PT PWS Reinsurance Broker	10.463	10.463	10.463	167.765	PT PWS Reinsurance Broker
Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional	8.634	8.634	56.669	272.161	Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional
PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	5.900	5.900	47.841	1.755.372	PT Asuransi Bhakti Bhayangkara
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100.000)	142.184	150.172	139.967	28.065	Others (each below Rp 100,000)
Jumlah	12.257.837	13.538.821	7.450.266	2.609.314	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.984.988)	(2.069.569)	(946.820)	(652.329)	Allowance for impairment
Bersih	<u>10.272.849</u>	<u>11.469.252</u>	<u>6.503.446</u>	<u>1.956.985</u>	Net

b. Berdasarkan umur

b. By age

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Jatuh tempo					Due date
1 - 60 hari	1.683.354	6.978.196	247.880	-	1 - 60 days
> 60 hari	10.574.483	6.560.625	7.202.386	2.609.314	More than 60 days
Jumlah	12.257.837	13.538.821	7.450.266	2.609.314	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.984.988)	(2.069.569)	(946.820)	(652.329)	Allowance for impairment
Bersih	<u>10.272.849</u>	<u>11.469.252</u>	<u>6.503.446</u>	<u>1.956.985</u>	Net

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan dalam kerugian penurunan nilai piutang reasuransi adalah sebagai berikut.

The changes in allowances for impairment of reinsurance receivables is as follows.

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Saldo awal	2.069.569	946.820	652.329	52.920	Beginning balance
Penambahan (Pengurangan) (Catatan 24)	(84.581)	1.122.749	294.491	599.409	Addition (Deduction) (Note 24)
Saldo akhir	1.984.988	2.069.569	946.820	652.329	Ending balance

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang reasuransi, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan adanya kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Based on evaluation of the collectibility of individual reinsurance receivables, management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang reasuransi kepada pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in reinsurance receivables from third parties.

8. Piutang Lain-lain

8. Other Accounts Receivable

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM)	11.804.777	11.804.777	11.804.777	11.895.827	PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM)
Lain-lain	430.561	438.383	433.945	419.058	Others
Jumlah	12.235.338	12.243.160	12.238.722	12.314.885	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.804.777)	(11.804.777)	(11.804.777)	(2.973.957)	Allowance for impairment
Bersih	430.561	438.383	433.945	9.340.928	Net

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Saldo awal	11.804.777	11.804.777	2.973.957	2.113.427	Beginning balance
Penambahan (Catatan 24)	-	-	8.830.820	860.530	Addition (Note 24)
Saldo akhir	11.804.777	11.804.777	11.804.777	2.973.957	Ending balance

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang lain-lain, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Based on the evaluation of the collectibility of other accounts receivable, management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-779/KM.10/2012 pada tanggal 28 Desember 2012 mengenai pencabutan izin usaha ASM, maka ASM telah dinyatakan pailit dan berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta No. 246/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST pada tanggal 20 Mei 2013, ASM harus menyelesaikan kewajibannya kepada Perusahaan atas piutang reasuransi sebesar Rp 11.804.777. Perusahaan telah membentuk cadangan penurunan nilai atas seluruh piutang ini.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-779/KM.10/2012 dated December 28, 2012 regarding the revocation of ASM's business license, ASM had been declared bankrupt and based on the decision of the Jakarta District Court No. 246/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST dated May 20, 2013, ASM should settle its obligations to the Company relating to reinsurance receivables amounted to Rp. 11,804,777. The Company already set up an allowance for impairment of this receivables.

9. Investasi

a. Deposito berjangka

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,		
	2024	2023	2022	2021
Rupiah				
PT Bank Bukopin Syariah	19.500.000	19.500.000	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	19.500.000	19.500.000	7.500.000	5.500.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.500.000	18.500.000	7.500.000	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	14.000.000	-	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.500.000	2.500.000	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000	10.750.000	-	5.800.000
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	750.000	750.000	750.000	750.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	1.750.000	-	600.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	-	-	-	200.000
PT Bank DKI	-	-	-	50.000
Jumlah	<u>75.750.000</u>	<u>73.250.000</u>	<u>15.750.000</u>	<u>12.900.000</u>
Suku bunga per tahun Rupiah	2,25% - 7,00%	2,25% - 7,00%	2,30% - 6,00%	2,00% - 7,00%

Deposito berjangka merupakan penempatan dana untuk jangka waktu satu (1) sampai dua belas (12) bulan.

b. Penyertaan saham

Akun ini merupakan penyertaan saham pada PT Reasuransi Maipark Indonesia dengan kepemilikan sebesar 0,63% atau 2.844 lembar saham dengan jumlah penyertaan masing-masing sebesar Rp 5.097.998 pada tanggal 30 Juni 2024, Rp 4.397.103 pada tanggal 31 Desember 2023, Rp 4.346.960 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 4.307.585, pada tanggal 31 Desember 2021.

9. Investments

a. Time Deposits

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	2021
Rupiah			
PT Bank Bukopin Syariah	-	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	7.500.000	5.500.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.500.000	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	5.800.000
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	750.000	750.000	750.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	600.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	-	-	200.000
PT Bank DKI	-	-	50.000
Total	<u>15.750.000</u>	<u>12.900.000</u>	<u>12.900.000</u>
Annual interest rate Rupiah	2,25% - 7,00%	2,30% - 6,00%	2,00% - 7,00%

Time deposits represent short-term placements with maturities from one (1) to twelve (12) months.

b. Shares of Stock

This account represents investment in shares of PT Reinsurance Maipark Indonesia with ownership of 0.63% or 2,844 shares with total investment of Rp 5,097,998 as of June 30, 2024, Rp 4,397,103 as of December 31, 2023, Rp 4,346,960 as of, December 31, 2022 and Rp 4,307,585 as of December 31, 2021.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan menyatakan penyertaan saham pada PT Reasuransi Maipark Indonesia pada nilai wajar berdasarkan laporan penilai independen KJPP Desmar, Anis dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Desmar Dam Sitompul, S.E., M.M., MAPPI, sebagai penanggungjawab, untuk tanggal 30 Juni 2024 dalam laporannya tertanggal 11 Juli 2024, untuk 31 Desember 2023 dalam laporannya tertanggal 20 Juli 2023, untuk tanggal 31 Desember 2022 dalam laporannya tertanggal 17 Juni 2022, dan untuk tanggal 31 Desember 2021 dalam laporannya tertanggal 10 Juni 2020.

The Company declared its share participation in PT Reasuransi Maipark Indonesia at fair value based on the reports of KJPP Desmar, Anis and Rekan, independent appraisers, with the name of the appraiser Desmar Dam Sitompul, S.E., M.M., MAPPI, as the person in charge, as of June 30, 2024 in their report on dated July 11, 2024 and as of December 31, 2023 in their report dated July 20, 2023 and as of December 31, 2022 in their report on dated June 17, 2022, and as of December 31, 2021 in their report dated June 10, 2020.

c. Obligasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

c. Bonds - Held to Maturity

30 Juni/June 30, 2024				
Nama Obligasi/ Bonds Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Suku Bunga per Tahun/ Annual Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Obligasi Negara FR0068/Government Bond FR0068	4.500.000	4.590.484	8,38%	15 Maret 2034/March 15, 2034
Obligasi Negara FR0073/Government Bond FR0073	2.373.000	2.400.114	8,75%	15 Mei 2031/May 15, 2031
Obligasi Negara FR0072/Government Bond FR0072	1.500.000	1.531.069	8,25%	15 Mei 20236/May 15, 2036
Obligasi Negara FR0074/Government Bond FR0074	4.127.000	4.259.260	7,50%	15 Agustus 2032/August 15, 2032
Obligasi Negara FR0059/Government Bond FR0059	2.000.000	2.023.231	7,00%	15 Mei 2027/May 15, 2027
Obligasi Negara FR0087/Government Bond FR0087	1.250.000	1.262.711	6,50%	15 Februari 2031/February 15, 2031
Obligasi Negara FR0096/Government Bond FR0096	2.000.000	2.092.679	7,00%	15 Februari 2033/February 15, 2033
Jumlah/Total	<u>17.750.000</u>	<u>18.159.548</u>		
31 Desember/December 31, 2023				
Nama Obligasi/ Bonds Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Suku Bunga per Tahun/ Annual Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Obligasi Negara FR0068/Government Bonds FR0068	4.500.000	4.595.130	8,38%	15 Maret 2034/March 15, 2034
Obligasi Negara FR0073/Government Bonds FR0073	2.373.000	2.402.081	8,75%	15 Mei 2031/May 15, 2031
Obligasi Negara FR0072/Government Bonds FR0072	1.500.000	1.532.387	8,25%	15 Mei 20236/May 15, 2036
Obligasi Negara FR0074/Government Bonds FR0074	3.127.000	3.201.001	7,50%	15 Agustus 2032/August 15, 2032
Obligasi Negara FR0070/Government Bonds FR0070	1.000.000	1.003.375	8,38%	15 Maret 2024/March 15, 2024
Obligasi Negara FR0059/Government Bonds FR0059	2.000.000	2.027.262	7,00%	15 Mei 2027/May 15, 2027
Obligasi Negara FR0087/Government Bonds FR0087	1.250.000	1.263.667	6,50%	15 Februari 2031/February 15, 2031
Obligasi Negara FR0096/Government Bonds FR0096	2.000.000	2.098.031	7,00%	15 Februari 2033/February 15, 2033
Jumlah/Total	<u>17.750.000</u>	<u>18.122.934</u>		
31 Desember/December 31, 2022				
Nama Obligasi/ Bonds Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Suku Bunga per Tahun/ Annual Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Obligasi Negara FR0068/Government Bonds FR0068	4.500.000	4.604.446	8,38%	15 Maret 2034/March 15, 2034
Obligasi Negara FR0074/Government Bonds FR0074	3.127.000	3.209.576	7,50%	15 Agustus 2032/August 15, 2032
Obligasi Negara FR0073/Government Bonds FR0073	2.373.000	2.406.023	8,75%	15 Mei 2031/May 15, 2031
Obligasi Negara FR0059/Government Bonds FR0059	2.000.000	2.035.345	7,00%	15 Mei 2027/May 15, 2027
Obligasi Negara FR0072/Government Bonds FR0072	1.500.000	1.534.986	8,25%	15 Mei 2036/May 15, 2036
Obligasi Negara FR0070/Government Bonds FR0070	1.000.000	1.019.800	8,38%	15 Maret 2024/March 15, 2024
Jumlah/Total	<u>14.500.000</u>	<u>14.810.176</u>		

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31, 2021				
Nama Obligasi/ Bonds Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Suku Bunga per Tahun/ Annual Interest Rate	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Obligasi Negara FR0068/Government Bonds FR0068	4.500.000	4.613.763	8,38%	15 Maret 2034/March 15, 2034
Obligasi Negara FR0074/Government Bonds FR0074	3.127.000	3.218.151	7,50%	15 Agustus 2032/August 15, 2032
Obligasi Negara FR0073/Government Bonds FR0073	2.373.000	2.409.966	8,75%	15 Mei 2031/May 15, 2031
Obligasi Negara FR0059/Government Bonds FR0059	2.000.000	2.043.428	7,00%	15 Mei 2027/May 15, 2027
Obligasi Negara FR0072/Government Bonds FR0072	1.500.000	1.537.601	8,25%	15 Mei 2036/May 15, 2036
Obligasi Negara FR0070/Government Bonds FR0070	1.000.000	1.036.224	8,38%	15 Maret 2024/March 15, 2024
Jumlah/Total	<u>14.500.000</u>	<u>14.859.133</u>		

d. Sukuk

30 Juni/June 30, 2024			
Nama Sukuk/ Sukuk Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Sukuk Negara PBS-12/Government Bonds PBS-12	<u>2.252.000</u>	<u>2.304.235</u>	15 November 2031/November 15, 2031

d. Sukuk

31 Desember/December 31, 2023			
Nama Sukuk/ Sukuk Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Sukuk Negara PBS-12/Government Bonds PBS-12	<u>2.252.000</u>	<u>2.307.765</u>	15 November 2031/November 15, 2031

31 Desember/December 31, 2022			
Nama Sukuk/ Sukuk Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Sukuk Negara PBS-11/Government Bonds PBS-11	3.250.000	3.276.782	13 Agustus 2023/August 15, 2023
Sukuk Negara PBS-12/Government Bonds PBS-12	2.252.000	2.314.842	15 November 2031/November 15, 2031
Jumlah/Total	<u>5.502.000</u>	<u>5.591.624</u>	

31 Desember/December 31, 2021			
Nama Sukuk/ Sukuk Name	Nilai Nominal/ Fair Value	Biaya Perolehan diamortisasi/ Amortized Acquisition Cost	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity
Sukuk Negara PBS-11/Government Bonds PBS-11	3.250.000	3.319.846	15 Agustus 2023/August 15, 2023
Sukuk Negara PBS-12/Government Bonds PBS-12	2.252.000	2.321.919	15 November 2031/November 15, 2031
Jumlah/Total	<u>5.502.000</u>	<u>5.641.765</u>	

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. POJK.05/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan wajib menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) paling rendah 20% dari seluruh investasi.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, seluruh Obligasi dan Sukuk dimiliki Perusahaan dijadikan sebagai dana jaminan yang disyaratkan dalam peraturan tersebut. Dana jaminan ini disimpan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak ketiga, sebagai bank kustodian.

Based on Financial Services Authority Regulation no. POJK.05/2023 dated April 5 2023 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 71/POJK.05/2016 dated December 23, 2016 concerning Investment in Government Securities for Non-Bank Financial Services Institutions, Companies are required to invest in Government Securities (SBN) at a minimum of 20% of all investments.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, all Bonds and Sukuk owned by the Company used as collateral funds as required by the regulations. These guarantee fund was deposited at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, a third party, as custodian bank.

10. Aset Reasuransi

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Estimasi klaim reasuransi	3.425.283	7.521.681	11.221.315	22.827.623	Estimated reinsurance claims
Premi reasuransi belum merupakan pendapatan	6.717.250	9.980.278	17.995.700	25.452.149	Unearned reinsurance premium
Jumlah	<u>10.142.533</u>	<u>17.501.959</u>	<u>29.217.015</u>	<u>48.279.772</u>	Total

a. Estimasi Klaim Reasuransi

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	3.385.369	7.308.809	9.012.828	15.611.886	Personal Accident
Harta benda	10.672	22.375	1.927.341	6.522.608	Properties
Kendaraan bermotor	29.243	62.215	130.669	-	Motor Vehicles
Aneka	-	126.896	128.337	59.550	Miscellaneous
Pengangkutan	-	1.386	22.140	633.579	Marine Cargo
Jumlah	<u>3.425.283</u>	<u>7.521.681</u>	<u>11.221.315</u>	<u>22.827.623</u>	Total

10. Reinsurance Assets

a. Estimated Reinsurance Claim

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Premi Reasuransi Belum Merupakan Pendapatan

b. Unearned Reinsurance Premium

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	6.716.470	9.963.260	17.948.123	24.580.139	Personal Accident
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	Motor Vehicles
Harta benda	780	14.553	787	869.628	Properties
Aneka	-	2.465	46.790	718	Miscellaneous
Rekayasa	-	-	-	1.664	Engineering
Jumlah	<u>6.717.250</u>	<u>9.980.278</u>	<u>17.995.700</u>	<u>25.452.149</u>	Total

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset reasuransi.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, management believes that there was no impairment of reinsurance assets.

11. Aset Tetap

11. Property and Equipment

	Perubahan selama periode 2024 (enam bulan)/ Changes during period 2024 (six months)					30 Juni 2024 June 30, 2024	
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Eliminasi Akumulasi Penyusutan/ Elimination of Accumulated Depreciation	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus		
Nilai Revaluasi:							At Revaluated Amount:
Tanah	27.286.578	-	-	-	287.205	27.573.783	Land
Bangunan dan prasarana	4.285.722	-	-	(325.307)	(31.505)	3.928.910	Buildings and Buildings Improvement
Biaya perolehan:							At Cost:
Kepemilikan langsung:							Direct Ownership:
Komputer	1.992.741	194.153	(645.076)	-	-	1.541.818	Computer
Inventaris kantor	2.500.762	-	(155.232)	-	-	2.345.530	Office Equipment
Kendaraan	87.375	-	-	-	-	87.375	Motor Vehicles
Aset hak guna							Right-of-use asset
Ruang kantor	905.931	-	-	-	-	905.931	Office Space
Jumlah	<u>37.059.109</u>	<u>194.153</u>	<u>(800.308)</u>	<u>(325.307)</u>	<u>255.700</u>	<u>36.383.347</u>	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Kepemilikan langsung:							Direct Ownership:
Bangunan dan prasarana	325.307	195.646	-	(325.307)	-	195.646	Buildings and Buildings Improvement
Komputer	1.679.574	61.919	(645.076)	-	-	1.096.417	Computer
Inventaris kantor	2.442.877	24.772	(154.770)	-	-	2.312.879	Office Equipment
Kendaraan	87.375	-	-	-	-	87.375	Motor Vehicles
Aset hak guna							Right-of-use asset
Ruang kantor	113.241	226.483	-	-	-	339.724	Office Space
Jumlah	<u>4.648.374</u>	<u>508.820</u>	<u>(799.846)</u>	<u>(325.307)</u>	<u>-</u>	<u>4.032.041</u>	Total
Nilai Buku	<u>32.410.735</u>					<u>32.351.306</u>	Net Book Value

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021					31 Desember 2021/ December 31, 2021	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Eliminasi Akumulasi Penyusutan/ Elimination of Accumulated Depreciation	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus		
Nilai Revaluasi:							At Revaluated Amount:
Tanah	24.609.596	-	-	-	1.333.416	25.943.012	Land
Bangunan dan prasarana	3.942.466	-	-	(261.041)	95.773	3.777.198	Buildings and Buildings Improvement
Biaya perolehan:							At Cost:
Kepemilikan langsung:							Direct Ownership:
Komputer	1.793.750	34.158	-	-	-	1.827.908	Computer
Inventaris kantor	2.592.659	40.473	-	-	-	2.633.132	Office Equipment
Kendaraan	273.525	-	-	-	-	273.525	Motor Vehicles
Aset hak guna							Right-of-use asset
Ruang kantor	1.436.952	1.438.126	(1.436.952)	-	-	1.438.126	Office Space
Jumlah	34.648.948	1.512.757	(1.436.952)	(261.041)	1.429.189	35.892.901	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Kepemilikan langsung:							Direct Ownership:
Bangunan dan prasarana	261.041	20.564	-	(261.041)	-	20.564	Buildings and Buildings Improvement
Komputer	1.504.737	94.564	-	-	-	1.599.301	Computer
Inventaris kantor	2.118.905	342.748	-	-	-	2.461.653	Office Equipment
Kendaraan	251.317	22.208	-	-	-	273.525	Motor Vehicles
Aset hak guna							Right-of-use asset
Ruang kantor	449.046	1.077.789	(1.436.952)	-	-	89.883	Office Space
Jumlah	4.585.046	1.557.873	(1.436.952)	(261.041)	-	4.444.926	Total
Nilai tercatat	30.063.902					31.447.975	Net Book Value

Beban penyusutan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing sebesar Rp 508.820 dan Rp 282.339, dan Rp 599.952, Rp 1.429.414 dan Rp 1.557.873 (Catatan 24).

Depreciation expense for the six month periods ended June 30 2024 and 2023 and for the years ended December 31 2023, 2022 and 2021 amounted to Rp 508,820 and Rp 282,339, and Rp 599,952, Rp 1,429,414 and Rp 1,557,873, respectively (Note 24).

Pengurangan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 merupakan penjualan aset tetap dengan perincian sebagai berikut:

Deductions for the six month periods ended June 30, 2024 and 2023 and for the years ended December 31 2023, 2022 and 2021 are sales of fixed assets with the following details:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
Harga jual	14.800	78.524	78.775	27.963	-	Selling Price
Nilai tercatat	(462)	(195)	(195)	(6.987)	-	Net Book Value
Keuntungan penjualan (Catatan 25)	14.338	78.329	78.580	20.976	-	Gain on sale (Note 25)

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Semarang, Surabaya, dan Bandung dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2029 dan 2036.

The Company owns several pieces of land located in Semarang, Surabaya and Bandung with legal rights in the form of Building Use Rights with term of 20 years which will expire in 2029 and 2036.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara. Tidak terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan. Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah.

As of June 30, 2024 and December 31, 2023, 2022, and 2021, there are no contractual commitments for the acquisition of fixed assets. There were no assets that are not temporarily used. There were no fixed assets that had been fully depreciated and were still in use. There were no fixed assets retired from active use and not classified as available-for-sale. There were no fixed assets originating from grants.

Pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Zurich Asuransi Indonesia, pihak ketiga, dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 3.771.789, Rp 4.401.309, Rp 5.238.989 dan Rp 15.227.212. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset dipertanggungkan.

As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, fixed assets, except land, had been insured with PT Zurich Asuransi Indonesia, a third party, with a total sum insured of Rp 4,386,909, Rp 4,401,309, Rp 5,238,989 and Rp 15,227,212, respectively. Management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses on the insured assets.

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap berupa tanah dan bangunan atas posisi pada 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Dewa Garung K. A., S.T., M, Ec.Dev., MAPPI (Cert.), sebagai penanggungjawab, dalam laporannya masing – masing pada tanggal 27 September 2024, 30 Januari 2024, 31 Januari 2023, dan 31 Januari 2022. Penentuan nilai wajar ditentukan menggunakan metode sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 19.

The Company carried out revaluations of fixed assets in the form of land and buildings as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021 with KJPP Toto Suharto and Partners, independent appraisers, with the name of the appraiser Dewa Garung K. A., S.T., M, Ec.Dev., MAPPI (Cert.), as the person in charge, in their reports dated September 27, 2024, January 30, 2024, January 31, 2023 and January 31, 2022, respectively. Fair value was determined using the method as disclosed in Note 19.

Surplus revaluasi setelah memperhitungkan liabilitas pajak tangguhan dikreditkan pada akun "Selisih revaluasi aset tetap - bersih" dalam laporan perubahan ekuitas. Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, selisih revaluasi tanah dan bangunan masing-masing sebesar Rp 30.945.518, Rp 30.689.818, Rp 29.243.808 dan Rp 28.506.553.

The revaluation surplus after taking into account deferred tax liabilities is credited to the "Difference from revaluation of property and equipment-net" account in the statement of changes in equity. As of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the difference in revaluation of land and buildings amounted to Rp 30.945.518, Rp 30,689,818, Rp 29,243,808 and Rp 28,506,553, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Management believes that there is no impairment of property and equipment as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

12. Uang Muka Klaim

12. Claim Advances

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
PT Kredivo Finance Indonesia	5.715.654	3.157.808	-	-	PT Kredivo Finance Indonesia
PT Espay Debit Indonesia Koe	649.350	941.981	-	-	PT Espay Debit Indonesia Koe
Jumlah	6.365.004	4.099.789	-	-	Total

13. Utang Klaim

13. Claims Payable

a. Berdasarkan tertanggung

a. By insured

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	11.597.822	7.839.212	8.978.815	2.743.580	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Trinusa Travelindo	4.965.406	-	-	-	PT Trinusa Travelindo
PT BPR Kartasura Saribumi	2.593.949	3.597.978	3.761.753	1.773.587	PT BPR Kartasura Saribumi
PT Bank DKI	1.273.680	1.374.453	2.599.761	1.213.658	PT Bank DKI
PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha	1.257.482	1.337.982	158.111	67.501	PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.225.964	1.796.127	2.829.734	2.576.360	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	917.124	917.124	917.124	781.864	PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	91.938	-	53.568	327.403	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	14.018	1.676.676	4.877.624	6.888.137	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT BPR Bank Jogja	-	554.703	372.273	-	PT BPR Bank Jogja
PT Foamindo Industri Uretan	-	-	315.000	2.798.093	PT Foamindo Industri Uretan
PT BPR Prima Dadi Arta	-	3.150.000	-	-	PT BPR Prima Dadi Arta
PT Komunal Finansial Indonesia	-	360.000	-	-	PT Komunal Finansial Indonesia
PT Grab Teknologi Indonesia	-	-	-	1.606.660	PT Grab Teknologi Indonesia
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 100.000)	1.415	288.930	3.032.466	714.199	Others (each below Rp 100,000)
Jumlah	23.938.798	22.893.185	27.896.229	21.491.042	Total

b. Berdasarkan jenis asuransi

b. By class of business

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	23.937.383	22.798.347	24.806.521	18.156.622	Personal Accident
Kendaraan bermotor	12	12	2.660.205	502.127	Motor Vehicles
Harta benda	-	94.826	429.503	2.832.293	Properties
Aneka	1.403	-	-	-	Miscellaneous
Jumlah	23.938.798	22.893.185	27.896.229	21.491.042	Total

Seluruh utang klaim Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 dalam mata uang Rupiah.

All Company's claim payables as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021 are denominated in Rupiah.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

14. Utang Reasuransi

a. Berdasarkan reasuradur

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
PT Reasuransi Nasional Indonesia	7.415.375	8.757.784	2.502.335	1.078.534
PT Tugu Reasuransi Indonesia	4.142.782	4.148.086	-	1.873.391
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	1.322.781	1.379.921	-	214.338
PT Reasuransi Indonesia Utama	382.650	382.800	-	-
PT Reasuransi Maipark Indonesia	196	893	118.006	-
PT Tugu Pratama Indonesia	-	-	206.936	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000)	38.697	38.948	325.855	584.552
Jumlah	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815

b. Berdasarkan mata uang

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Rupiah	13.302.481	14.691.630	2.374.817	2.972.873
Mata uang asing (Catatan 32)				
Dolar Amerika Serikat	-	16.802	628.402	628.402
Euro	-	-	149.804	149.431
Dolar Singapura	-	-	109	109
Jumlah	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815

c. Berdasarkan umur

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Jatuh tempo				
1 - 60 hari	8	3.097	-	683.426
> 60 hari	13.302.473	14.705.335	3.153.132	3.067.389
Jumlah	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815

14. Coinsurance Payables

a. By reinsurance company

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
PT Reasuransi Nasional Indonesia	7.415.375	8.757.784	2.502.335	1.078.534
PT Tugu Reasuransi Indonesia	4.142.782	4.148.086	-	1.873.391
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	1.322.781	1.379.921	-	214.338
PT Reasuransi Indonesia Utama	382.650	382.800	-	-
PT Reasuransi Maipark Indonesia	196	893	118.006	-
PT Tugu Pratama Indonesia	-	-	206.936	-
Others (each below Rp 100.000)	38.697	38.948	325.855	584.552
Total	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815

b. By currencies

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Rupiah	13.302.481	14.691.630	2.374.817	2.972.873
Foreign Currency (Note 32)				
United State Dollar	-	16.802	628.402	628.402
Euro	-	-	149.804	149.431
Singapore Dollar	-	-	109	109
Total	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815

c. By age

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Due Date				
1 - 60 Days	8	3.097	-	683.426
More than 60 Days	13.302.473	14.705.335	3.153.132	3.067.389
Total	13.302.481	14.708.432	3.153.132	3.750.815

15. Utang Komisi

a. Berdasarkan jenis asuransi

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Kecelakaan diri	789.788	4.364.701	449.281	666.475
Harta benda	1.732	2.063	34.053	154.721
Pengangkutan	1.683	3.124	5.334	44.067
Kendaraan	16	-	-	-
Rekayasa	-	-	729	1.376
Aneka	1.472	2.222	(18.635)	48.010
Jumlah	794.691	4.372.110	470.762	914.649

15. Commissions Payable

a. By class of business

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,		
		2023	2022	2021
Personal Accident	789.788	4.364.701	449.281	666.475
Properties	1.732	2.063	34.053	154.721
Marine Cargo	1.683	3.124	5.334	44.067
Vehicle	16	-	-	-
Engineering	-	-	729	1.376
Miscellaneous	1.472	2.222	(18.635)	48.010
Total	794.691	4.372.110	470.762	914.649

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan mata uang

b. By currencies

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Rupiah	794.610	4.371.218	470.762	914.649	Rupiah
Mata uang asing (Catatan 32)					Foreign Currency (Note 32)
Dolar Amerika Serikat	81	892	-	-	United State Dollar
Jumlah	794.691	4.372.110	470.762	914.649	Total

16. Utang Pajak

16. Taxes Payable

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Pajak penghasilan					Income Tax
Pasal 23	201.076	69.618	7.944	29.914	Article 23
Pasal 21	98.130	62.637	139.166	221.891	Article 21
Pasal 4 ayat 2	-	12.030	8.090	36.400	Article 4 (2)
Pajak pertambahan nilai	182.303	72.424	44	-	Value Added Tax
Jumlah	481.509	216.709	155.244	288.205	Total

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

The tiled tax returns are based on the Company's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

17. Liabilitas Kontrak Asuransi

17. Insurance Contract Liabilities

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Estimasi klaim	27.971.190	25.413.457	29.724.212	39.894.642	Estimated Claims
Cadangan Premi	18.832.215	27.808.472	47.926.767	64.474.536	Premium Reserve
Premi yang belum merupakan pendapatan	381.508	369.720	215.966	13.344.450	Unearned Premium
Jumlah	47.184.913	53.591.649	77.866.945	117.713.628	Total

a. Estimated Klaim

a. Estimated Claims

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	27.779.549	23.827.092	25.493.172	30.967.744	Personal Accident
Harta benda	51.835	80.226	2.185.572	6.821.971	Properties
Aneka	60.041	979.052	185.747	11.820	Miscellaneous
Kendaraan bermotor	79.765	317.209	1.795.135	710.419	Motor Vehicles
Rekayasa	-	183.150	-	-	Engineering
Pengangkutan	-	26.728	64.586	1.382.688	Marine Cargo
Jumlah	27.971.190	25.413.457	29.724.212	39.894.642	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Cadangan Premi

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	18.351.634	27.114.598	46.835.420	64.474.536	Personal Accident
Kendaraan bermotor	441.621	642.098	1.006.676	-	Motor Vehicles
Harta benda	38.960	51.776	84.671	-	Properties
Jumlah	<u>18.832.215</u>	<u>27.808.472</u>	<u>47.926.767</u>	<u>64.474.536</u>	Total

b. Premium Reserve

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Kecelakaan diri	30.281	272.912	-	65.604	Personal Accident
Kendaraan bermotor	33.967	36.396	135.071	10.407.167	Motor Vehicles
Harta benda	22.246	48.861	64.372	2.484.377	Properties
Aneka	295.014	11.551	16.523	280.543	Miscellaneous
Rekayasa	-	-	-	14.077	Engineering
Pengangkutan	-	-	-	92.682	Marine Cargo
Jumlah	<u>381.508</u>	<u>369.720</u>	<u>215.966</u>	<u>13.344.450</u>	Total

c. Unearned Premium

Dalam estimasi klaim ini termasuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) masing-masing sebesar Rp 2.490.073, Rp 4.714.561, Rp 3.462.659 dan Rp 5.290.235 pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The estimated claims include an estimate of incurred claims but not reported (IBNR) amounted to Rp 2,490,073, Rp 4,714,561, Rp 3,462,659 and Rp 5,290,235 as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021, respectively.

18. Utang Lain-lain

Utang lain-lain merupakan utang tanpa bunga yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun, terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Utang Supplier	6.683.666	1.430.344	690.271	1.704.804	Vendor Payables
Liabilitas Sewa	579.678	798.910	120.102	1.349.352	Lease Liabilities
Titipan Iuran	62.988	4.225	5.235	6.960	Contribution Payables
Titipan Premi	47.606	250.815	470.845	1.029.721	Premium Deposits
Titipan Lainnya	-	-	79.038	56.651	Other Deposits
Lainnya	167.248	129.979	-	-	Others
Jumlah	<u>7.541.186</u>	<u>2.614.273</u>	<u>1.365.491</u>	<u>4.147.487</u>	Total

18. Other Payables

Other payables are interest-free payables that are due in less than one year, consisting of:

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

19. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Perusahaan:

19. Fair Value Measurement

The following tables disclosed the fair value hierarchy of financial assets:

		30 Juni/June 30, 2024				
		Pengukuran nilai wajar menggunakan:/				
		Fair value measurement using:				
		Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)		
Nilai Tercatat/ Carrying Values						
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar:						
Aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 9)						
Penyertaan saham	5.097.998	-	5.097.998	-	AFS financial asset (Note 9) Shares of Stock	
Aset tetap (Catatan 11)						
Tanah	27.536.783	-	27.536.783	-	Property and Equipment (Note 11) Land	
Bangunan	4.254.217	-	4.254.217	-	Buildings	
Financial assets measured at fair value:						
AFS financial asset (Note 9) Shares of Stock						
Property and Equipment (Note 11) Land						
Buildings						
		31 Desember/December 31, 2023				
		Pengukuran nilai wajar menggunakan:/				
		Fair value measurement using:				
		Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)		
Nilai Tercatat/ Carrying Values						
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar:						
Aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 9)						
Penyertaan saham	4.397.103	-	4.397.103	-	AFS financial asset (Note 9) Shares of Stock	
Aset tetap (Catatan 11)						
Tanah	27.286.578	-	27.286.578	-	Property and Equipment (Note 11) Land	
Bangunan	4.285.722	-	4.285.722	-	Buildings	
Financial assets measured at fair value:						
AFS financial asset (Note 9) Shares of Stock						
Property and Equipment (Note 11) Land						
Buildings						
		31 Desember/December 31, 2022				
		Pengukuran nilai wajar menggunakan:/				
		Fair value measurement using:				
		Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)		
Nilai Tercatat/ Carrying Values						
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar:						
Aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 9)						
Penyertaan saham	4.346.960	-	4.346.960	-	AFS financial asset (Note 9) Shares of Stock	
Aset tetap (Catatan 11)						
Tanah	26.556.679	-	26.556.679	-	Property and Equipment (Note 11) Land	
Bangunan	3.598.617	-	3.598.617	-	Buildings	
Financial assets measured at fair value:						
AFS financial asset (Note 9) Shares of Stock						
Property and Equipment (Note 11) Land						
Buildings						

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		31 Desember/December 31, 2021		
		Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:		
		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)
Nilai Tercatat/ Carrying Values	in active markets (Level 1)	observable inputs (Level 2)	inputs (Level 3)	inputs (Level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar:		Financial assets measured at fair value:		
Aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 9)		AFS financial asset (Note 9)		
Penyertaan saham	4.307.585	4.307.585		Shares of Stock
Aset tetap (Catatan 11)		Property and Equipment (Note 11)		
Tanah	25.943.012	25.943.012		Land
Bangunan	3.777.198	3.777.198		Buildings

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of as little observable market data as is available may rely on specific estimates made by the entity. If all significant inputs required to determine fair value can be observed, then the instrument is included in the Level 2 hierarchy.

Nilai wajar penyertaan saham dan aset tetap ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen seperti yang telah dijelaskan pada Catatan 9 dan 11.

The fair value of investment in shares of stocks and property and equipment are determined based on an independent assessment reports as explained in Note 9 and 11.

Pengukuran nilai wajar berulang aset non keuangan termasuk dalam Level 2 hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2. Teknik penilaian yang digunakan adalah pendekatan pasar pembandingan dengan mempertimbangkan harga jual properti lokasi sekitar.

Recurring fair value measurements of non-financial assets are included in Level 2 of the fair value hierarchy as explained in Note 2. The valuation technique used is a comparable market approach by considering the selling prices of properties in nearby locations.

Seluruh aset dimanfaatkan pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

All assets are put to their highest and best use.

Perubahan revaluasi tanah dan bangunan dalam Catatan 11 mencerminkan keuntungan belum direalisasi yang diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Changes in the revaluation of land and buildings in Note 11 reflect unrealized gains recognized in other comprehensive income.

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap berupa tanah dan bangunan atas posisi pada 30 Juni 2024, yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Dewa Garung K. A., S.T., M, Ec.Dev., MAPPI (Cert.), sebagai penanggungjawab, dengan nomor laporan No. 00368/2.0055-29/PI/10/0369/1/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

The Company carried out revaluations of fixed assets in the form of land and buildings as of June 30, 2024, with KJPP Toto Suharto and Partners, independent appraisers, with the name of the appraiser Dewa Garung K. A., S.T., M, Ec.Dev., MAPPI (Cert.), as the person in charge, in their number reports No. 00368/2.0055-29/PI/10/0369/1/IX/2024 dated September 27, 2024.

Perusahaan menyatakan penyertaan saham pada PT Reasuransi Maipark Indonesia pada nilai wajar berdasarkan laporan penilai independen KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen, dengan nama penilai Desmar Dam Sitompul, S.E., M.M., MAPPI, sebagai penanggungjawab, untuk tanggal 30 Juni 2024 dengan laporan nomor No. 00041/2.0142-00/BS/08/0177/1/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

The Company declared its share participation in PT Reasuransi Maipark Indonesia at fair value based on the reports of KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, independent appraisers, with the name of the appraiser Desmar Dam Sitompul, S.E., M.M., MAPPI, as the person in charge, as of June 30, 2024 in their reports number No. 00041/2.0142-00/BS/08/0177/1/VII/2024 dated July 11, 2024.

20. Modal Saham

Pada tanggal 21 Desember 2023, pemegang saham, Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA, melakukan penyeteroran tambahan modal sebesar Rp 45.000.000.000 (nominal penuh). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan masih menunggu persetujuan OJK IKNB atas penyeteroran modal tersebut dan mencatat transaksi ini dalam akun liabilitas kepada pemegang saham.

Pada tanggal 29 Februari 2024, Perusahaan menerima persetujuan dari OJK IKNB dengan surat No. S-11/PD.02/2024 sehingga penyeteroran modal ini dicatat dalam akun modal ditempatkan dan disetor dalam laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2024.

Dengan demikian, posisi modal ditempatkan dan disetor per 30 Juni 2024 menjadi sebesar Rp 301.260.000.000 (nominal penuh) terdiri dari 3.012.600.000 (nominal penuh) lembar saham, dengan harga Rp100 (nominal penuh) per lembar. Perubahan modal ini dicatat dalam Akta No. 134 tanggal 28 Maret 2024 dan telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0076738 tanggal 28 Maret 2024.

20. Capital Stock

On December 21, 2023, the shareholder, Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA, made an additional capital deposit in the amount of Rp 45,000,000,000 (full amount). As of December 31, 2023, the Company was still awaiting for OJK IKNB's approval and recorded this transaction under account due to shareholder.

On February 29, 2024, the Company received approval from OJK IKNB with its letter No. S-11/PD.02/2024 and the capital deposit recorded under account issued and paid-up capital in the financial statements for six-month period ended June 30, 2024.

Accordingly, the issued and paid-up capital as of June 30, 2024 amounted to Rp 301,260,000,000 (full nominal) consisting of 3,012,600,000 (full nominal) shares, at Rp100 (full nominal) per share. This amendment was recorded in Deed No. 134 dated March 28, 2024 and had been received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights with letter No. AHU-AH.01.03-0076738 dated March 28, 2024.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of June 30, 2024 based on the Deed is as follows:

30 Juni / June 30, 2024				
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Modal	Stockholders
	(Nominal Penuh)/ Number of Shares (Full Amount)	Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)	1.448.710.000	48%	144.871.000	Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)
Bapak Djajus Adisaputro	934.110.000	31%	93.411.000	Bapak Djajus Adisaputro
Dana Pensiun BPD Jateng	314.240.000	10%	31.424.000	Dana Pensiun BPD Jateng
Dana Pensiun BPD DKI	86.590.000	3%	8.659.000	Dana Pensiun BPD DKI
Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)	79.800.000	3%	7.980.000	Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)
Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim	78.400.000	3%	7.840.000	Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim
Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH	42.690.000	1%	4.269.000	Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH
Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng	11.230.000	0%	1.123.000	Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng
Yayasan Perumahan BPD Jateng	11.230.000	0%	1.123.000	Yayasan Perumahan BPD Jateng
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.600.000	0%	560.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Jumlah Saham	3.012.600.000	100%	301.260.000	Total

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Oktober 2023 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2023 based on the Deed No. 1 dated October 2, 2023 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta is as follows:

31 Desember/December 31, 2023				
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Modal	Stockholders
	(Nominal Penuh)/ Number of Shares (Full Amount)	Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)	998.710.000	38,97	99.871.000	Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)
Bapak Djajus Adisaputro	934.110.000	36,45	93.411.000	Bapak Djajus Adisaputro
Dana Pensiun BPD Jateng	314.240.000	12,26	31.424.000	Dana Pensiun BPD Jateng
Dana Pensiun BPD DKI	86.590.000	3,38	8.659.000	Dana Pensiun BPD DKI
Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)	79.800.000	3,11	7.980.000	Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)
Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim	78.400.000	3,06	7.840.000	Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim
Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH	42.690.000	1,67	4.269.000	Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH
Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng	11.230.000	0,44	1.123.000	Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng
Yayasan Perumahan BPD Jateng	11.230.000	0,44	1.123.000	Yayasan Perumahan BPD Jateng
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.600.000	0,22	560.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Jumlah Saham	2.562.600.000	100,00	256.260.000	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 28 Juni 2022 dari Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., M.Kn., Notaris di Semarang adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2022 based on the Deed No. 17 dated June 28, 2022 from Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., M.Kn., Notary in Semarang is as follows:

Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2022			Stockholders
	Jumlah Saham (Nominal Penuh)/ Number of Shares (Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
Saham Seri A				Saham Seri A
Dana Pensiun BPD Jateng	21.424	9,26	21.424.000	Dana Pensiun BPD Jateng
Dana Pensiun BPD DKI	8.659	3,74	8.659.000	Dana Pensiun BPD DKI
Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)	7.980	3,45	7.980.000	Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)
Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim	7.840	3,39	7.840.000	Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim
Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)	4.871	2,11	4.871.000	Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)
Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH	4.269	1,85	4.269.000	Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH
Bapak Djajus Adisaputro	3.411	1,47	3.411.000	Bapak Djajus Adisaputro
Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng	1.123	0,49	1.123.000	Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng
Yayasan Perumahan BPD Jateng	1.123	0,49	1.123.000	Yayasan Perumahan BPD Jateng
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	560	0,24	560.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Saham Seri B				Saham Seri B
Bapak Djajus Adisaputro	90.000	38,92	90.000.000	Bapak Djajus Adisaputro
Dana Pensiun BPD Jateng	10.000	4,32	10.000.000	Dana Pensiun BPD Jateng
Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)	70.000	30,27	70.000.000	Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)
Jumlah Saham	231.260	100,00	231.260.000	Total

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Akta No. 16 tanggal 30 Juni 2020 dari Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notaris di Semarang adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2021 based on the Deed No. 16 dated June 30, 2020 from Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notary in Semarang is as follows:

Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2021			Stockholders
	Jumlah Saham (Nominal Penuh)/ Number of Shares (Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
Saham Seri A				Saham Seri A
Dana Pensiun BPD Jateng	21.424	13,29	21.424.000	Dana Pensiun BPD Jateng
Dana Pensiun BPD DKI	8.659	5,37	8.659.000	Dana Pensiun BPD DKI
Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)	7.980	4,95	7.980.000	Dana Pensiun Bank BJB (Bank Jabar Banten)
Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim	7.840	4,86	7.840.000	Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim
Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)	4.871	3,02	4.871.000	Bapak Adi Wibowo Adisaputro, MSc, MBA (Direktur)
Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH	4.269	2,65	4.269.000	Nyonya Dwijawanti Widiatmadja, SH
Bapak Djajus Adisaputro	3.411	2,12	3.411.000	Bapak Djajus Adisaputro
Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng	1.123	0,70	1.123.000	Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD Jateng
Yayasan Perumahan BPD Jateng	1.123	0,70	1.123.000	Yayasan Perumahan BPD Jateng
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	560	0,35	560.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Saham Seri B				Saham Seri B
Bapak Djajus Adisaputro	90.000	55,81	90.000.000	Bapak Djajus Adisaputro
Dana Pensiun BPD Jateng	10.000	6,20	10.000.000	Dana Pensiun BPD Jateng
Jumlah Saham	161.260	100	161.260.000	Total

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Oktober 2023, dari Notaris Jose Dima Satria, S.H, Mkn., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar dari Rp 300.000.000.000 (nominal penuh) atau 3.000.000.000 (nominal penuh) lembar saham menjadi Rp 1.000.000.000.000 (nominal penuh) atau 10.000.000.000 (nominal penuh) lembar saham dengan harga Rp 100 (nominal penuh) per lembar saham, serta melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 25.000.000.000 (nominal penuh) atau 250.000.000 (nominal penuh) lembar saham sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi Rp 256.260.000.000 (nominal penuh) terdiri dari 2.562.600.000 (nominal penuh) lembar saham, dengan harga Rp 100 (nominal penuh) per lembar saham. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No.AHU-AH.01.03-0124320 tertanggal 2 Oktober 2023.

Based on Deed No. 1, dated October 2, 2023, from Notary Jose Dima Satria, S.H, Mkn., Notary in Jakarta, the Company increased its authorized capital from Rp 300,000,000,000 (full amount) or 3,000,000,000 (full amount) shares to Rp 1,000,000,000,000 (full amount) or 10,000,000,000 (full amount) shares at a price of Rp 100 (full amount) per share, as well as increasing the issued and paid-up capital by Rp 25,000,000,000 (full amount) or 250,000,000 (full amount) shares so thus the Company's issued and paid-up capital became Rp 256,260,000,000 (full amount) consisted of 2,562,600,000 (full amount) shares, at a price of Rp 100 (full amount) per share. The deed of amendment had been received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights with its letter No.AHU-AH.01.03-0124320 dated October 2, 2023.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 28 Juni 2022 dari Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., M.H., Notaris di Semarang, Perusahaan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 70.000.000.000 (nominal penuh) atau 70.000 (nominal penuh) lembar saham seri B dengan harga per lembar saham sebesar Rp 1.000.000 (nominal penuh) sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi Rp 231.260.000.000 (nominal penuh) atau 231.260 (nominal penuh) lembar saham, yang terdiri dari 61.260 (nominal penuh) lembar saham seri A dan 170.000 (nominal penuh) lembar saham seri B, dengan harga Rp 1.000.000 (nominal penuh) per lembar. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0265291 Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022.

Based on Deed No. 17 dated June 28, 2022 from Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., M.H., Notary in Semarang, the Company increased its issued and paid-up capital by Rp 70,000,000,000 (full amount) or 70,000 (full amount) series B shares with a price per share of Rp 1,000,000 (full amount) thus the Company's issued and paid-up capital became Rp 231,260,000,000 (full amount) or 231,260 (full amount) shares, consisted of 61,260 (full amount) series A shares and 170,000 (full nominal) series B shares, at a price of Rp 1,000,000 (full amount) per share. The deed of amendment had been received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights with its letter No. AHU-AH.01.03-0265291 of 2022 dated July 14, 2022.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders' value.

The Company manages the capital structure and makes adjustments to the capital structure in connection with changing economic conditions. The Company monitors its capital by using gearing ratio analysis (debt to capital ratio), namely dividing net debt by total capital.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

21. Pendapatan Premi

21. Premium Income

30 Juni/June 30, 2024 (Enam Bulan/Six Months)					
	Premi Bruto/ <i>Gross Premiums</i>	Premi Reasuransi/ <i>Reinsurance Premiums</i>	Penurunan (Kenaikan) Premi Belum Merupakan Pendapatan/ <i>Decrease (Increase) in Unearned Premiums</i>	Pendapatan Premi - Bersih/ <i>Net Premium Income</i>	
Kecelakaan diri	137.555.043	27.125	5.758.804	143.340.972	Personal accident
Harta benda	203.026	(471.532)	13.089	(255.417)	Properties
Kendaraan bermotor	35.888	-	215.372	251.260	Motor vehicle
Pengangkutan	33.193	(300.039)	-	(266.846)	Marine cargo
Aneka	16.013	(600.078)	(285.824)	(869.889)	Miscellaneous
Jumlah	137.843.163	(1.344.524)	5.701.441	142.200.080	Total
30 Juni/June 30, 2023 (Enam Bulan/Six Months) (Tidak Diaudit/Unaudited)					
	Premi Bruto/ <i>Gross Premiums</i>	Premi Reasuransi/ <i>Reinsurance Premiums</i>	Penurunan (Kenaikan) Premi Belum Merupakan Pendapatan/ <i>Decrease (Increase) in Unearned Premiums</i>	Pendapatan Premi - Bersih/ <i>Net Premium Income</i>	
Kecelakaan diri	8.921.931	25.057	6.481.910	15.428.898	Personal accident
Aneka	662.192	(352.391)	(157.703)	152.098	Miscellaneous
Pengangkutan	501.826	-	-	501.826	Marine cargo
Harta benda	6.701	(948)	(35.502)	(29.749)	Properties
Kendaraan bermotor	12.766	(198.695)	241.720	55.791	Motor vehicle
Rekayasa	3.771	-	(268)	3.503	Engineering
Jumlah	10.109.187	(526.977)	6.530.157	16.112.367	Total
31 Desember/December 31, 2023 (Satu Tahun/One Year)					
	Premi Bruto/ <i>Gross Premiums</i>	Premi Reasuransi/ <i>Reinsurance Premiums</i>	Penurunan (Kenaikan) Premi Belum Merupakan Pendapatan/ <i>Decrease (Increase) in Unearned Premiums</i>	Pendapatan Premi - Bersih/ <i>Net Premium Income</i>	
Kecelakaan diri	104.331.389	(12.896.487)	11.463.007	102.897.909	Personal accident
Pengangkutan	606.680	(89.893)	-	516.787	Marine cargo
Tanggung gugat	474.897	-	4.184	479.081	Liability
Harta benda	434.463	(283.051)	74.801	226.213	Properties
Aneka	279.088	-	-	279.088	Miscellaneous
Kendaraan bermotor	52.030	(48.620)	407.126	410.536	Motor vehicle
Rekayasa	3.770	(97.213)	-	(93.443)	Engineering
Jumlah	106.182.317	(13.415.264)	11.949.118	104.716.171	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31, 2022 (Satu Tahun/One Year)					
	Premi Bruto/ Gross Premiums	Premi Reasuransi/ Reinsurance Premiums	Penurunan (Kenaikan) Premi Belum Merupakan Pendapatan/ Decrease (Increase) in Unearned Premiums	Pendapatan Premi - Bersih/ Net Premium Income	
Kecelakaan diri	3.043.676	(90.563)	13.181.899	16.135.012	Personal accident
Pengangkutan	1.899.700	(243.936)	92.682	1.748.446	Marine cargo
Aneka	1.059.392	(802.290)	(1.968.935)	(1.711.833)	Miscellaneous
Rekayasa	2.855	(2.374)	(4.362)	(3.881)	Engineering
Harta benda	(252.023)	159.305	1.410.292	1.317.574	Properties
Kendaraan bermotor	(1.786.676)	(262.024)	9.508.229	7.459.529	Motor vehicle
Jumlah	<u>3.966.924</u>	<u>(1.241.882)</u>	<u>22.219.805</u>	<u>24.944.847</u>	Total
31 Desember/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)					
	Premi Bruto/ Gross Premiums	Premi Reasuransi/ Reinsurance Premiums	Penurunan (Kenaikan) Premi Belum Merupakan Pendapatan/ Decrease (Increase) in Unearned Premiums	Pendapatan Premi - Bersih/ Net Premium Income	
Kecelakaan diri	23.315.700	(5.497.608)	9.767.225	27.585.317	Personal accident
Kendaraan bermotor	17.412.603	-	(8.385.619)	9.026.984	Motor vehicle
Harta benda	5.978.118	(3.350.770)	857.892	3.485.240	Properties
Pengangkutan	5.055.688	(714.597)	(33.715)	4.307.376	Marine cargo
Aneka	4.147.087	(781.326)	257.362	3.623.123	Miscellaneous
Rekayasa	86.871	(32.105)	254.596	309.362	Engineering
Rangka Kapal	680	-	-	680	Marine hull
Jumlah	<u>55.996.747</u>	<u>(10.376.406)</u>	<u>2.717.741</u>	<u>48.338.082</u>	Total

Seluruh pendapatan premi Perusahaan berasal dari pihak ketiga.

All premium income of the Company are from third parties.

Pada tanggal 30 Juni 2024, penerimaan premi dari satu pihak yang melebihi 10% dari pendapatan adalah Dana Indonesia, PT Trinusa Travelindo, dan PT Kredivo Finance Indonesia.

As of June 30, 2024, premium receipt from Dana Indonesia, PT Trinusa Travelindo, and PT Kredivo Finance Indonesia, exceeds 10% of the total revenues.

Pada tanggal 30 Juni 2023, penerimaan premi dari satu pihak yang melebihi 10% dari pendapatan adalah Dana Indonesia, PT Investree Radhika Jaya, dan PT Satustop Finansial Solusi.

As of June 30, 2023 premium receipt from Dana Indonesia, PT Investree Radhika Jaya, dan PT Satustop Finansial Solusi, exceeds 10% of the total revenues.

Pada tanggal 31 Desember 2023, penerimaan premi dari satu pihak yang melebihi 10% dari pendapatan adalah Dana Indonesia dan PT Trinusa Travelindo.

As of December 31, 2023 premium receipt from Dana Indonesia and PT Trinusa Travelindo, exceeds 10% of the total revenues.

Pada tanggal 31 Desember 2022, penerimaan premi dari satu pihak yang melebihi 10% dari pendapatan adalah Bank Jawa Timur, Pangandaran Obyek Wisata, PT Bank Raya Indonesia, dan PT Komunal Finansial Indonesia.

As of December 31, 2022 premium receipt from Bank Jawa Timur, Pangandaran Tourist Object, PT Bank Raya Indonesia, and PT Komunal Finansial Indonesia, exceeds 10% of the total revenues.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2021, penerimaan premi dari satu pihak yang melebihi 10% dari pendapatan adalah *direct*, Bank Jawa Timur, dan PT Grab Teknologi Indonesia.

As of December 31, 2021 premium receipt from *direct*, Bank Jawa Timur, and PT Grab Teknologi Indonesia, exceeds 10% of the total revenues.

22. Beban Klaim

22. Claims Expense

30 Juni/June 30, 2024 (Enam Bulan/Six Months)					
Klaim Bruto/ Gross Claims	Klaim Reasuransi/ Reinsurance Claims	Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim/ Increase (Decrease) in Estimated Claims	Beban Klaim - Bersih/ Net Claims Expense		
Kecelakaan diri	41.569.369	(1.816.985)	7.875.898	47.628.282	Personal accident
Harta benda	101.775	-	(16.688)	85.087	Properties
Aneka	70.213	-	(792.114)	(721.901)	Miscellaneous
Kendaraan bermotor	12.480	(16.892)	(204.472)	(208.884)	Motor vehicle
Rekayasa	-	(4.211)	(183.150)	(187.361)	Engineering
Pengangkutan	-	-	(25.343)	(25.343)	Marine cargo
Jumlah	41.753.837	(1.838.088)	6.654.131	46.569.880	Total
30 Juni/June 30, 2023 (Enam Bulan/Six Months) (Tidak Diaudit/Unaudited)					
Klaim Bruto/ Gross Claims	Klaim Reasuransi/ Reinsurance Claims	Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim/ Increase (Decrease) in Estimated Claims	Beban Klaim - Bersih/ Net Claims Expense		
Kecelakaan diri	4.302.867	(292.345)	194.720	4.205.242	Personal accident
Harta benda	1.926.426	(1.688.697)	(189.276)	48.453	Properties
Aneka	74.157	-	490.247	564.404	Miscellaneous
Kendaraan bermotor	420.045	-	(918.332)	(498.287)	Motor vehicle
Rekayasa	-	-	-	-	Engineering
Pengangkutan	-	-	(42.446)	(42.446)	Marine cargo
Jumlah	6.723.495	(1.981.042)	(465.087)	4.277.366	Total
31 Desember/December 31, 2023 (Satu Tahun/One Year)					
Klaim Bruto/ Gross Claims	Klaim Reasuransi/ Reinsurance Claims	Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim/ Increase (Decrease) in Estimated Claims	Beban Klaim - Bersih/ Net Claims Expense		
Kecelakaan diri	34.226.979	(8.570.375)	37.939	25.694.543	Personal accident
Tanggung gugat	235.943	-	-	235.943	Liability
Harta benda	2.179.297	-	(200.380)	1.978.917	Properties
Kendaraan bermotor	769.814	-	(430.571)	339.243	Motor vehicle
Rekayasa	-	-	(1.005)	(1.005)	Engineering
Pengangkutan	-	-	(17.105)	(17.105)	Marine cargo
Jumlah	37.412.033	(8.570.375)	(611.122)	28.230.536	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31, 2022 (Satu Tahun/One Year)					
	Klaim Bruto/ Gross Claims	Klaim Reasuransi/ Reinsurance Claims	Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim/ Increase (Decrease) in Estimated Claims	Beban Klaim - Bersih/ Net Claims Expense	
Aneka	10	-	(2.388.704)	(2.388.694)	Miscellaneous
Kecelakaan diri	21.479.783	(6.451.259)	3.539.309	18.567.833	Personal accident
Harta benda	5.119.331	(2.973.027)	23.057	2.169.361	Properties
Kendaraan bermotor	8.729.439	-	276.241	9.005.680	Motor vehicle
Rekayasa	19.500	(8.207)	57.773	69.066	Engineering
Pengangkutan	400.000	-	(71.798)	328.202	Marine cargo
Jumlah	<u>35.748.063</u>	<u>(9.432.493)</u>	<u>1.435.878</u>	<u>27.751.448</u>	Total
31 Desember/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)					
	Klaim Bruto/ Gross Claims	Klaim Reasuransi/ Reinsurance Claims	Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim/ Increase (Decrease) in Estimated Claims	Beban Klaim - Bersih/ Net Claims Expense	
Kecelakaan diri	29.281.304	(4.718.842)	3.274.583	27.837.045	Personal accident
Aneka	13.037	-	-	13.037	Miscellaneous
Harta benda	48.178.147	(46.655.568)	(1.052.353)	470.226	Properties
Kendaraan bermotor	4.338.275	-	32.362	4.370.637	Motor vehicle
Rekayasa	2.213	-	359	2.572	Engineering
Pengangkutan	228.785	-	650.426	879.211	Marine cargo
Rangka Kapal	-	-	359	359	Marine hull
Rangka Pesawat	-	-	(82)	(82)	Aviation
Jumlah	<u>82.041.761</u>	<u>(51.374.410)</u>	<u>2.905.654</u>	<u>33.573.005</u>	Total

23. Hasil Investasi - Bersih

23. Income from Investments – Net

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
Bunga deposito berjangka	1.667.563	655.723	1.554.378	161.643	448.979	Deposits interest
Bunga obligasi	722.392	743.877	1.419.817	1.485.700	1.461.649	Bonds Interest
Amortisasi premium obligasi	(44.839)	(29.728)	(46.878)	(99.098)	(109.518)	Premium Bonds Amortization
Jumlah	<u>2.345.116</u>	<u>1.369.872</u>	<u>2.927.317</u>	<u>1.548.245</u>	<u>1.801.110</u>	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

24. Beban Usaha

24. Operating Expenses

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)		2023	2022	2021	
	2024					
Pemasaran						Marketing
Promosi	35.562.142	43.377	24.362.624	127.949	3.080.419	Promotion
Representasi dan jamuan	97.918	53.194	131.955	370.154	267.243	Representation and entertainment
Jumlah	35.660.060	96.571	24.494.579	498.103	3.347.662	Total
Umum dan administrasi						General and administration
Gaji dan tunjangan	6.184.460	6.682.544	12.186.582	13.145.682	15.387.394	Salary and benefits
Beban kantor dan umum	1.339.400	1.170.632	2.739.975	2.484.664	6.604.690	Office expense
Jasa profesional	777.990	668.585	2.685.332	1.273.814	916.452	Professional fee
Penyusutan (Catatan 11)	508.820	282.339	599.952	1.429.414	1.557.873	Depreciation (Note 11)
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 26)	303.103	755.570	1.030.121	268.400	-	Long-term employees benefits (Note 26)
Telepon dan faksimili	239.120	300.189	498.918	564.747	517.814	Telephone and fax
Kendaraan	79.742	108.252	189.488	556.839	1.799.568	Motor vehicles
Pendidikan dan pelatihan	24.621	11.355	92.231	40.806	27.695	Education and training
Perjalanan dinas	22.080	30.229	51.949	115.428	255.639	Business travel
						Allowance for
Penyisihan piutang (Catatan 5, 6, 7, dan 8)	-	354.834	37.260.911	18.115.623	29.647.433	impairment (Note 5, 6, 7, dan 8)
Lain-lain	517.549	318.809	1.974.402	2.214.857	280.054	Others
Jumlah	9.996.885	10.683.338	59.309.861	40.210.274	56.994.612	Total
Jumlah	45.656.945	10.779.909	83.804.440	40.708.377	60.342.274	Total

25. Pendapatan Lain-lain - Bersih

25. Other Income – Net

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)		2023	2022	2021	
	2024					
Jasa giro	191.055	130.824	205.027	415.669	112.408	Service charge
Administrasi polis	33.275	3.047	54.562	(15.770)	189.246	Policy administration
Laba pelepasan aset tetap (Catatan 11)	14.338	78.329	78.580	20.976	-	Gain on sale of property and equipment (Note 11)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(5)	(186)	(988)	872	(8.963)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Rugi penghapusan aset lain-lain	-	-	-	(544.361)	-	Loss on disposal of other assets
Lain-lain	78.017	480.980	304.619	266.574	1.245.946	Others
Jumlah	316.680	692.994	641.800	143.960	1.538.637	Total

26. Imbalan Kerja Jangka Panjang

26. Long-term Employee Benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang terdiri atas:

Long-term employee benefits liabilities consist of:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
Imbalan kerja jangka panjang	1.836.921	3.514.935	4.010.355	4.687.381	Long-term employee benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	103.685	145.288	331.185	234.664	Other long-term employee benefits
Jumlah	1.940.606	3.660.223	4.341.540	4.922.045	Total

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut (Catatan 24):

The expenses of long-term employee benefits are as follows (Note 24):

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
Imbalan kerja jangka panjang	258.370	784.338	1.216.018	173.094	(115.048)	Long-term employee benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	44.733	(28.768)	(185.897)	95.306	(52.327)	Other long-term employee benefits
Jumlah	<u>303.103</u>	<u>755.570</u>	<u>1.030.121</u>	<u>268.400</u>	<u>(167.375)</u>	Total

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja tersebut.

The amount of post-employment benefits is calculated based on applicable regulations. There is no special funding set aside by the Company in connection with post-employment benefits.

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 3 Oktober 2024 dan 19 Februari 2024, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Indra Catarya Situmeang dan Rekan, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 12 Mei 2023 dan 28 Maret 2022.

The actuarial calculation of long-term employee benefit liabilities as of June 30, 2024 and December 31, 2023 was calculated by Enny Diah Awal Actuary Consulting Firm, independent actuaries, with their reports dated October 3, 2024 and February 19, 2024, respectively, while as of December 31, 2022 and 2021, by Indra Catarya Situmeang and Partners Actuary Consulting Firm, independent actuaries, with their reports dated May 12, 2023 and March 28, 2022, respectively.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 34, 46, 57, dan 88 karyawan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

The number of employees entitled to long-term employee benefits is 34, 46, 57, and 88 employees as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-terms Employee Benefits

Beban imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Long-term employee benefit expense recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2024	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
Biaya jasa:						Service cost:
Biaya jasa kini	250.221	263.450	581.347	343.745	523.352	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	(264.594)	(1.055.704)	Past service cost
Biaya bunga	83.718	102.112	196.062	296.380	417.304	Interest cost
Kurtailmen	(1.753.933)	(1.107.410)	(1.107.410)	-	-	Settlement
Beban pesangon	1.678.364	1.526.186	1.546.019	-	-	Severance cost
Penyesuaian perubahan atribusi imbalan pensiun	-	-	-	(202.437)	-	Adjustment to changes in attribution of pension compensation
Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laba rugi (Catatan 24)	<u>258.370</u>	<u>784.338</u>	<u>1.216.018</u>	<u>173.094</u>	<u>(115.048)</u>	Component of defined benefit cost recognized in profit or loss (Note 24)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satuh Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2024	2023 (Tidak Audit/ Unaudited)	2023	2022	2021	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang:						Remeasurement of liability long-term employee benefits
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:						Actuarial gain (loss) on benefits:
Penyesuaian pengalaman	60.501	605.526	479.544	(45.837)	(48.139)	Experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(56.275)	118.646	29.081	66.035	(350.247)	Changes in financial assumptions
Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di penghasilan komprehensif lain	4.226	724.172	508.625	20.198	(398.386)	Component of defined benefit cost recognized in other comprehensive income
Jumlah	4.226	724.172	1.724.643	193.292	(513.434)	Total

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Remeasurement of long-term employee benefits liabilities is recognized in other comprehensive income.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Movement of long-term employee benefit recognized in the statements of financial position follows:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
Saldo awal tahun	3.514.935	4.010.357	4.687.381	6.342.007	Beginning balance
Biaya jasa kini	250.221	581.347	343.745	523.352	Current service cost
Biaya bunga	83.718	196.062	296.380	417.304	Interest cost
Kurtailmen	(1.753.933)	(1.107.410)	-	-	Settlement
Biaya jasa lalu	-	-	(264.594)	(1.055.704)	Past service cost
Beban pesangon	1.678.365	1.546.019	-	-	Severance cost
Penyesuaian perubahan atribusi imbalan pensiun	-	-	(202.437)	-	Adjustment of change attribution of pension compensation
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali:					Remeasurement gain (loss):
Penyesuaian pengalaman	60.501	479.544	(45.836)	(48.139)	Experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(56.275)	29.081	66.033	(350.247)	Changes in financial assumptions
Pembayaran imbalan	(1.940.611)	(2.220.065)	(870.317)	(1.141.192)	Benefits Payment
Saldo akhir tahun	1.836.921	3.514.935	4.010.355	4.687.381	Ending Balance

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Berdasarkan perjanjian kerja bersama Perusahaan, karyawan berhak atas satu (1) atau dua (2) bulan gaji setelah mencapai masa kerja tertentu.

Other Long-term Employee Benefits

Based on the Company's collective labor agreement, employees are entitled to one (1) or two (2) months' salary after reaching a certain period of service.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the profit or loss statement in relation to other long-term employee benefits are as follows:

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2023	2022	2021	
	2023					
	(Tidak Diaudit/ Unaudited)					
Biaya jasa kini	33.437	44.513	90.354	110.542	107.362	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	(67.219)	(67.218)	-	-	Past service cost
Biaya bunga	3.283	10.945	21.889	16.356	18.884	Interest cost
Kurtailment	(69.718)	(96.101)	(96.101)	-	-	Settlement
Beban pesangon	72.618	-	(149.190)	-	-	Severance cost
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang:						Remeasurement of liability long-term employee benefit
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang timbul dari:						Actuarial gain (loss):
Penyesuaian pengalaman	6.234	76.872	13.503	(31.592)	(178.573)	Experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(1.121)	2.222	866	-	-	Changes in financial assumptions
Komponen beban imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laba rugi (Catatan 24)	44.733	(28.768)	(185.897)	95.306	(52.327)	Component of defined benefit cost recognized in profit or loss (Note 24)

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Movement of other long-term employee benefits liabilities are as follows:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
Saldo awal tahun	145.288	331.185	234.664	286.992	Beginning balance
Biaya jasa kini	33.437	90.354	110.542	107.362	Current service cost
Biaya bunga	3.283	21.889	16.356	20.003	Interest cost
Kurtailment	(69.718)	(96.101)	-	-	Settlement
Biaya jasa lalu	-	(67.218)	1.215	-	Past service cost
Beban pesangon	72.618	-	-	-	Severance cost
Pembayaran manfaat	(86.336)	(149.190)	-	-	Payment of benefits
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang:					Adjustment of change attribution of pension compensation
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang timbul dari:					Remeasurement gain (loss):
Penyesuaian pengalaman	6.234	13.503	(31.592)	(179.693)	Experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(1.121)	866	-	-	Changes in financial assumptions
Saldo akhir tahun	103.685	145.288	331.185	234.664	Ending Balance

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

The principal actuarial assumptions used in valuation of the long-term employee benefits are as follows:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2022	2021	
Tingkat diskonto	7,10% , 6,86%	6,58% , 6,43%	6,76%	6,97%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5%	5%	5%	5%	Salary increment rate
Persentase karyawan yang memilih pensiun dini	5% di usia 20 tahun menurun secara liner hingga 0% di usia 56	5% di usia 20 tahun menurun secara liner hingga 0% di usia 56	5% di usia 35 tahun menurun secara liner hingga 0% di usia 55	5% di usia 35 tahun menurun secara liner hingga 0% di usia 55	Percentage of employees who choose early retirement
Tingkat kematian	TMI - 2019	TMI - 2019	TMI - 2019	TMI - 2019	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% tingkat mortalita	5% tingkat mortalita	5% tingkat mortalita	5% tingkat mortalita	Disability rate
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun	55 tahun	55 tahun	Pension age

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-
asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja
jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term
employee benefit liability to changes in the
weighted principal assumptions are as follows:

<u>30 Juni/June 30, 2024</u>				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability</u>				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(102.254)	113.807	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	115.049	(105.135)	Salary rate
<u>30 Juni/June 30, 2023 (Tidak Diaudit/Unaudited)</u>				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability</u>				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(168.995)	185.453	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	186.011	(172.567)	Salary rate
<u>31 Desember/December 31, 2023</u>				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability</u>				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(158.288)	173.433	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	174.423	(162.034)	Salary rate
<u>31 Desember/December 31, 2022</u>				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability</u>				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(226.667)	316.409	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	270.361	(596.699)	Salary rate
<u>31 Desember/December 31, 2021</u>				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability</u>				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(283.261)	316.409	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	317.855	(319.448)	Salary rate

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

27. Pajak Penghasilan

27. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) is as follows:

	Enam Bulan/Six Month 30 Juni/June 30,		Satu Tahun/One Year 31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2023	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	13.605.306	372.530	(38.454.351)	(42.441.665)	(51.025.109)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Cadangan untuk:						Reserve for:
Penyisihan piutang	(1.885.143)	354.834	37.260.910	18.285.663	29.647.433	Impairment receivables
Liabilitas sewa	4.509	-	700	66	1.109	Lease liabilities
Imbalan kerja jangka panjang	-	(1.492.537)	(1.189.942)	(600.703)	(705.930)	Long-term employee benefit
Estimasi klaim retensi sendiri	(483.354)	(1.005.972)	(211.785)	(1.827.576)	(157.015)	Estimated own retention claims
Bersih	(2.363.988)	(2.143.675)	35.859.883	15.857.450	28.785.597	Net
Perbedaan tetap:						Permanent differences:
Beban <i>entertainment</i> dan representasi	52.696	7.000	54.329	129.982	330.118	Entertainment expense
Iuran dan sumbangan	5.000	5.000	7.500	2.500	22.500	Donation
Beban pajak	-	-	2.433	2.103	100	Tax expense
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final :						Interest income that has been subject to final tax:
Jasa giro	(191.055)	(130.824)	(205.028)	(415.669)	(112.401)	Service charge
Bunga deposito berjangka	(2.345.116)	(1.369.872)	(2.927.317)	(1.548.245)	(1.910.628)	Deposits interest
Premi yang belum merupakan pendapatan	(23.194.075)	(9.273.024)	(47.965.923)	(5.061.685)	(4.487.620)	Unearned premiums
Bersih	(25.672.551)	(10.761.720)	(51.034.006)	(6.891.014)	(6.157.931)	Net
Rugi fiskal	(14.431.234)	(12.532.865)	(53.628.474)	(33.475.229)	(28.397.443)	Fiscal loss
Rugi fiskal tahun sebelumnya						Previous year fiscal loss
2023	(53.628.473)	-	-	-	-	2023
2022	(33.475.230)	(33.475.230)	(33.475.229)	-	-	2022
2021	(28.397.444)	(28.397.444)	(28.397.443)	(28.397.443)	-	2021
2020	(2.406.696)	(2.406.696)	(2.406.696)	(2.406.696)	(2.406.696)	2020
2018	-	(12.024.631)	-	(12.024.631)	(12.024.631)	2018
2017	-	-	-	-	(21.542.926)	2017
Penyesuaian rugi fiskal karena SKP Tahun 2017	-	-	-	-	1.799.527	Adjustment of fiscal loss due to SKP 2017
Akumulasi rugi fiskal tersedia untuk tahun pajak berikutnya	(132.339.077)	(88.836.866)	(117.907.842)	(76.303.999)	(62.572.169)	Accumulated fiscal losses available for the next taxable year

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu No.1 2020") dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi Corona virus disease 2019 ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021.
- tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Perusahaan telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Aset pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah dihitung dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023, 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

On March 31, 2020, the Indonesian Government issued a Government Regulation in lieu of Law No. 1 Year 2020 ("Perpu No.1 2020") and on May 16, 2020 was stipulated as Law Number 2 Year 2020 related to the Government's financial policy and financial system stability to cope with the Corona virus disease ("COVID-19") pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years, and
- corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.

The Company has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on Harmonization of Tax Regulations, which, among other things, sets a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year and beyond.

The Company's deferred tax assets as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 have been calculated at the tax rates expected to apply at the time of realization.

Income tax resulting from the reconciliation for 2023, 2022 and 2021 will be the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authority.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Pajak Tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan
Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to			30 Juni 2024/ June 30, 2024	
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Rugi fiskal	25.939.726	3.174.872	-	29.114.598	Fiscal Loss
Liabilitas imbalan kerja					Long-term employee
jangka panjang	805.249	(414.731)	930	391.448	benefit
Estimasi klaim retensi sendiri	715.192	(106.338)	-	608.854	Estimated own retention claims
Cadangan kerugian penurunan nilai	24.808.118	(335.899)	-	24.472.219	Reserve for impairment losses
Aset Sewa Guna	(23.545)	(125.932)	-	(149.477)	Lease liabilities
Liabilitas sewa	24.913	126.924	-	151.837	Right-of-use assets
Selisih nilai wajar					Other participation
penyertaan lain	(1.033.020)	-	(154.197)	(1.187.217)	Fair value difference
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>51.236.633</u>	<u>2.318.896</u>	<u>(153.267)</u>	<u>53.402.262</u>	Deferred tax - net
	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to			31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Rugi fiskal	19.432.299	6.507.427	-	25.939.726	Fiscal Loss
Liabilitas imbalan kerja					Long-term employee
jangka panjang	955.138	(261.786)	111.897	805.249	benefit
Estimasi klaim retensi sendiri	761.785	(46.593)	-	715.192	Estimated own retention claims
Cadangan kerugian penurunan nilai	16.610.717	8.197.401	-	24.808.118	Reserve for impairment losses
Aset Sewa Guna	975	(24.520)	-	(23.545)	Lease liabilities
Liabilitas sewa	239	24.674	-	24.913	Right-of-use assets
Selisih nilai wajar					Other participation
penyertaan lain	(1.021.988)	-	(11.032)	(1.033.020)	Fair value difference
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>36.739.165</u>	<u>14.396.603</u>	<u>100.865</u>	<u>51.236.633</u>	Deferred tax - net
	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to			31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Rugi fiskal	18.109.425	1.322.874	-	19.432.299	Fiscal Loss
Liabilitas imbalan kerja					Long-term employee
jangka panjang	1.082.850	(132.155)	4.443	955.138	benefit
Estimasi klaim retensi sendiri	1.163.852	(402.067)	-	761.785	Estimated own retention claims
Cadangan kerugian penurunan nilai	12.625.280	3.985.437	-	16.610.717	Reserve for impairment losses
Sewa Pembiayaan	965	10	-	975	Lease liabilities
Aset hak guna	234	5	-	239	Right-of-use assets
Selisih nilai wajar					Other participation
penyertaan lain	(1.013.325)	-	(8.663)	(1.021.988)	Fair value difference
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>31.969.281</u>	<u>4.774.104</u>	<u>(4.220)</u>	<u>36.739.165</u>	Deferred tax - net

b. Deferred Tax

The details of the Company's deferred tax
assets follows:

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

28. Laba (Rugi) Bersih per Saham

Perhitungan laba (rugi) bersih per saham adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2024	2023	2023	2022	2021	
Laba tahun berjalan	15.924.201	1.256.724	(24.057.748)	(37.667.561)	(38.487.080)	Profit for the year
Rata-rata jumlah saham beredar (nominal penuh)	2.795.017.582	1.938.627.397	2.374.243.836	1.938.627.397	1.612.600.000	Weighted average number of outstanding shares during the year (full amount)
Laba (rugi) bersih per saham (nominal penuh)	5,70	0,65	(10,13)	(19,43)	(23,87)	Earnings (loss) per share (full amount)

28. Earnings (Loss) per Share

The calculation of earnings (loss) per share is as follows:

29. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Ibu Ida Ariani Adisaputro merupakan adik dari Pak Adi Wibowo Adisaputro.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Perusahaan memiliki rekening giro di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengasuransikan kredit nasabahnya ke Perusahaan.
- Perusahaan menyewa ruangan kantor dari Ibu Ida Ariani Adisaputro yang dibayarkan sebesar Rp 40.100.000., perbulan.
- Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

29. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah is a stockholder of the Company.
- Ms. Ida Ariani Adisaputro is Mr. Adi Wibowo Adisaputro's sister.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties involving the following:

- The Company owns a current account at Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah insured its credit customers with the Company.
- The Company rents an office space from Ibu Ida Ariani Adisaputro, with a payment of IDR 40,100,000 per month.
- The accounts involving transactions with related parties are as follows:

	30 Juni/June 30, 2024				31 Desember/December 31, 2023				31 Desember/December 31, 2022				31 Desember/December 31, 2021				
	30 Juni/June 30, 2024		31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		30 Juni/June 30, 2024		31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021		
Aset	Persentase terhadap jumlah Aset dan Liabilitas yang bersangkutan/ Percentage to Respective Total Assets and Liabilities																
Kas	Total Assets and Liabilities																
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	94.688	95.038	95.538	93.994	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	94.688	95.038	95.538	93.994	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Piutang premi	Total Assets and Liabilities																
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	13.404	14.801	12.192	12.192	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	13.404	14.801	12.192	12.192	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Premiums receivable PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Liabilitas	Total Assets and Liabilities																
Liabilitas Sewa	Total Assets and Liabilities																
Ibu Ida Ariani Adisaputro	579.678	798.910	120.102	1.349.352	0,61%	0,54%	0,10%	0,88%	579.678	798.910	120.102	1.349.352	0,61%	0,54%	0,10%	0,88%	Liabilities Lease Liability Ibu Ida Ariani Adisaputro

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah gaji dan imbalan kerja jangka pendek yang dibayar atau diakru untuk Komisaris, Direksi dan Personil manajemen kunci lainnya adalah sebagai berikut:

The total salaries and short-term employee benefits paid or accrued to Commissioners, Directors and other key management personnel are as follows:

	30 Juni/June 30, 2024 (Enam Bulan/Six Months)			
	Dewan Direksi/ <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>	Personil manajemen kunci lainnya/ <i>Other key management personnel</i>	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	1.057.500	672.500	1.834.710	Salary and Short-term employee benefit
	30 Juni/June 30, 2023 (Enam Bulan/Six Months) (Tidak Diaudit/ <i>Unaudited</i>)			
	Dewan Direksi/ <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>	Personil manajemen kunci lainnya/ <i>Other key management personnel</i>	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	970.625	640.500	1.522.527	Salary and Short-term employee benefit
	31 Desember/December 31, 2023 (Satu Tahun/ <i>One Year</i>)			
	Dewan Direksi/ <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>	Personil manajemen kunci lainnya/ <i>Other key management personnel</i>	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	1.810.625	1.189.500	2.385.694	Salary and Short-term employee benefit
	31 Desember/December 31, 2022 (Satu Tahun/ <i>One Year</i>)			
	Dewan Direksi/ <i>Boards of Directors</i>	Dewan Komisaris/ <i>Boards of Commissioners</i>	Personil manajemen kunci lainnya/ <i>Other key management personnel</i>	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	1.633.095	1.189.500	2.105.633	Salary and Short-term employee benefit
	31 Desember/December 31, 2021 (Satu Tahun/ <i>One Year</i>)			
	Dewan Direksi/ <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>	Personil manajemen kunci lainnya/ <i>Other key management personnel</i>	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	1.590.000	1.189.500	2.163.000	Salary and Short-term employee benefit

30. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Asuransi dan Keuangan

Risiko Asuransi

Risiko utama yang dihadapi Perusahaan terkait dengan kontrak asuransi adalah perbedaan antara jumlah klaim yang terjadi, manfaat yang dibayarkan dan waktu terjadinya klaim dengan yang diprediksikan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, tingkat keparahan (*severity*) dari klaim, manfaat aktual yang dibayarkan, dan perkembangan dari klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk memenuhi semua liabilitas tersebut.

Eksposur risiko yang terkait dengan kontrak asuransi dapat dimitigasi dengan melakukan diversifikasi portofolio kontrak asuransi dan area geografis. Keberagaman risiko diperbaiki juga melalui pemilihan risiko dengan hati-hati dan implementasi dari pedoman underwriting serta pengaturan program reasuransi.

Kontrak Asuransi

Dalam rangka manajemen risiko atas pertanggungan asuransi yang bernilai signifikan dan mempunyai risiko khusus, Perusahaan mengadakan kontrak reasuransi baik yang bersifat proporsional maupun non-proporsional dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri dan luar negeri. Program reasuransi pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Reasuransi Proporsional Treaty

30 Juni/June 30, 2024					
Program treaty untuk setiap kerugian dan risiko/ Treaty program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Gadget	40.000.000	-	60.000.000	100.000.000	Electronic
31 Desember/December 31, 2023					
Program treaty untuk setiap kerugian dan risiko/ Treaty program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Kendaraan bermotor	600,000	-	900,000	1,500,000	Motro vehicle
Gadget	40,000	-	60,000	100,000	Electronic

30. Insurance and Financial Risk Management Objectives and Policies

Insurance Risk Management

The principal risk that the Company faces under insurance contracts is the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Company is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

The risk exposure related to insurance contracts is mitigated by diversification of insurance contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as reinsurance program arrangements.

Insurance Contract

For purposes of risk management on significant amount of insurance coverage and special risk coverage, the Company entered into proportional and/or non-proportional reinsurance contracts with some local and foreign insurance and reinsurance companies. Reinsurance programs on June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

1. Proportional Treaty Reinsurance Program

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31 Desember/December 31, 2022					
Program treaty untuk setiap kerugian dan risiko/ Treaty program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Kebakaran	5.000.000	50.000.000	-	55.000.000	Fire
Kendaraan bermotor	150.000	2.850.000	-	3.000.000	Motro vehicle
Pengangkutan	4.000.000	32.000.000	-	36.000.000	Marine cargo
Kecelakaan diri	5.000.000	30.000.000	-	35.000.000	Personal Accident
Rekayasa	3.000.000	9.000.000	-	12.000.000	Engineering

31 Desember/December 31, 2021					
Program treaty untuk setiap kerugian dan risiko/ Treaty program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Harta benda	5.000.000	75.000.000	-	80.000.000	Property
Pengangkutan	5.000.000	50.000.000	-	55.000.000	Marine cargo
Kecelakaan diri	5.000.000	30.000.000	-	35.000.000	Personal accident
Rekayasa	3.000.000	9.000.000	-	12.000.000	Engineering

2. Program Reasuransi non Proporsional - Excess of Loss

2. Non - proportional Treaty Reinsurance Program - Excess of Loss

30 Juni/June 30, 2024					
Program excess of loss untuk setiap kerugian dan setiap risiko/ Excess of loss program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Harta Benda	3.500.000	36.500.000	-	40.000.000	Property
Pengangkutan	3.500.000	36.500.000	-	40.000.000	Marine cargo
Kecelakaan diri	3.500.000	36.500.000	-	40.000.000	Personal accident
Rekayasa	3.500.000	36.500.000	-	40.000.000	Engineering

31 Desember/December 31, 2023					
Program excess of loss untuk setiap kerugian dan setiap risiko/ Excess of loss program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Harta Benda	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Property
Pengangkutan	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Marine cargo
Kecelakaan diri	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Personal accident
Rekayasa	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Engineering

31 Desember/December 31, 2022					
Program excess of loss untuk setiap kerugian dan setiap risiko/ Excess of loss program for each loss and risk					
Jenis Pertanggungan	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	Type of Insurance
Kebakaran	1.500.000	10.500.000	-	12.000.000	Fire
Kendaraan bermotor	150.000	2.850.000	-	3.000.000	Motor vehicle
Pengangkutan	1.500.000	10.500.000	-	12.000.000	Marine cargo
Kecelakaan diri	1.500.000	10.500.000	-	12.000.000	Personal Accident
Rekayasa	1.500.000	10.500.000	-	12.000.000	Engineering

Jenis Pertanggungan	31 Desember/December 31, 2021				Type of Insurance
	Program excess of loss untuk setiap kerugian dan setiap risiko/ Excess of loss program for each loss and risk				
	Retensi/ Retention	Dalam Negeri/ Local	Luar Negeri/ Foreign	Jumlah/ Total	
Harta Benda	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Property
Pengangkutan	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Marine cargo
Kecelakaan diri	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Personal accident
Rekayasa	3.500.000	8.050.000	17.500.000	29.050.000	Engineering

Asumsi Utama

Asumsi utama yang menjadi dasar dalam perhitungan estimasi kewajiban klaim yaitu bahwa pembentukan klaim masa depan Perusahaan akan memiliki pola yang sama dengan pembentukan klaim yang terjadi di masa lampau. Termasuk asumsi dari rata-rata beban klaim, beban penanganan klaim, faktor inflasi klaim, dan jumlah klaim untuk setiap tahun kecelakaan. Justifikasi kualitatif tambahan digunakan untuk memperkirakan tingkat di mana tren masa lampau tidak akan terulang lagi di masa depan, misalnya: kejadian khusus yang hanya terjadi sekali, perubahan yang terjadi di pasar seperti sikap masyarakat terhadap klaim, kondisi ekonomi maupun faktor internal seperti campuran portofolio, syarat dan ketentuan polis dan prosedur penanganan klaim.

Justifikasi lebih lanjut digunakan untuk menghitung tingkat di mana faktor eksternal seperti keputusan peradilan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi estimasi besaran klaim. Kondisi utama yang mempengaruhi keandalan dari asumsi yang digunakan adalah rasio kerugian, perbedaan tingkat bunga, keterlambatan dalam penyelesaian dan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Sensitivitas

Liabilitas klaim sangat sensitif terhadap asumsi utama yang digunakan. Hingga saat ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dapat menentukan tingkat sensitivitas dari beberapa asumsi seperti perubahan perundangan atau ketidakpastian dalam proses estimasi. Analisa berikut dibuat untuk menunjukkan pengaruh terhadap laporan laba rugi apabila asumsi utama diubah dengan semua asumsi lain dianggap tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan liabilitas klaim.

Main Assumptions

The principal assumption in calculating the claim reserve estimations is that the Company's future claims development will follow a similar pattern to historical claims development. This includes assumptions on average claim costs, claim handling costs, claim inflation factors and claim numbers for each accident year. Additional qualitative judgments are used to assess the extent to which historical trends may not apply in the future, for example: specific one off occurrence, changes in market factors such as public attitude to insurance claims, economic conditions, as well as internal factors such as portfolio mix, policy terms and conditions and claims handling procedures.

Further justification is required to assess the extent to which external factors such as judicial decisions and government regulations affect the claim estimates. Other key conditions affecting the reliability of assumption used are loss ratio, variations in interest rates, delay in settlement and changes in foreign currency exchange rates.

Sensitivities

Claims liabilities are very sensitive to the main assumptions used. Until now it has been impossible to determine the level of sensitivity of certain assumptions such as changes in legislation or uncertainty in the estimation process. The following analysis was created to show the impact on the income statement if the main assumptions were changed with all other assumptions held constant. The correlation between existing assumptions can have a significant impact in determining claim liability.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel Perkembangan Klaim

Tabel berikut memperlihatkan estimasi kumulatif klaim yang terjadi, termasuk klaim yang dilaporkan dan IBNR untuk setiap kejadian pada tanggal pelaporan:

Klaim dibayar Tahun Kejadian	Perkembangan Tahun ke-			Telah dibayar
	1	2	3	
2020	2.754.874	50.884.472	4.627.292	58.266.638
2021	22.465.358	11.044.091	878.735	34.388.184
2022	8.792.439	3.853.177	-	12.645.616
2023	76.447	-	-	76.447

Claim Progress Table

The following table shows the estimated cumulative claims incurred, including reported claims and IBNR for each incident as of the reporting date:

Klaim dibayar Tahun Kejadian	Perkembangan Tahun ke-			Telah dibayar
	1	2	3	
2020	173	227	54	454
2021	4.564	1.191	46	5.801
2022	1.720	600	-	2.320
2023	50	-	-	50

Tabel Perkembangan Klaim

Tabel berikut memperlihatkan estimasi kumulatif klaim yang terjadi, termasuk klaim yang dilaporkan dan IBNR untuk setiap kejadian pada tanggal posisi laporan keuangan:

Claim Development Table

The following table show the estimates of cumulative incurred claims, including both claims notified and IBNR for each successive accident year as of statement of financial position date:

Klaim diterima/Accepted

Tahun Kejadian/ Year of Accident	Perkembangan Tahun ke- /Development Year -			Telah dibayar
	1	2	3	
2020	2.754.874	50.884.472	4.627.292	58.266.638
2021	22.465.358	11.044.091	878.735	34.388.184
2022	8.792.439	3.853.177	-	12.645.616
2023	76.447	-	-	76.447

Klaim diterima/Accepted

Tahun Kejadian/ Year of Accident	Perkembangan Tahun ke- /Development Year -			Telah dibayar
	1	2	3	
2020	173	227	54	454
2021	4.564	1.191	46	5.801
2022	1.720	600	-	2.320
2023	50	-	-	50

Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>					<i>Loans and receivables</i>
Bank	28.659.948	17.335.194	31.787.423	4.293.749	Cash and Banks
Piutang lain-lain	430.561	438.383	433.945	9.340.928	Other Receivables
Investasi - Deposito berjangka	75.750.000	73.250.000	15.750.000	12.900.000	Investment - Deposits
Aset lain-lain - uang jaminan	161.616	240.016	2.309.651	4.410.444	Other assets - security deposits
<i>Dimiliki hingga jatuh tempo</i>					<i>Held to maturity</i>
Investasi - Obligasi	18.159.548	18.122.934	14.810.176	14.859.133	Investment - bonds
<i>Tersedia untuk dijual</i>					<i>Available for sale</i>
Investasi - Penyertaan saham	5.097.998	4.397.103	4.346.960	4.307.585	Investment - stocks
Jumlah	128.259.671	113.783.630	69.438.155	50.111.839	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Company financial instruments are price risk, foreign exchange risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will experience losses arising from customers or counterparties due to failure to fulfill its contractual obligations. Management believes that there is no significant concentrated credit risk. The Company controls credit risk by establishing business relationships with other parties who have credibility, establishing credit verification and authorization policies, and monitoring the collectibility of receivables periodically to reduce the amount of bad debts.

The table below shows statements of financial position maximum exposures related to credit risk as of June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021:

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing liquidity risk, management monitors and maintains the amount of cash deemed adequate to finance the Company's operations and to overcome the impact of cash flow fluctuations. Management also carries out regular evaluations of cash flow projections and actual cash flows.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

The following is the maturity schedule for financial liabilities based on undiscounted contractual payments on June 30, 2024, December 31, 2023, 2022, and 2021:

	30 Juni/June 30, 2024				Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years		
Liabilitas/Liabilities						
Utang komisi/Commissions payable	794.691	-	-	-	794.691	794.691
Utang lain-lain/Other liabilities	7.541.186	-	-	-	7.541.186	7.541.186
Jumlah/Total	8.335.877	-	-	-	8.335.877	8.335.877
	31 Desember/December 31, 2023					
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas/Liabilities						
Utang komisi/Commissions payable	4.372.110	-	-	-	4.372.110	4.372.110
Utang lain-lain/Other liabilities	2.614.273	-	-	-	2.614.273	2.614.273
Utang ke pemegang saham/ Due to shareholder	45.000.000	-	-	-	45.000.000	45.000.000
Jumlah/Total	51.986.383	-	-	-	51.986.383	51.986.383
	31 Desember/December 31, 2022					
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas/Liabilities						
Utang komisi/Commissions payable	470.762	-	-	-	470.762	470.762
Utang lain-lain/Other liabilities	1.365.491	-	-	-	1.365.491	1.365.491
Jumlah/Total	1.836.253	-	-	-	1.836.253	1.836.253
	31 Desember/December 31, 2021					
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas/Liabilities						
Utang komisi/Commissions payable	914.649	-	-	-	914.649	914.649
Utang lain-lain/Other liabilities	4.147.487	-	-	-	4.147.487	4.147.487
Jumlah/Total	5.062.136	-	-	-	5.062.136	5.062.136

31. Perjanjian dan Ikatan

- a. Pada tanggal 23 Februari 2024 Perusahaan menandatangani perjanjian No. 003/PKS/KSB/Pst/II.2024 dan No. 003/ADB-DIR/PKS/II/2024 dengan PT BPR Kartasura Saribumi mengenai kerjasama penatalaksanaan penutupan asuransi kebakaran, uang dalam perjalanan, uang dalam penyimpanan, dan kendaraan bermotor. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 21 Februari 2026.

31. Agreements and Commitments

- a. On February 23, 2024, the Company entered into an agreement No. ADB 003/PKS/KSB/Pst/II.2024 and No. 003/ADB-DIR/PKS/II/2024 with PT BPR Kartasura Saribumi regarding the management of fire insurance, cash in transit, cash in safe and motor vehicles coverage. This agreement is valid until February 21, 2026.

- b. Pada tanggal 18 Desember 2023 dengan perjanjian No. ADB 033/ADB DIR/PKS/XII/2023, No. PD.BPR Bank Jogja 0049/PKS/BJ/XII/2023, dan No. Pialang Karsa 012/DIR/PKS-LIB/XII/2023 dengan Pialang Asuransi Karsa dan PD. BPR Bank Jogja mengenai penata laksanaan penutupan asuransi kebakaran, uang dalam perjalanan, uang dalam penyimpanan, dan kendaraan bermotor. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 18 Desember 2024.
- c. Pada tanggal 3 November 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian No. ADB 029/ADB-DIR/PKS/IX/2023, No. KFI. 003/PKS/KFI-ADB/XI/2023, Addendum II atas perjanjian No. 021/SLU-DIR/PKS/XI/2022 dan No. 001/PKS/KFI-SLU/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 009/ADB-DI/PKS/IV/2023 dan No. 002/PKS/KFI-ADB/IV/2023 tanggal 17 April 2023, dengan PT Komunal Finansial Indonesia mengenai pengaturan laporan klaim dan jangka waktu pengajuan klaim. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 28 November 2024.
- d. Pada tanggal 29 September 2023 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Sewa dengan Ida Ariani Adisaputro perihal Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Gedung Tamansari Parama, Jakarta Pusat. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2025.
- e. Pada tanggal 11 Juli 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT BPR PRIMA DADI ARTA (PDA) No. 016/ADB-DIR/PKS/VII/2023 dan No. 133/PDA/07/2023 untuk menyediakan produk asuransi kredit jenis pinjaman produktif dan konsumtif. Dalam melakukan kerjasama ini, PDA sepakat bahwa pelaksanaan akan ditunjang oleh PT Archor Teknologi Digital sebagai pihak penyedia platform teknologi digital dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 20 Juni 2025.
- b. On December 18, 2023, the Company entered into an agreement No. ADB 033/ADB-DIR/PKS/XII/2023, No. PD.BPR Bank Jogja 0049/PKS/BJ/XII/2023 and No. Pialang Karsa 012/DIR/PKS-LIB/XII/2023 with Karsa Insurance Broker, and PD. BPR Bank Jogja regarding the management of fire insurance, cash in transit, cash in safe, and motor vehicles coverage. This agreement is valid until December 18, 2024.
- c. On November 3, 2023, the Company entered into an agreement No. ADB 029/ADB-DIR/PKS/IX/2023, KFI No. 003/PKS/KFI-ADB/XI/2023, Addendum II to agreement No. 021/SLU-DIR/PKS/XI/2022 and No. 001/PKS/KFI-SLU/XI/2022 dated November 28, 2022 and Addendum I to the agreement No. 009/ADB-DI/PKS/IV/2023 and No. 002/PKS/KFI-ADB/IV/2023 dated April 17, 2023, with PT Komunal Finansial Indonesia regarding claim report handling and period of claim report submission. This agreement is valid until November 28, 2024.
- d. On September 29, 2023, the Company signed a Lease Agreement with Ida Ariani Adisaputro for office space at Tamansari Parama Building, Central Jakarta. This agreement is valid until September 30, 2025.
- e. On July 11, 2023, the Company entered into an agreement with PT BPR PRIMA DADI ARTA (PDA) No. 016/ADB-DIR/PKS/VII/2023 and No. 133/PDA/07/2023, to provide credit insurance for productive and consumptive loan. In carrying out this collaboration, PDA agreed that the implementation of this agreement would be supported by PT Archor Teknologi Digital as a digital technology platform provider in distributing the insurance products and claim handling. This agreement is valid until June 20, 2025.

- f. Pada tanggal 3 Juli 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Kredivo Finance Indonesia (Perusahaan Pembiayaan) No. 013/ADB/DIR/PKS/VII/2023 dan No. 118/KFI/PER/VI/2023 untuk menyediakan produk asuransi kredit jenis pinjaman produktif dan konsumtif. Dalam melakukan kerjasama ini, Kredivo sepakat bahwa pelaksanaan akan ditunjang oleh PT Anchor Teknologi Digital sebagai pihak penyedia platform teknologi digital dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 17 Juli 2025

Pada tanggal 26 September 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian No. 026/ADB DIR/PKS/IX/2023 dan No. 181/KFI/PER/IX/2023, addendum I atas perjanjian No. 013/ADB/DIR/PKS/VII/2023 dan No. 118/KFI/PER/VI/2023 mengenai perubahan lampiran I Produk Asuransi yang mengatur profil debitur.

- g. Pada tanggal 12 Juni 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Sinar Digital Terdepan (Xendit) No. 142/XEN-SA/VI/2023 untuk menyediakan layanan penerimaan pembayaran transaksi elektronik dan penerusan hasil pembayaran transaksi elektronik. Perjanjian ini berlaku sampai 13 Juni 2026.
- h. Pada tanggal 6 Juni 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Mitra Jasa Pratama No. 010a/ADB/DIR/PKS/VI/2023 dan No. 17020325/ID/PA/IP/II/2021 terkait penutupan dan penanganan klaim produk asuransi yang dimiliki oleh ADB yang ditunjang oleh PT Anchor Teknologi Digital sebagai penyedia platform teknologi digital. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 6 Juni 2028.
- i. Pada tanggal 10 Mei 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) No. 008/ADB/DIR/PKS/IV/2023 dan No. 418/EDIK/LC-PKS/V/2023 untuk setiap performance tertentu yang ditentukan dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dengan menggunakan sistem milik DANA. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 10 Mei 2028.

- f. On July 3, 2023, the Company entered into an agreement with PT Kredivo Finance Indonesia No. 013/ADB/DIR/PKS/VII/2023 and No. 118/KFI/PER/VI/2023, to provide credit insurance for productive and consumptive loan. In carrying out this collaboration, PT Kredivo Finance Indonesia agreed that the implementation of this agreement would be supported by PT Anchor Teknologi Digital as a digital technology platform provider in distributing the insurance products and claim handling. This agreement is valid until July 17, 2025.

On September 26, 2023, the Company entered into an agreement No. 026/ADB/DIR/PKS/IX/2023 and No. 181/KFI/PER/IX/2023, addendum I to agreement No. 013/ADB/DIR/PKS/VII/2023 and No. 118/KFI/PER/VI/2023 regarding changes of Appendix I Insurance Products concerning debtor profiles.

- g. On June 12, 2023, the Company entered into an agreement with PT Sinar Digital Terdepan (Xendit) No. 142/XEN-SA/VI/2023 to provide electronic payments transaction services and forwarding electronic transaction payment results. This agreement is valid until June 13, 2026.
- h. On June 6, 2023, the Company entered an agreement with PT Mitra Jasa Pratama No. 010a/ADB/DIR/PKS/VI/2023 and No. 17020325/ID/PA/IP/II/2021 relating to insurance coverage and claim handling for insurance products owned by ADB supported by PT Anchor Teknologi Digital as a digital technology platform provider. This agreement is valid until June 6, 2028.
- i. On May 10, 2023, the Company entered into an agreement with PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) No. 008/ADB/DIR/PKS/IV/2023 and No. 418/EDIK/LC-PKS/V/2023 for each specific performance determined and agreed by both parties using DANA's system. This agreement is valid until May 10, 2028.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- j. Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Investree Radhika Jaya No.007/ADB-DIR/PKS/III/2023 dan No.122/AOD.I/IRJ-ADB/111/2023 untuk menyediakan produk asuransi kredit jenis pinjaman produktif dan konsumtif. Dalam melakukan kerjasama ini, Investree sepakat bahwa pelaksanaan akan ditunjang oleh PT Anchor Teknologi Digital sebagai pihak penyedia platform teknologi digital dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim.

Pada tanggal 11 April 2023 telah dibuat addendum I mengenai adanya perubahan nama PT Sarana Lindung Upaya menjadi PT Asuransi Digital Bersama dengan nomor PKS ADB No. 007/ADB-DIR/PKS/III/2023 dan Investree No. 122/ADD.I/IRJ-ADB/III/2023.

Pada tanggal 23 Februari 2024 telah dibuat addendum II pengakhiran perjanjian per 23 Februari 2024.

- k. Pada tanggal 21 Februari 2023, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Care Technologies dengan No. 006/ADB-/DIR/PKS/II/2023 No. 34/PKS-CARE/01-II/2023 perihal Jasa Sewa Aplikasi CGISS. Perjanjian ini berlaku 11 November 2024.

- l. Pada tanggal 1 Februari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Satustop Financial Solusi/Sanders No. 03/ADB-DIR/PKS/III/2023, untuk menyediakan produk asuransi kredit jenis pinjaman produktif dan konsumtif. Dalam melakukan kerjasama ini, PT Satustop Financial Solusi/Sanders sepakat bahwa pelaksanaan akan ditunjang oleh PT Anchor Teknologi Digital sebagai pihak penyedia platform teknologi digital dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Februari 2025.

- j. On April 11, 2023, the Company entered into an agreement with PT Investree Radhika Jaya No.007/ADB-DIR/PKS/III/2023 and No.122/AOD.I/IRJ-ADB/111/2023, to provide credit insurance for productive and consumptive loan. In carrying out this collaboration, Investree agreed that the implementation of this agreement would be supported by PT Anchor Teknologi Digital as a digital technology platform provider in distributing the insurance products and claim handling.

On April 11, 2023, an addendum I had been made regarding the change of name of PT Sarana Lindung Usaha to PT Asuransi Digital Bersama with PKS ADB No. 007/ADB-DIR/PKS/III/2023 and No. 122/ADD. I/IRJ-ADB/III/2023.

On February 23, 2024, addendum II had been made to terminate the agreement effectively as of February 23, 2024.

- k. On February 21, 2023, the Company signed an Agreement with PT Care Technologies with No. 006/ADB-/DIR/PKS/II/2023 No. 34/PKS-CARE/01-II/2023 regarding CGISS Application Rental Service. This agreement is valid until November 11, 2024.

- l. On February 1, 2023, the Company entered into an agreement with No. 03/ADB-DIR/PKS/III/2023, to provide credit insurance for productive and consumptive loan. In carrying out this collaboration PT Satustop Financial Solusi/Sanders agreed that the implementation of this agreement would be supported by PT Anchor Teknologi Digital as a digital technology platform provider in distributing the insurance products and claim handling. This agreement is valid until February 1, 2025.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- m. Pada tanggal 11 November 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran No.TK.03.01.02/747/DISPARBUD/2022 dan No. 020/SLU-DIR/PKS/XI/2022 mengenai Kerjasama Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Destinasi Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 November 2027.
- n. Pada tanggal 4 November 2022, dengan perjanjian No. 018/SLU-DIR/PKS/XI/2022 No. 046/SMF-PKS/BDV/XI/2022 Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sol Mitra Fintec untuk menyediakan produk asuransi kredit. Dalam melakukan kerjasama ini PT Sol Mitra Fintec sepakat bahwa pelaksanaan perjanjian ini akan ditunjang oleh PT Anchor Teknologi Digital (ATD) sebagai pihak penyedia platform dan teknologi dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 4 November 2024.

- m. On November 11, 2022 the Company signed an agreement with Local Government of Pangandaran Regency No. TK.03.01.02/747/DISPARBUD/2022 No. 020/SLU-DIR/PKS/XI/2022 concerning Personal Accident Insurance Coverage for Visitors at Pangandaran Regency Tourism Destinations. This agreement is valid until November 12, 2027.
- n. On November 4, 2022, with agreement No. 018/SLU-DIR/PKS/XI/2022 No. 046/SMF-PKS/BDV/XI/2022 the Company entered into a cooperation agreement with PT Sol Mitra Fintec to provide credit insurance products. In carrying out this collaboration, PT Sol Mitra Fintec agreed that the implementation of this agreement will be supported by PT Anchor Teknologi Digital (ATD) as a platform and technology provider in the distribution of insurance products and the claim handling process. This agreement is valid until November 4, 2024.

32. Aset dan Liabilitas Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing

32. Net Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currency

Tabel berikut mengungkapkan jumlah aset dan liabilitas moneter Perusahaan:

The following table reveals the Company's total monetary assets and liabilities:

	30 Juni/June 30, 2024		31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		31 Desember/December 31, 2021					
	Mata Uang Asing*)	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing*)	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing*)	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing*)	Ekuivalen Rp				
Aset/Assets												
Piutang premi/ Premium receivables	USD CNY EUR SGD AUD	7.428 2.330 18 2 -	121.982 5.264 322 28 -	USD CNY EUR SGD AUD	7.920 2.426 19 2 -	122.098 5.263 322 28 -	USD CNY EUR SGD AUD	7.893 2.332 137 2 -	124.170 5.264 2.286 28 -	USD CNY EUR AUD SGD	14.439 5.045 378 18 3	206.032 11.291 6.092 185 28
Jumlah Aset/Total Assets		127.596		127.711		131.748		223.626				
Liabilitas/Liabilities												
Utang reasuransi/ Reinsurance payables	USD EUR SGD	- - -	USD EUR SGD	1 - -	16.802 - -	USD EUR SGD	39.947 8.964 9	628.402 149.804 109	USD EUR SGD	44.040 9.266 10	628402 149.431 109	
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities		-		16.802		778.315		777.942				
Aset Bersih/Net Assets		127.596		110.909		(646.567)		(554.314)				

*) dalam nominal penuh/in full amount

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

On June 30, 2024, December 31, 2023, 2022 and 2021, the conversion rate used by the Company is disclosed in Note 2 to the financial statements.

33. Litigasi

Perusahaan mengajukan gugatan atas wanprestasi/perbuatan ingkar janji PT Pasaraya Life Insurance (PLI) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada tanggal 18 Juli 2018. Pada tanggal 5 Februari 2020, PN Semarang telah mengeluarkan putusan No. 287/Pdt.G/2018/PN.SMG yang memutuskan dengan amar putusan mengabulkan sebagian gugatan Perusahaan. Pada tanggal 12 Februari 2020, Perusahaan menyatakan banding atas putusan tersebut dalam Akta Permohonan Banding No. 287/Pdt.G/2018/PN.SMG jo No.17/Pdt.U/2020/PN.SMG. Pada tanggal 26 Maret 2020, Perusahaan telah mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang. Pada tanggal 1 September 2020 Pengadilan Tinggi Semarang telah mengeluarkan putusan No. 292/Pdt/2020/PT.SMG yang memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 287/Pdt.G/2018/PN.SMG tanggal 5 Februari 2020.

Pada tanggal 16 November 2020, PLI melakukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI dan atas Permohonan Kasasi tersebut, Perusahaan telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi Pemohonon Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Desember 2020.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Perusahaan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada PN Semarang melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang. Pada tanggal 8 Mei 2023, PN Semarang telah mengeluarkan surat No.361 PK/Pdt/2023 perihal penerimaan dan pemberitahuan register berkas perkara peninjauan Kembali.

33. Litigation

The Company filed a lawsuit for default/act of breach of contract of PT Pasaraya Life Insurance (PLI) in the Semarang District Court on July 18, 2018. On February 5, 2020, Semarang District Court issued a verdict No. 287/Pdt.G/2018/PN. SMG, which granted part of the Company's lawsuit. On February 12, 2020, the Company appealed the verdict in Deed of Appeal No.287/Pdt.G/2018/PN. SMG jo No.17/Pdt.U/2020/PN. SMG. On March 26, 2020, the Company filed an Appeal Memory to the Semarang High Court through the Civil Registrar of the Semarang District Court. On September 1, 2020, the Semarang High Court issued decision letter No. 292/Pdt/2020/PT.SMG decided which cancelled Semarang District Court's Decision No. 287/Pdt.G/2018/PN.SMG dated February 5, 2020.

On November 16, 2020, PLI made a Cassation Application to the Supreme Court of the Republic of Indonesia and on the Cassation Request, the Company submitted a Counter Memory Cassation for Cassation Memory of Cassation Applicants through the Registrar of the Semarang District Court dated December 3, 2020.

On October 17, 2022, the Company submitted a review application to the Semarang District Court through the Civil Registrar of the Semarang District Court. On May 8, 2023, the Semarang District Court issued letter No. 361 PK/Pdt/2023 regarding the receipt and notification of the register of the review case file.

Pada tanggal 21 Juni 2023, berdasarkan informasi yang didapatkan dari *website* Mahkamah Agung RI putusan No. 361 PK/Pdt/2023 memutuskan dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Perusahaan.

On June 21, 2023, based on information obtained from the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, verdict No. 361 PK/Pdt/2023 decided to reject the review application submitted by the Company. As of the date this financial statements were published, the Company had not received the letter of the Supreme Court's decision.

Proses peninjauan Kembali atas sengketa dengan PT Pasaraya Life Insurance (PLI) telah selesai pada tanggal 4 Oktober 2024 (Catatan 35).

The review process for the dispute with PT Pasaraya Life Insurance (PLI) has been completed on October 4, 2024 (Note 35).

34. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas

34. Supplemental Disclosures on Statements of Cash Flows

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

The following are the noncash investing and financing activities:

	30 Juni/ June 30, 2024	31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2021	
Penambahan aset tetap melalui aset hak guna	-	905.931	-	1.438.126	Acquisition of property and equipment through lease liabilities
Liabilitas kepada pemegang saham	-	45.000.000	-	-	Due to shareholder

35. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

35. Events after the Reporting Period

Proses peninjauan Kembali atas sengketa dengan PT Pasaraya Life Insurance (PLI) telah selesai dan pada tanggal 4 Oktober 2024, Perseroan telah menerima salinan putusan perkara peninjauan kembali No. 361 PK/Pdt/2023 dengan keputusan menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Perseroan. Perseroan sudah menerima pembayaran dari PLI sebesar Rp 561.228.848,- atas pelaksanaan putusan yang berkekuatan tetap (*incracht*) yaitu Putusan Nomor 2851K/Pdt/2021 yang terdiri dari Rp 519.653.378,- dengan ditambah bunga 1% tiap bulan dihitung sejak putusan tersebut *incracht*.

The review process for the dispute with PT Pasaraya Life Insurance (PLI) has been completed, and on October 4, 2024, the Company received a copy of the decision for the review case No. 361 PK/Pdt/2023, with a ruling to reject the review submitted by the Company. The Company has received a payment from PLI amounting to Rp 561,228,848 for the execution of the legally binding decision (*incracht*), which is Decision No. 2851K/Pdt/2021, consisting of Rp 519,653,378 plus 1% interest per month calculated from when the decision became legally binding.

36. Standar Akuntansi Keuangan Baru

*Perubahan Pernyataan Standar Keuangan
(PSAK)*

Berlaku efektif tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Klasifikasi Liabilitas Jangka Pendek atau Panjang.
- PSAK No. 201, Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan yang diadopsi dari IAS 1, "Presentation of Financial Statement".
- Amandemen PSAK No. 116, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik yang diadopsi dari amandemen IFRS 16, "Lease".
- PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" terkait dengan Pengungkapan terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

1 Januari 2025

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 232 - Informasi Komparatif

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amandemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

36. New Financial Accounting Standards

*Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (PSAK)*

Effective for the financial year beginning on or
after January 1, 2024

- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of financial statements" about Liabilities Classification as Current or Non-Current.
- Amendment to PSAK No. 201, Non-Current Liabilities with Covenants that is adopted from amendment of IAS 1, "Presentation of Financial Statements".
- Amendment to PSAK No. 116, "Leases" regarding Lease Liabilities in Sale-and-lease Back that is adopted from amendment of IFRS 16, "Lease".
- PSAK No. 207, "Statement Cash Flow" about Disclosures related to Supplier Financing Arrangements.

January 1, 2025

- PSAK No. 117: "Insurance Contract"
- Amendment to PSAK No. 117, "Insurance Contract" regarding Initial Application of PSAK No. 117 and PSAK No. 232 - Comparative Information

As at the date of authorization of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of the above amendments to PSAK and has not yet determined the related effects on the financial statements.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan
Pada Tanggal 30 Juni 2024,
31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk
Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk
Notes to Financial Statements
As of June 30, 2024,
December 31, 2023, 2022 and 2021
and for the Six-Month Periods Ended
June 30, 2024 and 2023 and for the Years
Ended December 31, 2023, 2022 and 2021
(Figures are Presented in Thousands Rupiah,
unless Otherwise Stated)

37. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan pada Catatan 29 atas laporan keuangan.

Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang diungkapkan di atas.

37. Reissuance of the Financial Statements

In connection with the Company's plan to conduct a Initial Public Offering to the shareholder of the Company in the context of the issuance of Pre-emptive Rights, the Company has reissued its financial statements as of June 30, 2024, December 31 2023, 2022 and 2021, and for the six-month periods ended June 30, 2024 and 2023 and for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, accompanied by several changes and additional disclosures to the financial statements, in Notes 29 to the financial statements.

There is no material difference between the previous financial statements and the reissued financial statements, except as disclosed in the statement of financial position above.

Halaman ini sengaja dikosongkan